


Media Politik dan Dakwah

# al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

## MEMBERANGUS MAKELAR KASUS



**Mencegah  
Pemodal  
Mengintervensi  
Negara**

**Rezim Iran  
Memusuhi  
Umat Islam**

Chandra Purna Irawan, S.H.:  
**DENGAN HUKUM SYARIAH,  
"MARKUS" MUDAH  
DIBERANGUS**

# Rumah Sakit Anak Pertama Dalam Sejarah Turki Ustmani: Hamidiye Etfâl

Sumber: <https://www.fikriyat.com/tarih/2018/04/23/tarihimi-zin-ilk-cocuk-hastanesi-hamidiye-etfl>



1

Rumah sakit Hamidiye Etfal hanya-lah salah satu lembaga amal yang dibangun oleh Sultan Abdulhamid II. Rumah sakit anak pertama ini dibangun atas nama putrinya Hatice Sultan, yang meninggal saat dia berusia delapan bulan karena penyakit afrodisiak. Abdulhamid mengalami kesedihan yang mendalam dan mengucapkan kata-kata berikut: "Anak saya tidak dapat diselamatkan. Siapa yang tahu bagaimana anak-anak miskin diasuh? Setidaknya mari kita bangun rumah sakit agar ayah sepertiku tidak patah hati!"

1 Atas saran Ibrahim Bey, Sultan memutuskan untuk membangun rumah sakit anak-anak. Semua biaya rumah sakit akan ditanggung dari anggaran Sultan sendiri.

Upacara pembukaan Rumah Sakit Hamidiye Etfal diadakan pada tanggal 5 Juni 1899.

Lahan Çiftlik-i Hümayun (Pertanian Istana) di Şişli Balmumcu dipilih sebagai lahan rumah sakit karena karakteristik iklim dan lingkungannya. Pembangunannya dimulai pada tanggal 2 Juni 1898. Rumah sakit dibangun dengan sistem paviliun. Terdapat sepuluh Gedung yang terdiri dari gedung pusat, laboratorium bakteriologi dan kimia, kantor klinik, lima paviliun, dapur dan binatu, serta bagian oven dan pemanas.

2

Setiap paviliun dihubungkan dengan ruang praktek dokter yang bertugas di Kantor Pusat melalui baterai telegraf. Dengan demikian, dokter yang bertugas dapat memeriksa setiap paviliun kapan pun ia mau atau segera menuju paviliun ketika sinyal datang. Perawatan yang ditunjukkan ke rumah sakit juga diberikan ke taman. Jumlah pohon lebih dari 1500 dalam satu tahun. Pergola dan sofa taman dibangun untuk tempat istirahat pasien.

3



2

Banyak orang dari dalam dan luar negeri mengunjungi rumah sakit untuk melihat Rumah Sakit Hamidiye Etfâl. Delegasi medis dari Austria bersama staf rumah sakit.

3



Kondisi anak yang menjalani operasi di Rumah Sakit Hamidiye Etfâl sebelum dan sesudah operasi.



Apotek rumah sakit.

4

4 Hamidiye Etfal Hastanesi-i Alisi mulai menerima pasien pada hari Senin, 5 Juni 1899, dengan sebuah pernikahan yang melibatkan 671 anak disunat. Pesta ini bertepatan dengan acara khitanan putra Sultan Abdulhamid II, Abdurrahim Efendi.

# Daftar Isi

Hiwar:

## Dengan Hukum Syariah, "Markus" Mudah Diberangus

46

Dunia peradilan dan penegakan hukum di Indonesia telah lama didera banyak kasus. Salah satunya adalah fenomena kemunculan "markus" alias "makelar kasus". Markus melibatkan hampir semua yang terlibat di dunia peradilan dan penegakan hukum. Akibatnya, hukum seperti dipertunjukkan. Keadilan seolah hanya milik penguasa, pejabat atau orang kaya. Sebaliknya, rakyat kecil acapkali sulit untuk mendapatkan keadilan.

Iqtishadiyah:

## Mencegah Pemodal Mengintervensi Negara

19

Dalam negara yang menerapkan ideologi Kapitalisme, sistem politik yang dipraktikkan memang sistem demokrasi. Secara teoretik, dalam negara demokrasi, rakyatlah yang berdaulat. Namun, dalam praktiknya, yang berdaulat acapkali para pemilik modal. Akibatnya, pemodal sering mengintervensi negara. Ini tentu harus dicegah.

Siyasah-Dakwah:

## Rezim Iran Memusuhi Umat Islam

71

Banyak pihak yang terkecoh dengan sikap politik Iran dari dulu sampai sekarang. Pasalnya, di permukaan Iran tampak anti AS dan Israel, misalnya. Namun, di balik layar, Iran justru sering bergandengan tangan dengan AS dan Israel. Di dalam negeri, rezim Iran—yang mengadopsi mazhab Syiah—bahkan acapkali memusuhi kaum Muslim yang bermazhab Sunni.

Pengantar .....	2
Dari Redaksi: Visi Umat Terbaik .....	3
Opini Pembaca .....	5
Muhasabah: Toleransi Rasa Deislamisasi .....	7
Fokus: Makelar Kasus di Indonesia .....	9
Analisis: Meringkus Makelar Kasus .....	14
Iqtishadiyah: Mencegah Pemodal Mengintervensi Negara .....	19
Soal Jawab: Bagaimana Membentuk Pengadilan yang Kredibel? .....	24
Catatan Dakwah: Belajar Dari Abu Bakar ra. ....	27
Telaah: Akidah Islam .....	30
Fikih: Hukum Transaksi Muamalah Secara Online .....	33
Baiti Jannati: Menghadirkan Keadilan Dalam Keluarga .....	37
Atsar: Sejarah Perpustakaan Negara 'Beyazit' ....	40
Lintas Dunia .....	43

Hiwar: Chandra Purna Irawan, S.H.: Dengan Hukum Syariah, "Markus" Mudah Diberangus .....	46
Nisa': Membabat Sindikat Perdagangan Orang ..	49
Nafsiyah: Mewaspada Sifat-Sifat Kekuasaan Akhir Zaman .....	53
Ibrah: Keadilan Islam .....	56
Tafsir: Kepastian Datangnya Sakaratul Maut .....	58
Afkar: Keunggulan Sistem Hukum dan Peradilan Islam .....	62
Hadis Pilihan: Pematokan Harga .....	66
Takrifat: Hukum <i>Al-Muthlaq</i> dan <i>Al-Muqayyad</i> ..	68
Siyasah Dakwah: Rezim Iran Memusuhi Umat Islam .....	71
Dunia Islam: Makna Kemenangan Kembali Trump Bagi Dunia Islam .....	74
Tarikh: Pembukaan Dayeuh Pakuan Untuk Islam (Sejarah Awal Islam di Bogor Sebelum Era Kolonial, Circa 1480–1680) (Bagian Kesebelas) .....	78

# Pengantar

*Assalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

Pembaca yang budiman, sistem hukum dan peradilan di Indonesia ibarat benang kusut. Tak mudah diurai. Terlalu banyak persoalan. Terlalu kompleks masalahnya. Mafia peradilan, termasuk di dalamnya makelar kasus, hanyalah sedikit di antara carut-marutnya wajah sistem hukum dan peradilan di negeri ini. Karena itu tentu tak mudah mengatasi kesemrawutan sistem hukum dan peradilan di negeri ini.

Penemuan uang kas nyaris Rp 1 Triliun di rumah salah seorang mantan petinggi Mahkamah Agung hanyalah secuil contoh kasus dari maraknya mafia peradilan atau makelar kasus. Ini menjadi salah satu bukti bahwa banyaknya jual-beli kasus di negeri ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, dalam banyak kasus, fenomena ini terjadi sejak penyelidikan dan penyidikan hingga bahkan saat pihak yang berpekerja sudah masuk penjara.

Karena itu tidak aneh jika banyak pejabat atau mereka yang berduit, meski sudah jadi tersangka, seperti mantan Ketua KPK Firlil Bahuri, tak segera dipenjara. Sebaliknya, ada yang belum terbukti melakukan korupsi, seperti Thomas Lembong, segera masuk penjara. Banyak pula kasus para koruptor kelas kakap, atau para pengusaha besar, meski telah terbukti merugikan negara puluhan bahkan ratusan triliun, masih bebas melenggang. Disidik pun tidak. Apalagi dijadikan tersangka. Sebaliknya, banyak kasus pula, orang-orang kecil begitu mudah dijadikan tersangka, bahkan dipenjara, meski pelanggaran hukumnya tidak seberapa.

Itulah potret buram atau wajah muram sistem hukum dan peradilan di Tanah Air. Ironis. Pasalnya, negeri ini mayoritas penduduknya Muslim. Namun, sistem hukum dan peradilannya carut-marut. Jauh dari rasa keadilan. Para pejabat, termasuk para aparat hukumnya, banyak yang busuk. Padahal sebagian besar dari mereka pastinya adalah Muslim.

Pertanyaannya: Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa akar penyebabnya? Bagaimana pula solusinya? Mampukah Islam mengatasi ragam persoalan yang mendera bangsa ini, khususnya di bidang hukum dan peradilan? Jika mampu, bagaimana mekanisme dan caranya? Adakah contohnya dalam lintasan sejarah Islam?

Itulah antara lain yang dibahas dalam tema utama *al-wa'ie* edisi kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

*Wassalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

**Penerbit:** Pusat Studi  
Politik Dan Dakwah  
Islam **Alamat :** Gedung  
Graha Mampang Lt-1 -  
Suite 101. Jl. Mampang  
Prapatan Raya Kav.  
100, Jakarta Selatan  
e-mail: redaksialwaie  
@gmail.com **Pemimpin**  
Umum: M. Anwari.  
**Pemimpin Perusahaan**  
dan **Keuangan:** M.  
Anwari **Pemimpin**  
**Redaksi:** Ibnu Faruq.  
**Redaktur Pelaksana:**  
M. Arief Billah.  
**Redaktur:** Abu Umam,  
Yahya Abdurrahman.  
**Layout:** ishaq.  
**Pemasaran:** Tedi  
**Harga:** Rp. 10.000,-  
(P. Jawa) dan Rp.  
14.000,- (Luar P. Jawa).



## VISI UMAT TERBAIK

**S**uatu bangsa yang tidak memiliki kekuatan, persatuan dan pemerintahan yang kuat pada akhirnya akan melihat nasibnya dibentuk oleh keputusan orang lain. Inilah yang terjadi pada Dunia Islam sekarang. Melihat Pilpres Amerika saat ini, seperti biasa, dunia Muslim dengan penuh harap menunggu untuk melihat calon presiden AS mana yang akan menang, juga strategi apa yang mungkin akan diambil terhadap negeri-negeri Islam.

Sebagian berharap bahwa keberhasilan seorang calon presiden tertentu dapat menguntungkan umat Islam atau mungkin mengarah pada berakhirnya konflik Gaza. Sangat disayangkan saat ini negeri-negeri Islam sangat dipengaruhi oleh tatanan sekuler global dan kebijakan-kebijakan kekuatan-kekuatan non-Islam.

Umat Islam menyaksikan Pemilu AS dengan rendah diri dan penuh penghinaan. Mereka bertanya-tanya kandidat mana yang akan menang: Harris yang tidak berpengalaman dan tidak kompeten atau Trump yang tidak menentu dan narsis. Saat ini para pemimpin negeri-negeri Islam mendapati diri mereka dalam posisi tunduk. Mereka mengikuti dan menjalankan kebijakan-kebi-

jakan kekuatan-kekuatan global utama yang dikendalikan kafir imperialis.

Padahal Allah SWT telah menggariskan umat ini sebagai umat terbaik. Seharusnya kitalah yang memimpin dunia, independen dan tidak bergantung pada kebijakan negara lain. Kitalah yang menjadi penentu kebijakan dunia. Setiap kebijakan dari umat terbaik ini akan mempengaruhi konstelasi global dunia. Diperhitungkan oleh kawan dan dikhawatirkan oleh musuh-musuhnya.

Visi umat terbaik ini sekaligus menjadi visi negara dalam Islam yang mengarahkan tujuan umat, aspirasi jangka panjangnya dan menguraikan masa depan yang seharusnya ada pada umat. Sebagaimana fungsi visi sebuah negara sebagai *direction* (arah), umat terbaik ini menjadi arah (*direction*) dari kebijakan politik global umat Islam.

Visi sebagai umat terbaik ini mengarahkan umat untuk membangun negara adidaya di dunia. Ini karena umat terbaik ini bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk umat manusia. Untuk bisa mempengaruhi dunia, bagaimana pun umat Islam harus memiliki kekuatan politik berupa negara yang kuat. Visi umat terbaik ini

juga mengarahkan kebijakan luar negeri Negara Islam, yaitu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.

Visi umat terbaik dengan negara adidaya yang memimpin dunia sangat dipahami oleh para ulama besar di tengah-tengah umat. Lihatlah saat menjelaskan tentang tafsir QS an-Nur ayat 55 yang berisi janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal shalih akan meraih kekuasaan dan keamanan. Imam Ibnu Katsir menerangkan, *“Ini merupakan janji dari Allah kepada Rasul-Nya, bahwa Dia akan menjadikan umatnya sebagai orang-orang yang berkuasa di bumi, yakni menjadi para pemimpin manusia dan penguasa mereka. Dengan umat Islam seperti itu negeri akan menjadi baik dan semua hamba Allah akan tunduk kepada mereka. Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa dan menjadi penguasa atas manusia.”*

Untuk bisa memimpin dunia dan mengatur urusan dunia, mutlak umat Islam membutuhkan Khilafah. Dalam lintasan sejarah, umat Islam bisa memimpin dunia saat di tengah-tengah umat masih ada Khilafah. Inilah negara adidaya. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, Rasulullah saw. membangun optimisme di tengah-tengah umat, bahwa mereka akan menjadi penakluk negara adidaya saat itu.

Seperti saat dalam Perang Khandaq yang berat. Saat itu kaum Muslim harus menghadapi pasukan koalisi (Ahzab) yang dipimpin kafir Quraisy. Saat memecahkan batu menjadi tiga keeping, Rasulullah saw. dalam kepingan pertama menyatakan: *“Allahu Akbar (Allah Maha Besar)! Aku telah diberi oleh Allah kunci-kunci Syam. Demi Allah, aku benar-benar dapat melihat istananya yang merah, dari tempatku ini.”* Pecahan berikutnya, Rasulullah saw. menyatakan bahwa beliau telah diberi kunci Kerajaan Persia yang berwarna putih. Pecahan terakhir,

Rasulullah saw. menyatakan bahwa umat Islam akan menaklukkan Yaman.

Kita tahu, yang menguasai Syam saat itu adalah negara adidaya Romawi (Timur). Demikian juga Persia. Ia merupakan negara adidaya terkemuka saat itu. Inilah arah dari visi umat terbaik: menjadi pemimpin umat manusia di bawah naungan Khilafah *‘alâ minhâj an-nubuwwah*.

Visi sebuah negara juga berfungsi memberikan inspirasi perjuangan, kegigihan untuk meraih kemenangan. Saat Rasulullah saw. menyatakan tentang sebaik-baik pasukan dan panglima perang adalah yang menaklukkan Konstantinopel, ibukota Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium), segera hal ini menggerakkan umat untuk berlomba-lomba melakukan *futûhât*. Visi umat terbaik menaklukkan Konstantinopel inilah yang mendorong salah seorang Sahabat Rasulullah saw., Abu Ayyub al-Anshari, untuk mewujudkan apa yang dinyatakan Rasulullah saw. Sahabat Nabi saw. inilah yang beruntung karena terpilih sebagai tempat persinggahan Rasulullah saw. dalam hijrahnya ke Madinah.

Meskipun dalam usia yang sudah renta, Abu ayyub al-Anshari tetap ikut bersama pasukan Kekhilafahan Umayyah melakukan *futûhât*. Akhirnya, Abu Ayyub al-Anshari wafat dalam usia 80 tahun. Kegigihan ini muncul tidak lain karena keinginan menjadikan umat Islam menjadi umat terbaik sekaligus menjemput janji Rasulullah saw. sebagai bagian dari pasukan terbaik. Inspirasi! Inilah pentingnya visi umat. Inilah yang hilang di tengah umat saat ini.

Alhasil, kesadaran umat Islam sebagai umat terbaik harus terus-menerus dibangkitkan. Gelar “umat terbaik” hanya diperoleh dengan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Umat terbaik adalah yang memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah *‘alâ minhâj an-nubuwwah*. *ALLâhu Akbar!* [Farid Wadjdi]

# Opini

Pembaca

## Trump Sulut Api Perang!

**Aminudin Syuhadak**  
(Direktur LANSKAP)



alam Pemilu AS yang dramatis, Donald Trump Kembali menjadi pemenang. Reaksi dunia beragam. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat memperlihatkan rakyat AS

ingin perubahan. Mereka tak puas dengan sistem saat ini.

Suatu ketika ia menyatakan, kalau terpilih menjadi presiden, krisis Timteng akan ia akhiri dalam hitungan jam. Pada kesempatan lain, ia mendukung upaya perang pemerintahan ekstrem kanan Israel pimpinan PM Benjamin Netanyahu sampai tujuan perang Israel tercapai. Terakhir, ia meminta Netanyahu sudah harus mengakhiri perang saat ia dilantik pada 20 Januari.

Trump sebelumnya membahas negosiasi diplomatik AS-Saudi yang melibatkan Israel dengan Putra Mahkota Saudi, Muhammed bin Salman, beberapa kali sejak meninggalkan Gedung Putih. Pembicaraan tersebut mencakup normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi, sebagai tujuan diplomatik yang penting bagi pemerintahan Biden dan Trump. Hal ini mungkin menjadi faktor penting rezim Saudi melakukan pengkhianatan baru dengan melakukan normalisasi hubungan dengan entitas Yahudi.

Dengan demikian tidak menutup kemungkinan jika Trump berkuasa, maka rezim ini akan mempercepat normalisasi rezim Saudi dengan entitas Yahudi dengan imbalan janji-janji palsu dari Amerika bahwa mereka akan berupaya mendirikan negara Palestina yang didemiliterisasi di bawah kendali Yahudi. Dari sini kemudian Bin Salman menerima janji-janji ini meskipun dia tahu bahwa semua itu bohong, karena dia mengklaim pada 18/9/2024 bahwa "Kerajaan Arab Saudi tidak akan mengakui (Israel) tanpa pendirian Negara Palestina."

Alhasil, peristiwa internasional yang paling berbahaya tahun ini adalah Pilpres AS pada bulan November lalu dengan Trump sebagai pemenang karena perpecahan yang tajam di Amerika dan dunia. []

## Beri Guru Ruang untuk Men- disiplinkan Siswa!

**Endah  
Sulistiowati**  
(Praktisi  
Pendidikan)



Seorang guru honorer, Supriyani, dikriminalisasi hanya karena berupaya mendisiplinkan siswanya. Kasus serupa bermunculan. Hal ini menyebabkan para guru makin takut mendisiplinkan anak didiknya.

Jika kondisi ini dibiarkan, akan muncul fenomena “masa bodoh” dari para pendidik. Hal demikian akan sangat berpengaruh terhadap *output* pendidikan.

Inilah yang menyebabkan para guru turun ke jalan. Mereka berdemonstrasi menuntut agar para guru mendapatkan perlindungan hukum. PGRI, misalnya, menuntut agar Pemerintah segera membuat RUU Perlindungan Guru. Sebabnya, UU yang sudah ada tidak cukup kuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para guru. Hal ini dibantah oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti dengan mengatakan bahwa UU yang mengatur perlindungan guru sudah cukup baik, yakni termaktub dalam UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Hanya saja, tambahannya, yang belum maksimal adalah upaya penegakan dan pelaksanaan aturannya.

Publik berharap ada keadilan seadil-adilnya bagi Guru Supriyani dan semua pihak yang terlibat pada kasus ini. Publik juga meminta Pemerintah untuk mengambil langkah preventif agar kasus Supriyani tidak terulang kembali pada guru yang lainnya. Indonesia membutuhkan sistem pendidikan yang memastikan bahwa guru dapat berperan dengan profesional, tanpa harus merasa dibatasi oleh ancaman hukum atau tekanan dari pihak eksternal.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para guru untuk mendidik dan membimbing siswa tanpa ketakutan. Kita pun berharap kesejahteraan guru juga bisa ditingkatkan karena beban kerja guru saat ini cukup besar. Pendidikan kita akan hebat manakala negara menghargai peran guru sebagai pendidik generasi penerus bangsa.

Sebenarnya semua persoalan di atas lahir dari sistem kehidupan sekuler-kapitalis. Sebabnya: *Pertama*, negara sekuler niscaya melahirkan UU yang lemah. UU produk sekuler hanya menyandarkan pada hasil akal pikiran manusia yang tentu saja lemah dan terbatas. Sebagai contohnya adalah UU Perlindungan Anak dan UU Guru, yang pada akhirnya seolah-olah saling menegasikan. Alih-alih melindungi anak dan guru, UU tersebut malah berpotensi saling menyerang balik.

*Kedua*, negara sekuler juga sangat meniscayakan lahirnya mafia peradilan. Sebabnya, ketakwaan individu tidak tumbuh pada individu mayoritas pejabat. Inilah di antara hal yang bisa menyebabkan sulitnya memperoleh keadilan. Seorang guru yang posisi tawarnya lemah akan mudah dipidanakan oleh orangtua siswa yang memiliki harta dan kedudukan. []



# TOLERANSI RASA DEISLAMISASI

Muhammad Rahmat Kurnia

**T**oleransi. Menteri Agama yang baru, Nasaruddin Umar, mengatakan ingin memasukkan unsur toleransi ke dalam kurikulum agama. “Satu isu yang saya akan tawarkan kepada kawan-kawan semua nanti itu adalah bagaimana menciptakan satu konsep kurikulum yang betul-betul meng-Indonesia.” Begitu ucap Nasaruddin saat memimpin rapat di Kementerian Agama (22/10/2024).

Dia menginginkan wawasan mengenai toleransi melekat kepada para pengajar guru agama. “Bagaimana kita menciptakan satu kohesi sosial, suasana yang sangat betul-betul saling menghargai satu sama lain,” ujarnya.

Bagaimana arahnya? “Kita sudah bisa melihat bagaimana arah toleransi itu. Tengoklah saat Nasaruddin Umar sebagai Imam Masjid Istiqlal mencium kening Paus Fransiskus pada September 2024,” ungkap Deden. “Secara lahir terlihat akrab. Dekat. Tanpa lagi membicarakan keimanan,” tambah dia. “Jika ditarik, ujungnya adalah pandangan bahwa semua agama sama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Nasaruddin Umar membuka lebar-lebar Masjid Istiqlal untuk Amerika Serikat (AS). Pada 6 Juni 2023, Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Y. Kim dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, meresmikan American Space di Masjid Istiqlal, bermitra dengan Voice of Istiqlal (VoIST). American Space ini milik Departemen Luar Negeri AS. Pertama kali terletak di dalam sebuah masjid. Apa intinya? Kegiatan itu akan fokus pada demokrasi, hak asasi manusia, dan keberagaman serta mempromosikan pendidikan dan peningkatan keterampilan untuk

pemuda usia 18-35 tahun. Tempat ini juga akan menjadi sarana untuk mempelajari seluk-beluk nilai, gagasan dan budaya Amerika, serta menjadi pusat informasi peluang program pertukaran ke Amerika Serikat (<https://id.usembassy.gov/id/kedubes-as-di-jakarta-dan-masjid-istiqlal-resmi-kan-american-space-baru/>).

“Padahal, kita tahu nilai AS itu liberal yang bertentangan dengan Islam. AS pembela utama sang penjajah zionis Yahudi atas Muslim Palestina,” komentar Deden.

Bukan hanya itu, pada 7/9/2024 lalu, Nasaruddin Umar dan Kuasa Usaha Kedubes Cina untuk Indonesia, Zhou Kan, juga meresmikan China Space di Perpustakaan Masjid Istiqlal di Jakarta. Berita terkait ini sempat dimuat di laman resmi: <https://istiqlal.or.id/blog/detail/peresmian-china-space-dan-kelas-bahasa-mandarin-di-masjid-istiqlal.html>. Namun, berita itu sudah dihapus. Di sana tertulis pernyataan “404 Not found”. Namun, masih terdapat beritanya di sumber lain seperti: <https://www.antaraneews.com/berita/4314875/china-space-diresmikan-di-masjid-istiqlal>. “Kami sangat bahagia atas progres yang dicapai di China Space dan berharap akan banyak agenda kolaborasi yang dilakukan di Istiqlal,” ujar Nasaruddin Umar.

Jadi, atas nama toleransi, masjid dijadikan sebagai pusat untuk mendalami nilai serta budaya AS dan Cina. Sudah jelas kemana arah toleransi yang digelorkan oleh Menteri Agama itu. Toleransi yang dimaksudkan lebih bersifat politis.

Selain itu, toleransi diimplementasikan dalam konteks penyamaan semua agama. Pada awal No-

vember 2024 ramai video beredar di dunia maya. Terlihat di video tersebut anak-anak usia TK/SD berkerudung sedang berada di suatu gereja. Ada juga anak-anak laki-laki berpeci orange. Terpampang di depan kelas itu salib yang besar. Dalam narasi video tersebut terdengar, “Bukannya ini murid sekolah Islam. Kok belajar di gereja. Lalu masuk Pura juga.” Laki-laki berpeci hitam menjelaskan di video itu, “Oke ah. Jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak. Karena mereka masih usia dini. Sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi bahwa di Indonesia itu terdiri dari beragam agama. Ada 6 agama yang diakui. Beragam suku. Beragam kebudayaan. Tadi kita sudah berkunjung ke Klenteng, kemudian ke gereja, dan sekarang kita berada di pura. Salah satu pura yang tertua di Kota Kediri. Setelah ini kita akan ke wihara. Terakhir nanti di masjid untuk shalat zhuhur.”

Penjelasan itu disambut oleh narasi, “Ini berarti program untuk melatih anak toleransi sejak dini.”

Pria berpeci hitam pun mengatakan, “Betul sekali.”

Narasi dalam video itu menyahut, “Keren juga, ya”

Tidak ada keterangan siapa yang membuat video itu. Apakah orang Islam atau bukan. Lembaga mana yang menyelenggarakan, juga tidak dijelaskan. Satu hal yang terang terlihat dan terbaca adalah itulah toleransi yang dimaksudkan. “Disebut toleransi, tapi faktanya adalah pendangkalan akidah sejak dini,” ujar Sandy. “Orang tua mestinya sadar hal ini. Anak-anaknya diajari bahwa semua agama benar. Padahal, *Inna dina ‘inda ALLâh al-Islâm*. Sungguh agama/sistem hidup yang Allah ridhai adalah Islam,” tambahnya.

“Jangan heran jika saat ini menyeruak paham agnostik. Yakin adanya Tuhan, tapi tidak perlu beragama. *Toh* semua agama sama saja,” Saputra berkomentar.

“Oh pantas, sekarang sedang ada yang mengajak ke MK agar dibolehkan untuk tidak beragama,” sahut Deden.

**Memang, ajaran Islam mengajarkan *tasâmuh* alias toleransi. Namun, *tasâmuh* yang dimaksud adalah saling menghargai dan tidak boleh memaksakan agama Islam kepada pihak lain. Tidak ada toleransi dalam akidah.**

Saya katakan, “Jika toleransi dimaknai seperti itu, dapat masuk ke dalam ungkapan ‘*kalimatu haqq[in] yuradu bihaa al-baathil*’. Kata yang benar, namun digunakan untuk kebatilan.”

Memang, ajaran Islam mengajarkan *tasâmuh* alias toleransi. Namun, *tasâmuh* yang dimaksud adalah saling menghargai dan tidak boleh memaksakan agama Islam kepada pihak lain. Tidak ada toleransi dalam akidah. Hakikat toleransi dalam Islam, itulah yang terdapat di dalam QS al-Kafirun. “Dari nama surat saja jelas sekali Surat al-Kafirun. Tidak ada toleransi dalam hal akidah. Ada Mukmin, ada kafir,” ujar Sandy.

“Toleransi yang digembar-gemborkan itu bukan saling menghargai, tetapi mencampurbaurkan ajaran agama. Toleransi yang begitu tidak sesuai dengan ajaran Islam,” sambut Deden. “Jika toleransi macam ini diurusutamakan, yang terjadi adalah pendangkalan akidah Islam. Alih-alih saling menghargai, yang berlangsung adalah penjaualan nilai Islam dari putra-putri kaum Muslim. Lalu disebutlah itu demi keberagaman. *Bhinneka tunggal ika*,” tambahnya.

Jika hal ini terjadi, apakah ini toleransi ataukah sebenarnya *deislamisasi*? Atau barangkali toleransi rasa *deislamisasi*. Waspadalah!

*Wallâhu a'lam.* []

# MAKELAR KASUS DI INDONESIA

## *Mispansyah*

(Pakar Hukum Pidana Korupsi)

**D**iduga “makelar kasus” berinisial ZR terbongkar. Dia dulu pernah menjabat sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdil di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Ini tentu sangat mengejutkan. Peralannya, MA merupakan garda terakhir dari para pencari keadilan. Hal ini tidak dipandang remeh. Nilai uang yang ditemukan di rumahnya mencapai Rp 920 miliar. Nyaris Rp 1 Triliun! Kasus ini terbongkar dari hasil pengembangan operasi tangkap tangan oknum 3 (tiga) hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas kasus Ronald Tanur, yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus suap maupun gratifikasi yang melibatkan Aparat Penegak Hukum yang ditangani KPK dari 2004-2024 yaitu: hakim sebanyak 31 orang, Jaksa 13 orang, Polisi 6 orang, Advokat/Pengacara 18 orang. Jadi semua tubuh institusi penegak hukum terkontaminasi korupsi suap ataupun gratifikasi. Secara keseluruhan data

kasus suap/gratifikasi yang ditangani KPK selama 20 (dua puluh) tahun terakhir sebanyak 1.035 kasus dan pemerasan sebanyak 38 kasus.<sup>1</sup> Belum kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Mafia kasus atau mafia peradilan ini melibatkan semua komponen dalam sistem peradilan pidana. Inisiasinya dapat dimulai dari mereka yang berperkara dengan oknum aparat penegak hukum. Ini bisa terjadi pada setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana. Dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh lembaga penegak hukum Kepolisian terjadi permainan. Mereka kasak-kusuk mencari celah. Mereka mencari oknum yang bisa mengurus agar kasusnya tidak dilanjutkan. Kalaupun dilanjutkan, dikenakan pasal ringan saja. Hal ini bisa dia lakukan sendiri atau melibatkan advokat (pengacara)-nya.

Begitu pula pada tingkat penuntutan di Kejaksaan. Inisiasi dapat terjadi dari pihak yang berperkara ataupun dari pihak oknum jaksa penun-

**Jelas, problem mafia kasus atau mafia peradilan itu adalah problem sistemik. Tidak hanya dapat dilihat dari sisi adanya mafia ataupun makelar kasus.**

tut umum. Tujuannya agar mereka dilepaskan dari tuntutan atau dipasang pasal yang ringan dan tuntutan yang ringan. Sampai pada tahapan persidangan di Pengadilan, permainan terjadi agar terdakwa di putus bebas atau minimal di vonis ringan.

Terakhir pada saat di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Di sini juga terjadi permainan, misalnya dalam penempatan sel atau ruangan. Ada sel mewah di LP. Ada juga yang bisa bebas di luar tanpa menjalani pidana. Lalu ketika ada sidak, baru mereka kembali ke LP. Begitu pula dalam hal mendapat hak remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, bebas bersyarat, dll. Semua dapat dinegosiasi.

Korupsi lainnya juga terjadi di eksekutif dan legislatif. Kita masih ingat kasus korupsi anggaran E-KTP sebesar Rp 5,9 triliun. Kasus ini diduga melibatkan beberapa anggota DPR-RI dan pejabat di Kementerian Dalam Negeri.<sup>2</sup>

Terkini ada kasus korupsi BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dugaan kerugian negaranya sebesar Rp 8,03T.

Mengenai korupsi yang dilakukan kepala daerah, KPK sepanjang 2004-2024 telah menangani korupsi di pemerintah kabupaten/kota sebanyak 618 Kasus.<sup>3</sup>

Adapun Kemenpan-RB memaparkan keterlibatan gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur tujuh orang, bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil wali kota 20 orang.<sup>4</sup>

Jumlah kasus dan tersangka yang kasus korupsi berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) selama 5 (lima) tahun terakhir: tahun 2018 sebanyak 454 kasus dengan tersangka 1.087 orang; tahun 2019 sebanyak 271 kasus dengan jumlah tersangka 580; tahun 2020 jumlah kasus sebanyak 444 dengan tersangka 875; tahun 2021 jumlah kasus 533 dengan jumlah tersangka 1.173 orang; dan tahun 2022 sebanyak 579 kasus dengan jumlah tersangka 1.396 orang.

Jelas, problem mafia kasus atau mafia peradilan itu adalah problem sistemik. Tidak hanya dapat dilihat dari sisi adanya mafia ataupun makelar kasus.

### **Korupsi Terjadi Secara Sistemik**

Korupsi merupakan kejahatan yang terstruktur, sangat utuh, mengakar kuat dan permanen sifatnya. Korupsi sudah merupakan bagian dari “sistem” yang ada. Karena itu suatu usaha yang maksimal bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan sistem, atau dikenal dengan istilah “*Systemic Approach*”.<sup>5</sup>

Problem korupsi merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diberantas oleh karena sangat kompleks. Menurut Barda Nawawi Arif, hal tersebut disebabkan karena korupsi berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti: masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan, tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi,

masalah struktur/budaya politik, masalah peluang dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum.<sup>6</sup>

Berdasarkan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Fridman, hukum dalam masyarakat bekerja tidak terlepas dari tiga komponen yang saling berkaitan yaitu: (1) komponen substansi (*substance*); (2) komponen struktur (*structure*); (3) komponen kultur (*culture*).<sup>7</sup>

### 1. *Problem pada Substansi Hukum.*

Ini merupakan materi hukum yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi, seperti hukum pidana materiil, yaitu UUPTPK, yang masih memiliki kekurangan dan terjadi upaya pelemahan, baik melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi yang melakukan perubahan secara cepat tanpa melalui DPR RI, maupun melalui penyusunan peraturan perundang-undangan.

*Pertama:* Mafia kasus atau mafia hukum/ mafia peradilan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), pasal yang dikenakan kepada mereka adalah berkaitan dengan tindak pidana suap, pemerasan, gratifikasi/pemberian hadiah.

Dalam UU PTPK ada beberapa bentuk korupsi, yaitu: (1) Korupsi yang merugikan keuangan/perekonomian negara, yang disebut dalam rumusan delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3; (2) Korupsi yang merugikan keuangan negara, namun tidak disebutkan dalam rumusan delik, yaitu Korupsi Perbuatan Curang dalam Proyek Pemborongan Pasal 7; (3) Korupsi Penggelapan

dalam jabatan Pasal 8; (4) Korupsi Pemalsuan Buku-buku, daftar-daftar khusus dalam pemeriksaan administrasi Pasal 9; (5) Korupsi menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang diyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan Pasal 10; (6) Korupsi berkaitan dengan kekuasaan/delik dalam jabatan yaitu korupsi suap-menyuap Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 13, korupsi pemerasan Pasal 12 huruf e; (7) Korupsi menerima, meminta atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Pasal 12 huruf f; (8) Korupsi meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah merupakan utang kepada dirinya; (9) Korupsi penyerobotan tanah Pasal 12 huruf h; (10) Korupsi gratifikasi Pasal 12B; (11) Korupsi Pasal 15 percobaan, pembantuan dan permupakatan; (12) Korupsi Pasal 21-24 tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi.<sup>8</sup>

Mafia hukum bermain melalui perbuatan yang mirip atau sama, namun diatur pada pa-

**Usaha yang maksimal bagi penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan pendekatan sistem, atau dikenal dengan istilah “Systemic Approach”.**

sal-pasal berbeda dengan sanksi berbeda. Karena itu mafia hukum, kalau tidak dapat melepaskan/membebasikan, maka mereka bermain di sanksi yang paling ringan, dengan memberikan imbalan kepada penegak hukum.

*Kedua:* Ada upaya pelemahan substansi pengaturan UU PTPK melalui pembuatan perundang-undangan maupun dengan cara cepat melalui Judicial Review terhadap UU PTPK. Contoh Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 mengeluarkan putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, kemudian JR ke MK tahun 2016. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 mengubah delik korupsi: *dari delik formil menjadi delik materil*. Kemudian pengaturan korupsi di dalam KUHP Nasional yang justru menimbulkan problem pengaturan dan sanksinya relatif ringan.

## 2. *Problem pada Sistem Struktural (Kelembagaan).*

Ada 3 (tiga) lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Ini tentu sangat berpotensi menimbulkan konflik. Konflik antar kelembagaan dalam pemberantasan korupsi ini pernah terjadi seperti pada kasus antara Kepolisian dengan KPK yang dikenal dengan konflik “cicak melawan buaya”. Terkini, ketika KPK menetapkan tersangka dari Oknum Militer kasus korupsi Kepala Badan Nasional Pencarian Orang (Basarnas) yang merupakan anggota TNI Aktif, kasus ini sempat terjadi tarik ulur lembaga mana yang berwenang menganani dan mengadili. Kemudian ada upaya memperlemah KPK melalui revisi UU KPK.

KPK berada di rumpun eksekutif. Secara normatif hal ini berpotensi menjadikan KPK alat politik untuk menggebuk lawan politik yang tidak sejalan dengan rezim yang berkuasa. Dalam sub sistem struktural hukum, yaitu kelembagaan, problem di substansi hukum mempengaruhi struktur atau kelembagaan. Misalnya dengan

**Siapun rezim yang berkuasa, selama tidak melakukan perbaikan sistem hukum secara menyeluruh, tidak akan mampu memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.**

revisi UU KPK. Terlihat sekali sistem perekrutan Komisioner KPK dan pegawai KPK dengan tidak meloloskan orang-orang yang punya kemampuan dan integritas di KPK. Mereka gugur dalam Tes Wawasan Kebangsaan. Terkesan, baik secara langsung atau tidak langsung, ada “intervensi” di dalam tubuh KPK.

Dalam perjalanannya ada oknum Komisioner KPK yang melanggar etik dan hukum pidana. Namun, oleh Dewas hanya diberi sanksi etik, dan kasus pidana tidak jalan. Hari ini kita melihat kinerja KPK dalam beberapa kasus yang seolah terlihat “tebang pilih”. KPK terkesan ikut dalam arus politik praktis.

Praktik mafia peradilan terjadi secara sistematis atau tersistem yang melibatkan semua oknum di dalam struktur/kelembagaan penegak hukum. Ini bisa terjadi secara searah dari tersangka atau sebaliknya dari penegak hukum yang sering disebut dengan mafia peradilan. Mafia peradilan melakukan aksinya dengan cara bergerilya melakukan negosiasi kasus ke lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan bahkan pada Lembaga Masyarakat. Semuanya telah terkontaminasi dengan praktik suap-menyuap, sogok-menyogok. Akibatnya, praktik mafia peradilan seperti lingkaran setan tersistematis.<sup>9</sup>

### 3. *Problem pada Legal Culture.*

Budaya hukum, yaitu pengetahuan atau pemahaman yang membentuk pola pikir dan pola sikap masyarakat, dipengaruhi oleh pendidikan yang ditanamkan sejak dini. Gaya kehidupan materialistik mempengaruhi masyarakat kita. Sistem pendidikan hukum yang kapitalistik dan Ilmu Hukum Pidana yang pragmatis dan liberal ternyata menciptakan masyarakat yang korup. Paradigma kehidupan yang hedonistik melahirkan orang yang memahami kebahagiaan adalah materi.<sup>10</sup> Meminjam istilah Satjipto Rahardjo bahwa UU yang dilahirkan lebih ke arah hukum kapitalis (UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Kelistrikan, UU Kesehatan, UU Minerba, UU Sumber Daya Air, terbaru UU Cipta Kerja dan lain-lain).<sup>11</sup>

Paradigma kebahagiaan itu diukur dengan materi. Para koruptor yang melakukan korupsi semuanya adalah mereka yang mengenyam pendidikan tinggi. Bukan masyarakat yang tidak berpendidikan. Lalu mengapa mereka dalam membentuk peraturan perundang-undangan (legislatif) melakukan korupsi? Begitu pula kalangan eksekutif. Saat menduduki suatu jabatan, mereka melakukan korupsi. Pihak penegak hukum (yudikatif) pun sama. Banyak yang korup juga. Hal itu karena kurangnya nilai integritas karena tergerus oleh arus kehidupan materialistik. Pendidikan Moral Pancasila/Pendidikan Kewarganegaraan/Pendidikan berkarakter di Indonesia seolah tidak membekas. Hal ini karena mereka memisahkan kehidupan dari agama. Inilah yang disebut (sekularisme).

#### Khatimah

Dengan demikian praktik mafia kasus/mafia hukum/mafia peradilan merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia. Hal ini merupakan problem atau kerusakan sistemik. Ia muncul dari *legal substance* materi muatan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

yang memperlemah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada *legal structure*, yaitu terjadinya mafia peradilan, terjadi konflik antar lembaga penegak hukum. Pada *legal culture*, yaitu budaya kehidupan materialistik, telah mengakibatkan gaya hidup yang menghalalkan segala cara, seperti suap-menyuap, korupsi, dll. Tujuannya semata-mata guna meraih kebahagiaan yang bersifat materialistik dan hedonistik.

Karena itu siapapun rezim yang berkuasa, selama tidak melakukan perbaikan sistem hukum secara menyeluruh, tidak akan mampu memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Alhasil, solusinya tidak lain dengan melakukan perubahan sistem hukum secara menyeluruh.

*Wallâhu a'lam.* []

#### Catatan kaki:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2> diakses 2 November 2024.
2. Mispansyah, 2018. "A Comparison Approach in Corruption Eradication: An Empirical Examination". *Hasanuddin Law Journal*. Vol. 4. Issue 2. Agustus 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1077>. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. hlm-219-220.
3. Apriliansyah, Editor Bima Agustian. 2024. KPK RI, 167 Kepala Daerah terjerat korupsi sepanjang 2004-2024. <https://babel.antaranews.com/berita/425503/kpk-ri-167-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sepanjang-2004-2024>.
4. Kemenpanrb. 2024. 70% Kepala Daerah Korupsi. <https://www.menpan.go.id/site/liputan-media/bidang-pan/70-per-sen-kepala-daerah-korupsi>. Diakses 2 November 2024.
5. Indriyanto Seno Adji. (2006). *Korupsi dan Pembalikan Bahan Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. dan Rekan. Jakarta. hlm.1-2.
6. Barda Nawawi Arief. S.H.(2005). "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)". *Makalah*. 3 September 2005. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
7. Aswanto.(2012). *Teori Hukum. Bahan Kuliah*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. hlm.10
8. Mispansyah, 2021. *Modul Kuliah Pengantar Tindak Pidana Korupsi*. Samudera Biru, Yogyakarta. hlm.66-166
9. *Ibid*.
10. Baharuddin Lopa. (1997). *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Penerbit Kipas Putih Aksara. Jakarta. hlm.45-47
11. Satjipto Rahardjo.(2006). *Membedah Hukum Progresif*. Kumpulan tulisan di Kompas. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. hlm.75



# MERINGKUS MAKELAR KASUS

**Luthfi Afandi**

Indonesia Justice Monitor

## **M**akelar Kasus di Indonesia

Sistem hukum dan peradilan sekuler benar-benar menjadi “surga” bagi mafia peradilan, khususnya para markus (makelar kasus). Istilah *makelar kasus* merujuk pada orang atau pihak yang berperan sebagai perantara dalam merekayasa suatu kasus hukum dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Para makelar kasus biasanya memanfaatkan posisi dan kedudukannya dan atau kedekatannya dengan pejabat yang memiliki kewenangan di dalam institusi penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan, kepolisian hingga para advokat.

Para markus ini biasanya menawarkan “jasa” kepada para pihak yang terlilit kasus hukum. Mereka adalah para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata ataupun terlibat dalam kasus pidana. Mulai proses penyelidikan, penyidikan, bahkan ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka,

hingga terdakwa. Semua proses itu tidak luput dari sasaran para makelar kasus.

Berbagai “jasa” ditawarkan para markus; mulai membatalkan penetapan sebagai tersangka, membebaskan seseorang dari penahanan, mempercepat proses hukum, mengurangi hukuman atau denda hingga memenangkan sengketa. Pihak yang terlibat kasus hukum terpaksa atau sukarela akan mengeluarkan sejumlah uang untuk menyuap aparat penegak hukum agar permintaannya dikabulkan.

Di Indonesia kasus suap dan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum angkanya cukup tinggi. Pada akhir 2022 tercatat ada 25 hakim terjerat kasus korupsi, jaksa ada 11 orang dan polisi 3 orang. Pada 2023, Komisi Yudisial mengusulkan 45 hakim untuk diberi sanksi karena berbagai pelanggaran, seperti manipulasi fakta persidangan, bersikap tidak profesional, menerima suap, dan kasus lainnya. Menurut la-

poran dari Komisi Kejaksaan, pada tahun 2023, sebanyak 16 jaksa dilaporkan karena kasus suap dan penyalahgunaan wewenang.

## Faktor Penyebab

Banyaknya aparat penegak hukum yang terungkap dan terlibat dalam jaringan mafia peradilan, khususnya sebagai makelar kasus, seperti fenomena gunung es. Fakta yang terungkap hanya sebagian kecil daripada fakta yang sebenarnya terjadi. Makelar kasus ini sudah seperti jaringan mafia yang ada hampir di semua lembaga penegak hukum. Ada di berbagai tingkatan; mulai dari level paling bawah hingga makelar kasus kelas kakap di level tertinggi dan beroperasi selama bertahun-tahun lamanya.

Ada beberapa faktor penyebab banyaknya makelar kasus. Di antaranya:

*Pertama*, sistem kehidupan sekuler materialistis. Di dalam sistem ini, agama dipisahkan bahkan dijauhkan dari kehidupan, Akibatnya, cara pandang masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, bukanlah aqidah Islam. Standarnya bukan syariah Islam (halal dan haram), melainkan hanya manfaat. Penerapan sistem kehidupan yang sekuler hanya akan melahirkan masyarakat yang ketakwaannya sangat lemah. Mereka bahkan dapat menggadaikan aqidah mereka untuk mencapai kepentingan mereka.

Selain itu standar kebahagiaan masyarakat sekuler hanyalah saat kesenangan materi terpenuhi. Bukan ridha Allah SWT. Karena itu masyarakat sekuler cenderung menghalalkan berbagai cara demi meraih kesenangan pribadi dan keuntungan materi. Tak peduli halal-haram. Dari sini lahirlah kehidupan masyarakat yang materialistis bahkan oportunis. Saat demikian suap-menyuap, korupsi dll akan tumbuh subur di tengah kehidupan masyarakat.

*Kedua*, pejabat yang rakus dan serakah. Kehidupan masyarakat yang sekuler-materialistis

juga akan melahirkan para pejabat yang serakah. Mereka hanya berorientasi menumpuk harta kekayaan. Sama sekali tidak memiliki jiwa melayani masyarakat. Para pejabat yang serakah akan memburu jabatan walaupun harus mengeluarkan sejumlah uang. Sudah menjadi rahasia umum, banyak pejabat, termasuk aparat penegak hukum, untuk sekadar menduduki “jabatan basah” di sebuah instansi, harus merogoh kocek dalam-dalam yang diberikan kepada atasan atau pihak yang memiliki kewenangan menempatkan mengatur jabatan seseorang. Jadi sangat wajar, jika saat menjabat, ia akan mencari cara agar uang yang sudah dikeluarkan harus kembali, bahkan terus berupaya memperkaya diri, walaupun dengan cara-cara licik dan haram.

Dalam hal makelar kasus, berlaku hukum ekonomi, yakni ada permintaan dan penawaran. Banyak masyarakat yang materialistis bahkan oportunis yang terlibat kasus hukum. Mereka kemudian bertemu dengan aparat penegak hukum yang rakus dan serakah. Lalu terjadilah transaksi haram, makelar kasus.

*Ketiga*, tidak adanya pengawasan melekat para pejabat dan aparat. Di Indonesia, untuk mengantisipasi dan melakukan pengawasan terhadap aparat hukum dibentuklah berbagai macam komisi sebagai *state auxiliary bodies* antara lain Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan KPK. Dibentuk pula lembaga pengawasan eksternal lembaga penegak hukum, yakni Komisi Yudisial. Lembaga ini memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di seluruh tingkat peradilan. Ada pula Komisi Kejaksaan. Komisi ini memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan. Ada pula Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Lembaga ini dibentuk untuk mendukung perwujudan Polri yang profesional, transparan dan akuntabel.



Tentu guna melindungi dan melayani masyarakat secara optimal.

Pertanyaannya, apakah lembaga tersebut efektif menekan atau menghilangkan praktik makelar kasus? Ternyata tidak. Pasalnya, selain para pengawasnya pun berada di dalam sistem yang korup, permasalahan mendasarnya justru karena tidak adanya pengawasan yang melekat yang berdimensi *ruhiyah*. Akibat dari penerapan sistem hukum dan peradilan sekuler yang menafikan syariah Islam dan keberadaan Allah SWT, para pejabat termasuk aparat penegak hukum tidak merasa diawasi oleh Allah SWT. Akhirnya, mereka banyak melakukan sesuatu tanpa memperhatikan benar-salah, baik-buruk apalagi halal-haram.

*Keempat*, peradilan berjenjang dan prosedur yang berbelit-belit. Di Indonesia, struktur peradilan didesain berjenjang: mulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) hingga Mahkamah Agung (MA). Dengan adanya struktur ini, diharapkan terdapat mekanisme pengawasan dan koreksi pada putusan pengadilan yang dianggap kurang tepat atau tidak adil, melalui upaya banding dan kasasi. Mekanisme tersebut diharapkan bisa menghasilkan kepastian hukum dan keadilan.

Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada yang namanya ketidakpastian hukum. Pasalnya, keputusan hukum dapat berubah-ubah sesuai dengan jenjang peradilan. Mekanisme ini juga akan berujung pada simpang-siurnya keputusan hukum. Kepastian hukum yang didambakan masyarakat pun semakin lama diwujudkan karena harus melalui jenjang peradilan yang berbelit dan panjang. Fenomena inilah yang dengan cepat disergap oleh mafia peradilan. Di antaranya dengan menawarkan rekayasa kasus kepada pihak yang terlibat kasus hukum.

*Kelima*, kontrol masyarakat yang lemah dan apatis. Di Indonesia, kontrol masyarakat terha-

dap Pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai sangat lemah. Masyarakat bahkan cenderung apatis. Apalagi ada pandangan sebagian pejabat yang menilai orang yang melakukan kritik dan koreksi sebagai musuh negara. Mereka “harus ditertibkan”. Masyarakat juga apatis karena melihat bahwa pelaku suap menyuap dan korupsi sering tidak dihukum dengan adil atau bisa “lepas” dari jerat hukum. Fakta tersebut menjadikan mereka merasa bahwa usaha melaporkan atau mengawasi para pejabat dan aparat menjadi sia-sia.

### Meringkus Makelar Kasus

Bagaimana solusi Islam mengatasi maraknya makelar kasus? *Pertama*: Penerapan syariah Islam secara *kâffah* dalam semua aspek kehidupan. Ini akan mewujudkan masyarakat yang memiliki ketakwaan individu, juga para pejabat serta aparat penegak hukum yang berintegritas. Di dalam sistem Islam, aparat penegak hukum dipastikan memahami bahwa integritas mereka dalam bertugas menjadi penentu status mereka kelak di akhirat, apakah di surga atau neraka.

**Akibat dari penerapan sistem hukum dan peradilan sekuler yang menafikan syariah Islam dan keberadaan Allah SWT, para pejabat termasuk aparat penegak hukum tidak merasa diawasi oleh Allah SWT.**

Integritas seorang pejabat dan aparat penegak hukum tentu lahir dari keimanan dan ketakwaan.

Dengan demikian asas paling kokoh bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan adil adalah iman dan takwa, bukan gaji atau fasilitas. Penghasilan yang besar atau fasilitas yang mewah bisa kalah oleh suap dan gratifikasi yang nilainya jauh lebih besar. Tanpa iman dan takwa, hakim juga bisa ditundukkan oleh kekuasaan atau ancaman.

*Kedua:* Para pejabat dan aparat penegak hukum di dalam Islam diangkat hanya untuk menerapkan hukum Allah SWT. Bukan hukum yang lain. Penerapan hukum Allah SWT akan menghadirkan kesadaran akan hubungan seorang hamba dengan Allah SWT (*idrak shillah billâh*). Dengan itu akan hadir pengawasan melekat, yakni merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT.

*Ketiga:* di dalam Negara Khilafah, para pejabat dan aparat penegak hukum, seperti hakim, akan diberi gaji yang layak untuk memenuhi kehidupan mereka. Mereka berhak atas gaji, rumah, kendaraan bahkan pembantu jika dibutuhkan. Dengan demikian peluang untuk menerima suap dan gratifikasi dapat dielakkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi saw:

مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ، فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا،  
أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ  
فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً،  
وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ

*Siapa saja yang disertai tugas untuk mengurus suatu pekerjaan untuk kami, sementara ia tidak memiliki rumah, hendaklah ia mengambil rumah; atau ia belum beristri, hendaklah ia menikah; atau ia tidak memiliki pembantu, hendaklah ia mengambil pembantu; atau ia tidak memiliki kendaraan, hendaklah ia mengambil kendaraan.*

## Para pejabat dan aparat penegak hukum di dalam Islam diangkat hanya untuk menerapkan hukum Allah SWT. Bukan hukum yang lain.

*Siapa saja yang mendapatkan sesuatu selain hal itu maka itu adalah kecurangan (HR Ahmad).*

*Keempat:* Di dalam sistem hukum Islam, peradilan tidak dibuat berjenjang. Vonis hakim dalam pengadilan mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya secara mutlak. Tidak ada proses naik banding, kasasi atau Peninjauan Kasus (PK). Keputusan seorang *qadliyy* (hakim) pada suatu perkara bersifat tetap. Keputusannya tidak dapat diganggu gugat, juga tidak dapat dibatalkan meski oleh khalifah (kepala negara) sekalipun, kecuali jika bertentangan dengan nas yang *qath'i*. Mekanisme peradilan Islam yang cepat dan sederhana inilah yang akan meminimalisasi kemunculan mafia peradilan.

*Kelima:* Khalifah akan menjatuhkan sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum seperti hakim, polisi dan yang lainnya yang menerima suap atau gratifikasi untuk merekayasa kasus hukum atau keputusan pengadilan. Para pelaku diancam dengan laknat Allah SWT. Sabda Nabi saw.:



**Salah satu ciri khas masyarakat Islam adalah kepeduliannya terhadap berjalannya pemerintahan yang bersih dari berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan. Kepedulian ini lahir dari dorongan akidah Islam.**

﴿لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي﴾

*Laknat Allah atas pemberi suap dan penerima suap (HR Ahmad).*

Sebagai contoh, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. dengan tegas melakukan audit terhadap harta para pejabatnya. Beliau juga menyita harta para pejabatnya yang dinilai berlebih dari seharusnya. Demikian seperti yang beliau lakukan atas kelebihan harta Abu Hurairah ra. Beliau juga menyita hadiah yang didapat Abu Sufyan dari pemberian Muawiyah, anaknya yang menjadi gubernur di Syam.

*Keenam:* Kuatnya pengawasan masyarakat. Salah satu ciri khas masyarakat Islam adalah kepeduliannya terhadap berjalannya pemerintahan yang bersih dari berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan. Kepedulian ini lahir dari dorongan akidah Islam. Tentu agar penerapan syariah tidak dikotori oleh oknum pejabat

yang merusak kehidupan masyarakat. Juga agar masyarakat dan pejabat selamat dunia akhirat. Salah satu cara agar para pejabat bertindak lurus, jujur dan amanah adalah dengan dakwah dan amar makruf nahi mungkar. Amar makruf nahi mungkar dilakukan agar para pejabat dan aparat penegak hukum senantiasa ada dalam jalan ketakwaan. Dengan begitu, ketika ada pejabat dan aparat penegak hukum yang menyalahgunakan jabatan, termasuk melakukan praktik suap-menyuap, menjadi makelar kasus, maka masyarakat secara otomatis akan melakukan koreksi serta amar makruf nahi mungkar. Ketika masyarakat melakukan pengawasan dan kontrol sosial dengan baik, hal itu akan mencegah atau mengurangi praktik curang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

### **Khatimah**

Alhasil, penyebab banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat makelar kasus adalah karena kegagalan sistem hukum dan peradilan sekuler yang diberlakukan hari ini. Di dalam sistem hukum sekuler, aturan dibuat oleh manusia dengan kepentingan dan hawa nafsunya. Dada para aparat penegak hukum di dalam sistem sekuler dipastikan akan hampa dari keimanan dan ketakwaan. Akibatnya, tidak muncul rasa takut dalam diri mereka untuk melakukan perbuatan khianat dan curang.

Karena itu solusi yang akan dapat mengatasi aparat penegak hukum yang berlaku curang dan masyarakat yang oportunistik adalah dengan menerapkan syariah Islam secara *kaffah*. Selain itu, jika kita merindukan pengadilan yang bersih dan mampu menciptakan keadilan hakiki, maka itu hanya ada pada sistem peradilan Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah SWT di bawah naungan sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []*



## MENCEGAH PEMODAL MENGINTERVENSI NEGARA

**D**alam sistem Kapitalisme, korporasi, terutama yang dimiliki oleh investor swasta, memiliki kekuatan yang sangat signifikan dalam mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Para pemilik modal menerapkan berbagai strategi untuk mendapatkan keringanan pajak, subsidi, regulasi yang menguntungkan mereka dan bantuan Pemerintah lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan mereka. Hubungan yang erat dengan elit politik, misalnya, memudahkan mereka mendapatkan kredit berbunga rendah dari bank-bank Pemerintah, kemudahan perizinan, serta berbagai keistimewaan ekonomi lainnya.<sup>1</sup>

Berikut ini adalah beberapa strategi yang digunakan korporasi swasta untuk mempengaruhi berbagai kebijakan publik agar sejalan dengan kepentingan mereka.

### 1. Keterlibatan dalam Pemerintahan.

Salah satu cara bagi sejumlah pemodal atau

korporasi untuk mendapatkan akses ke Pemerintah adalah melalui pengangkatan mereka di berbagai posisi strategis di kementerian dan lembaga negara. Pengangkatan ini menempatkan mereka pada posisi untuk mendukung—dan sering langsung menerapkan—rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh DPR, para penasihat Presiden dan kementerian atau lembaga, serta dengan komite bisnis.<sup>2</sup>

Pemodal juga dapat menempatkan orang-orang yang dapat mereka kontrol dalam jabatan strategis. Pemodal menempatkan atau mendorong mantan eksekutif korporasi untuk masuk ke pemerintahan atau sebaliknya. Salah satu contohnya adalah beberapa orang dekat seorang pengusaha batubara nasional menjadi menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.<sup>3</sup>

Di sisi lain, korporasi juga merekrut mantan pejabat untuk mengisi pos-pos strategis di perusahaan mereka. Tujuannya adalah meningkatkan

kan daya tawar mereka di hadapan Pemerintah. Dengan itu diharapkan dia bersedia mendukung bisnis korporasi meskipun kerap merugikan kepentingan rakyat. Di Indonesia, jamak mantan menteri, purnawirawan perwira militer dan kepolisian menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan besar. Salah satu contohnya adalah penempatan seorang mantan Danjen Kopassus sebagai komisaris PT Bintang Delapan. Perusahaan tersebut merupakan salah satu pemegang konsesi tambang nikel terbesar di Sulawesi Tengah. Selain itu, perusahaan ini merupakan salah satu pemegang saham di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kawasan yang menjadi pusat smelter bagi berbagai perusahaan dari Cina.

## 2. Pengaruh Melalui Kelompok Lobi.

Di berbagai negara, lobi politik diakui sebagai mekanisme yang sah untuk memperoleh pengaruh terhadap pembuat kebijakan. Kelompok lobi dibentuk oleh korporasi untuk mempengaruhi legislasi dan kebijakan. Mereka bekerja melalui asosiasi industri dan pengusaha atau konsultan agar kepentingan bisnisnya diutamakan dalam proses legislasi. Latar belakang mereka, selain dari pengusaha, juga dari mantan pejabat dan pakar.<sup>4</sup>

Kelompok kepentingan terorganisir tersebut memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan ekonomi. Organisasi lobi yang efektif dapat memengaruhi bagaimana kebijakan dirancang, disepakati dan diimplementasikan. Lobi ini juga bertujuan untuk menunda atau menggagalkan undang-undang yang dianggap merugikan mereka. Menurut studi Campos dan Giovannoni, perusahaan yang merupakan anggota kelompok lobi lebih memungkinkan untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak tergabung.<sup>5</sup>

Penyusunan UU Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2021, misalnya, digawangi oleh satuan tugas yang diisi oleh para pengurus Komite Dagang Indonesia (KADIN).

**Pejabat dan pegawai negara merupakan pilar utama yang menjamin pengaturan urusan publik berdasarkan ideologi Islam. Karena itu mereka harus memiliki kepribadian Islam yang kuat serta memiliki sifat takwa baik pada dirinya maupun ketika melayani rakyatnya.**

## 3. Suap dan Gratifikasi kepada Pejabat Publik.

Salah satu cara pemodal mempengaruhi kebijakan agar menguntungkan mereka adalah melalui praktik suap dan gratifikasi kepada pejabat agar mendapatkan keuntungan. Di Indonesia praktik suap atau gratifikasi kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan tertentu sangat masif. Sejak 2004-2023, tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap merupakan kasus terbanyak yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlahnya sebanyak 989 kasus. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai profesi seperti kepala daerah, pejabat eselon, anggota parlemen, hakim, dan pengusaha swasta.<sup>6</sup>

Tujuan pemberian suap dan gratifikasi ini antara lain untuk mempermudah perizinan atau untuk memenangkan tender proyek Pemerintah.

## 4. Pendanaan Kampanye dan Politik.

Pemilik modal memberikan sumbangan besar kepada kandidat atau partai politik selama kampanye. Harapannya, kebijakan Pemerintah

nantinya berpihak pada kepentingan mereka. Kandidat yang terpilih sering merasa berhutang budi. Lalu mereka memberikan akses atau kemudahan bagi pemodal tersebut. Studi Claessens dan rekan-rekannya membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang memberikan kontribusi politik, seperti dana kampanye atau dukungan lainnya, kepada kandidat atau partai politik tertentu, cenderung mendapatkan akses pembiayaan dari bank yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak berkontribusi.<sup>7</sup>

Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki hubungan politik (*political connections*) lebih mudah mendapatkan dukungan dari Pemerintah dibandingkan dengan yang tidak memiliki koneksi.

### 5. Penguasaan Media Massa.

Para pemimpin korporasi juga menggunakan berbagai cara untuk membatasi independensi Pemerintah. Pemodal yang memiliki atau mendanai media massa bisa mempengaruhi opini publik agar mendukung kebijakan tertentu atau membangun citra positif bagi bisnis mereka. Berita dan informasi tertentu bisa dibatasi atau diputarbalikkan demi melindungi kepentingan pemodal.

Menurut Noam Chomsky, profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts (MIT), korporasi berpengaruh besar dalam mengendalikan media untuk mendukung kepentingan mereka. Mereka menggunakan industri *public relations* dan propaganda untuk merekayasa persetujuan publik melalui kontrol ketat atas informasi yang beredar. Mereka menguasai media untuk menciptakan slogan-slogan kosong, mengalihkan perhatian publik dengan hiburan, dan membangun rasa takut terhadap musuh-musuh imajiner. Dengan begitu publik tetap pasif dan tidak kritis. Dengan demikian, menurut Chomsky, kerjasama erat antara media, elite bisnis dan politik mampu menciptakan “persetujuan publik” atas kebijakan yang sebenarnya merugikan mereka.<sup>8</sup>

Para pengusaha juga menggunakan strategi yang disebut sebagai *astroturfing*. Praktik tersebut melibatkan korporasi yang membayar kelompok non-profit atau perusahaan hubungan masyarakat untuk menyebarkan pesan yang telah direkayasa guna menciptakan dukungan palsu dari masyarakat akar rumput terhadap suatu isu atau untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.<sup>9</sup>

Di Indonesia, praktik *astroturfing* terlihat di media sosial. Perusahaan atau instansi Pemerintah membayar *influencer* atau akun-akun media sosial untuk mempromosikan suatu kebijakan tertentu dengan cara yang tampak organik.

### 6. Pengaruh Korporasi Melalui Lembaga Kajian.

Salah satu cara korporasi mempengaruhi regulasi adalah mendanai akademisi dan kelompok-kelompok penelitian, termasuk *think-tank* atau kelompok diskusi kebijakan. Lembaga kajian dapat memberikan rekomendasi perencanaan kebijakan kepada Pemerintah dengan berbagai cara. Pada tingkat yang paling umum, pejabat terpilih atau anggota staf mereka membaca siaran pers, artikel opini dan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Mereka juga diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membuat undang-undang baru atau menyiapkan usulan anggaran.<sup>10</sup>

Korporasi sering mempengaruhi lembaga riset demi keuntungan industri mereka. Salah satunya melalui pendanaan yang diarahkan untuk mendukung posisi industri. Strategi ini mencakup penyebaran agenda riset melalui konferensi, komite bersama dan kolaborasi dengan institusi terkemuka. Misalnya, industri tembakau mendanai riset yang menyatakan bahwa kecanduan nikotin lebih dipengaruhi oleh faktor genetik, bukan produk rokoknya, untuk mempengaruhi kebijakan publik yang menguntungkan mereka.<sup>11</sup>

Contoh lainnya adalah pernyataan Rima

Alaily, Deputy General Counsel Microsoft, bahwa “Google menggunakan strategi yang sudah terbukti berhasil selama bertahun-tahun dalam menghadapi regulasi anti-monopoli di Eropa dan Amerika Serikat. Mereka memberikan pendanaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para akademisi dan pengamat industri untuk menyerang Microsoft dan membuat ‘studi’ yang dapat digunakan untuk mendiskreditkan kompetitor mereka.”<sup>12</sup>

Di sisi lain, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan Pemerintah yang mencari dukungan intelektual untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti meningkat, mereka semakin sering melakukan intervensi dalam penelitian yang mereka pesan atau lelang.<sup>13</sup>

Dengan intervensi ini, tidak sedikit *think-tank* yang seharusnya bersikap independen, justru menjadi corong kepentingan penguasa yang dibalut dengan kajian ilmiah.

### **Mencegah Intervensi Pemodal**

Sistem Islam memiliki beberapa prinsip yang secara historis efektif untuk mencegah intervensi pemodal dalam hukum dan pemerintahan. Di antaranya:

#### **1. Kehidupan Negara Islam dibangun atas dasar akidah Islam.**

Akidah Islam, yang melahirkan berbagai aturan Islam, menjadi dasar bernegara dan bermasyarakat. Ia juga menjadi dasar dalam pembentukan kepribadian di sekolah dan masyarakat. Dengan dasar ini, nuansa spiritual akan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, baik pada level individu, keluarga, masyarakat maupun bernegara. Roda pemerintahan dan kegiatan bisnis akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang lahir dari kesadaran individu dan kontrol dari masyarakat dan negara. Penyimpangan dapat dideteksi secara dini dan diselesaikan sesuai dengan hukum-hukum Islam.

#### **2. Sumber hukum yang pasti dan metode *istinbaath* yang shahih.**

Dalam Islam, hukum bersumber dari wahyu, yaitu: al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas. Parameter legalitas hukum didasarkan pada metode *istinbaath* (penggalian hukum) yang shahih yang berasal dari sumber tersebut dan dilakukan oleh para mujtahid. Hal tersebut menjamin bahwa hukum tetap netral, tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. Aturan Islam yang lengkap juga menghilangkan kekaburan hukum yang menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari Islam. Sebagai contoh, Islam telah menetapkan pembagian harta secara jelas: harta milik pribadi, harta milik publik dan harta milik negara. Dengan hukum ini, harta milik publik tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Aturan ini juga menghindarkan penguasaan sumberdaya publik oleh pemodal swasta dan asing yang dapat menjadi pintu untuk mempengaruhi kebijakan demi keuntungan mereka.

#### **3. Pemilihan pejabat dan pegawai negara yang mengedepankan aspek ketakwaan dan kecakapan.**

Pejabat dan pegawai negara merupakan pilar utama yang menjamin pengaturan urusan publik berdasarkan ideologi Islam. Karena itu mereka harus memiliki kepribadian Islam yang kuat serta memiliki sifat takwa baik pada dirinya maupun ketika melayani rakyatnya. Nabi saw. senantiasa menasihati para pejabat yang diangkat untuk bertakwa kepada Allah SWT. “*Rasulullah saw., jika mengangkat seseorang sebagai amir (pemimpin) atas suatu pasukan atau sariyyah (pasukan kecil), selalu berpesan khusus kepada dirinya untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum Muslim yang menyertai dia.*” (HR Muslim).

Dengan sifat tersebut, mereka akan patuh

terhadap syariah Islam ketika menjalankan tugasnya, termasuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syara' seperti korupsi, menerima suap dan hadiah.

#### 4. Sanksi keras terhadap pejabat dan rakyat yang melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah.

Islam melarang keras pejabat publik untuk menerima hadiah, suap, atau melakukan korupsi. Ancaman sanksinya sangat tegas. Rasulullah saw. bersabda, "Pemberi dan penerima suap dilaknat dalam neraka." (HR at-Tirmidzi).

Penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku suap atau korupsi memastikan bahwa para pejabat tetap menjaga integritas mereka dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepada pemodal.

#### 5. Kewajiban kontrol (muhasabah) oleh rakyat, partai politik, dan institusi negara terhadap pejabat negara.

Islam mendorong setiap Muslim untuk menjalankan amar makruf nahi mungkar, termasuk kepada para pejabat negara. Bahkan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa diganjar dengan pahala seperti syahid jika ia terbunuh. Partai politik juga dibentuk atas dasar Islam dengan tugas utama melakukan *muhaasabah* kepada penguasa, selain kegiatan politik lainnya, seperti mendidik publik agar terikat pada ideologi Islam. Institusi Negara, seperti Majelis Umat dan Mahkamah Mazhalim, juga berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan hukum Islam. Dengan pengawasan ini, intervensi pemodal terhadap Pemerintah termasuk penyusunan berbagai regulasi akan dapat dicegah. Majelis Umat terdiri dari wakil-wakil rakyat yang mengawasi kebijakan Pemerintah. Adapun Mahkamah Mazhalim menangani kezaliman atau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara, termasuk jika terdapat kebijakan yang tidak

sesuai dengan hukum Islam karena dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak tertentu.

Dengan penerapan prinsip-prinsip di atas, selain berbagai aturan Islam lainnya, sistem Islam dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, serta terhindar dari pengaruh pemilik modal. Dengan itu hukum dan kebijakan senantiasa berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umat. Namun demikian, pelaksanaan hal-hal tersebut hanya dapat berlangsung pada sistem pemerintahan yang berlandaskan akidah Islam, yakni Khilafah Islam.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb.* [Muis].

#### Catatan kaki:

1. Leuz, Christian, and Felix Oberholzer-Gee. "Political relationships, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia." *Journal of financial economics* 81, no. 2 (2006): 411-439.
2. Domhoff, G. William. *Who Rules America?: The Corporate Rich, White Nationalist Republicans, and Inclusionary Democrats in the 2020s*. Routledge, 2021.
3. Majalah Tempo. "Para Bohir di Belakang Pemilihan Menteri Kabinet Prabowo." *Tempo*, 20 Oktober 2024.
4. Domhoff, G. William. *Who Rules America?*
5. Campos, Nauro F., and Francesco Giovannoni. "Political institutions, lobbying and corruption." *Journal of Institutional Economics* 13, no. 4 (2017): 917-939.
6. "Mengapa Gratifikasi dan Suap Masih Marak Terjadi?" ACLC KPK. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240327-mengapa-gratifikasi-dan-suap-masih-marak-terjadi>. Diakses 5 November, 2024.
7. Claessens, Stijn, Erik Feijen, and Luc Laeven. "Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions." *Journal of financial economics* 88, no. 3 (2008): 554-580.
8. Chomsky, Noam. *Media control: The spectacular achievements of propaganda*. Seven Stories Press, 2011.
9. Scott, Matthew J. "Ripping up the astroturf: regulating deceptive corporate advertising methods." *Iowa L. Rev.* 105 (2019): 431.
10. Domhoff, G. William. *Who Rules America?*
11. Fabbri, Alice, Alexandra Lai, Quinn Grundy, and Lisa Anne Bero. "The influence of industry sponsorship on the research agenda: a scoping review." *American journal of public health* 108, no. 11 (2018): e9-e16.
12. Rima Alaily (28 Oktober 2024). Google's Shadow Campaigns. <https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2024/10/28/google-shadow-campaigns/>. Diakses 4 November 2024.
13. Pautz, Hartwig. "Revisiting the think-tank phenomenon." *Public policy and administration* 26, no. 4 (2011): 419-435.



Diasuh oleh:

**KH. Hafidz Abdurrahman**

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca al-wa'ie, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

# BAGAIMANA MEMBENTUK PENGADILAN YANG KREDIBEL?

## Soal:

*Bagaimana cara Islam membentuk pengadilan dan hakim yang kredibel? Bebas dari suap dan praktik makelar kasus?*

## Jawab:

Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada beberapa hal yang harus dijelaskan. **Pertama:** Tentang pengadilan (*al-Qadhaa'*) dan sistemnya di dalam Islam. Dalam pandangan Islam, *al-Qadhaa'* (pengadilan) didefinisikan dengan:

الإِخْبَارُ عَنِ حُكْمِ شَرْعِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الإِزْمَامِ

*Menyampaikan [keputusan] tentang hukum syariah dalam bentuk yang mengikat (tidak bisa diganggu-gugat dan dibatalkan).<sup>1</sup>*

Definisi ini dikemukakan oleh Ibn Farhun dan diadopsi oleh al-'Allamah al-Qadhi Syaikh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya, *Nizhaam al-Hukmi fi al-Islām*. Berdasarkan definisi ini, di dalam Islam tidak ada pengadilan banding, atau pengadilan tinggi dan rendah. Ini karena semua keputusan bersifat mengikat.

**Kedua:** Islam tidak mengenal trias politika, sebagaimana yang diajarkan Montesque. Dia membagi kekuasaan menjadi tiga: Legislatif,

Eksekutif dan Judikatif. Kekuasaan pengadilan (Judikatif) tidak bisa diawasi dan dikontrol oleh negara. Sebaliknya, di dalam Islam, tiga kekuasaan itu menyatu. Meski dalam ranah pengadilan, seorang hakim harus independen, ia wajib diawasi dan dikontrol oleh Khalifah.

Karena itu sistem pengadilan di dalam Islam ini sangat unik. Ia berbeda sama sekali dengan sistem pengadilan yang ada saat ini.

**Ketiga:** Syarat *Qâdhi* di dalam Islam juga khas yaitu: (1) Muslim; (2) Balig; (3) Berakal; (4) Merdeka; (5) Adil; (6) Mampu (baik secara keilmuan, emosional maupun intelektual); dan (7) (ada yang menambahkan) Mempunyai indera yang selamat.<sup>2</sup>

**Keempat:** Pihak yang bisa mengangkat *Qâdhi*, menurut para ulama, adalah: (1) Khalifah kaum Muslim; (2) Pembantu Khalifah (*Mu'awin Tafwidh*); (3) Wali; (4) *Qâdhi al-Qudhaat* (Kepala Qadhi).<sup>3</sup>

**Kelima:** Para *fuqaha'* mengatakan bahwa Khalifah harus memilih dan mengangkat *Qâdhi* yang kredibel, baik dari segi keilmuan maupun kepribadiannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya Khalifah mengetahui kriteria tersebut? Para *fuqaha'* itu menyatakan, jika Khalifah mengetahui seseorang yang kredibel untuk jabatan tersebut, maka dia bisa memilih dan mengangkat orang tersebut. Khalifah bisa juga bertanya kepada para ulama yang kredibel tentang siapa kira-kira menurut mereka orang yang layak dipilih dan diangkat menjadi *Qâdhi*?

Setelah itu Khalifah bisa melakukan *fit and proper test*. Tentu untuk mengetahui kredibi-

litasnya, baik yang terkait dengan keilmuan maupun kepribadiannya. Tidak ada larangan sebelum pemilihan dan penetapan seseorang sebagai kandidat *Qādhi*, calon *Qādhi* tersebut mengajukan lamaran, atau membuat *Curriculum Vitae* yang lengkap tentang dirinya.

**Keenam:** Setelah terpilih menjadi *Qādhi*, *Qādhi* tersebut tidak boleh berbisnis. Ini penjelasan Imam as-Syafii.<sup>4</sup> Meski demikian tetap diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang tidak menyita kesibukannya sebagai *Qādhi*. Ini pendapat as-Samnani:

الْحَاكِمُ أَجِيرُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَشَاغَلَ  
بِمَنْجَرٍ يَقْطَعُهُ عَنِ النَّظَرِ فِي أُمُورِهِمْ، فَإِنْ نَظَرَ فِي  
مَنْجَرٍ أَوْ صُنْعَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَطِعَ بِذَلِكَ عَمَّا  
أُسْنِدَ إِلَيْهِ جَارَ

Seorang hakim (penguasa, termasuk *Qādhi*) adalah pegawai kaum Muslim. Jadi tidak semestinya dia menyibukkan diri dengan tempat bisnis, yang membuat dirinya terputus dari mengurus urusan mereka (kaum Muslim). Jika dia mengurus tempat bisnis atau pabrik, tetapi tidak membuat dirinya terputus dari apa (tugas-tugas) yang diserahkan kepadanya, maka boleh.<sup>5</sup>

Namun, pendapat yang dianggap kuat, adalah meninggalkan semua urusan, termasuk bisnis, yang bisa mengganggu atau menciderai kredibilitas *Qādhi* sebagai *Qādhi* meski itu hukum asalnya mubah. *Qādhi* juga tidak boleh menerima hadiah (gratifikasi). Hal ini bisa mengganggu independensi *Qādhi* dalam membuat keputusan. Dalam konteks ini, hadiah tersebut termasuk suap. Hukumnya haram.

**Ketujuh:** *Qādhi* digaji dari Baitul Mal. Namun, sebagian *fuqaha'* menyatakan bahwa hu-

kumnya makruh bagi *Qādhi* mengambil gajinya dari Baitul Mal, kecuali jika benar-benar membutuhkan. Bahkan mazhab Syafii dan al-Maziri (pengikut mazhab Maliki) menyatakan, kalau *Qādhi* sudah kaya, dan tidak lagi membutuhkan gaji tersebut, maka tidak boleh mengambil apapun dari Baitul Mal. Mazhab Hanbali, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qudamah, menyatakan boleh. Hal itu merupakan haknya. Inilah pendapat yang digunakan oleh Jumhur *fuqaha'*.<sup>6</sup>

**Kedelapan:** Ada yang sangat penting untuk menjaga kredibilitas *Qādhi*, yaitu akhlak sang *Qādhi* itu sendiri. Para ulama menyebutkan, akhlak *Qādhi* sebagai berikut:

- 1- Berwibawa (mempunyai *haybah*);
- 2- *Tawadhu'* (rendah hati);
- 3- Jauh dari sifat atau karakter yang bisa menodai kehormatannya sebagai *Qādhi*;
- 4- Tidak banyak bergaul atau berinteraksi dengan orang-orang, agar tidak banyak terpengaruh oleh mereka, yang bisa mempengaruhi keputusannya dalam pengadilan;
- 5- Tidak hidup di tengah masyarakat atau komunitas yang tidak layak bagi dirinya;
- 6- Tidak tertawa atau gurau dengan yang lain di forum-forum mereka, atau forumnya sendiri;
- 7- Bahasanya harus santun, tinggi dan beradab; jauh dari kata-kata kasar, jorok, menghina atau merendahkan orang lain, atau sombong.<sup>7</sup>

Jika semua yang telah dijelaskan di atas ada, ditopang dengan sistem ketatanegaraannya yang dibangun berdasarkan akidah Islam, yakni seluruh sistem yang diterapkan adalah sistem Islam, maka mengembalikan kredibilitas pengadilan dan hakim bukan isapan jempol.

**Jika sistem ketatanegaraannya tidak dibangun berdasarkan akidah Islam, dan seluruh sistem yang diterapkan bukan sistem Islam, maka mewujudkan kredibilitas pengadilan dan hakim itu hanyalah ilusi.**

Sebaliknya, jika sistem ketatanegaraannya tidak dibangun berdasarkan akidah Islam, dan seluruh sistem yang diterapkan bukan sistem Islam, maka mewujudkan kredibilitas pengadilan dan hakim itu hanyalah ilusi.

Mengapa harus dimulai dari akidah Islam sebagai dasarnya? Karena pengadilan itu bisa meringankan hisab *Qâdhi* di akhirat dan bisa sebaliknya. Taruhannya adalah surga atau neraka. Karena itu Nabi *saw.* bersabda:

«الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ  
رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَلِكَ فَذَكَ فِي النَّارِ  
وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُشُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ  
وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ»

Hakim itu ada tiga. Dua di neraka dan satu di surga. Seseorang yang menghukumi secara tidak benar, padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka. Seorang hakim yang bodoh, lalu meng-

hancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga (HR at-Tirmidzi).

Dengan kesadaran akidah seperti ini, seorang *Qâdhi* dan semua aparat penegak hukum tidak akan berani bermain api; mempermainkan keputusan, jual-beli kasus, termasuk makelar hukum. Pasalnya, di sana ada hak orang lain yang harus ditunaikan atau kewajiban orang lain yang harus diambil. Orang yang diambil haknya, dengan cara yang batil, bisa dipaksa mengalah di dunia, tetapi tidak di hadapan Allah SWT. Allah adalah Tuhan Yang Mahaadil:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾

Bukankah Allah adalah Hakim Yang paling adil (QS at-Tin [95]: 8).

Dengan akidah seperti ini, ditopang dengan penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan, maka masalah mempermainkan keputusan, jual-beli kasus, termasuk makelar dan mafia hukum semuanya bisa diselesaikan.

Inilah satu-satunya cara yang bisa menyelesaikan benang kusut peradilan di negeri ini, juga negeri-negeri kaum Muslim.

Wallâhu a'lam. []

**Catatan kaki:**

- 1 Lihat, Ibn Farhun, *Tabshiratu al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyah wa Manahij al-Ahkam*. Juz 1/12; Abd al-Karim Zaidan, *Nidzam al-Qadha' fi al-Islam*, 12.
- 2 Lihat, Abd al-Karim Zaidan, *Nidzam al-Qadha' fi al-Islam*, 23-28.
- 3 Lihat, Abd al-Karim Zaidan, *Nidzam al-Qadha' fi al-Islam*, 29-34.
- 4 Lihat, al-Qadhi al-Mawardi, *Adab al-Qadhi*. Juz 1/237-238.
- 5 Lihat, As-Samnani, *Raudhatu al-Qudhat*. Juz 1/658; Abd al-Karim Zaidan, *Nidzam al-Qadha' fi al-Islam*, 54.
- 6 Lihat, Ibn Qudamah, *al-Mughni*. Juz IX/37; Abd al-Karim Zaidan, *Nidzam al-Qadha' fi al-Islam*, 55.
- 7 Lihat, Abd al-Karim Zaidan, *Nidzam al-Qadha' fi al-Islam*, 55.



Catatan  
H.M. Ismail Yusanto

# BELAJAR DARI ABU BAKAR RA.

*“Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah. Sungguh jabatan itu merupakan amanah. Pada Hari Kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambil amanah itu dengan haq dan melaksanakan amanah tersebut dengan benar.”*

(HR Muslim).

++++

**H**adis shahih di atas berisi petikan respon Nabi saw. saat Abu Dzar al-Ghifari meminta jabatan kepada beliau. Intinya ada dua: *Pertama*, Abu Dzar dinilai lemah oleh Nabi saw. Tidak memiliki kapabilitas untuk memegang jabatan itu. Melalui hadis ini, Nabi saw. sejak 1400 tahun lalu telah menunjukkan kepada kita tentang satu prinsip penting yang dalam manajemen sekarang dikenal dengan istilah *the right man on the right place*. Artinya, kompetensi seseorang harus diperhatikan ketika dia hendak diberi jabatan.

*Kedua*, Nabi saw. mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah. Pemanggunya pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Siapa saja yang tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, apalagi jabatan itu didapat dengan jalan tidak benar, pasti akan menderita di akhirat. Alih-alih membawa dia pada kebahagiaan, jabatan itu justru malah menjadi pangkal kehinaan dan penyesalan di sana.

Jadi, melalui hadis ini Nabi saw. telah memberikan kepada kita perspektif tentang pentingnya kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Artinya, jabatan adalah amanah. Pemanggunya pasti akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, tetapi hingga di akhirat nanti. Kesadaran semacam inilah yang juga langsung ditunjukkan oleh Sayidina Abu Bakar dalam pidatonya sesaat setelah ia terpilih sebagai khalifah. Sebagaimana diceritakan oleh Ahmad Sya’labi dalam *Mawsuu’ah Taariikh al-Islâmi wa al-Hadhaarah al-Islâmiyyah*, saat itu Sayidina Abu Bakar ra. berkata:

*Wahai manusia, sungguh aku telah didaulat sebagai pemimpin atas kalian. Akan tetapi, aku bukanlah manusia terbaik di antara kalian. Jika aku membuat kebijakan yang baik, maka sudilah kalian membantuku. Jika aku bersikap buruk, maka luruskanlah diriku.*

*Kejujuran itu amanah. Dusta adalah pengkhianatan. Orang tertindas di tengah kalian adalah orang kuat di mataku. Akan aku singkirkan keluhannya, insya Allah. Sebaliknya, orang kuat (yang berbuat sewenang-wenang) di tengah kalian merupakan pihak lemah. Akan aku ambil hak orang lain dari dirinya, insya Allah.*

*Tidaklah suatu bangsa meninggalkan jihad di jalan Allah SWT, melainkan Dia akan mendatangkan kehinaan kepada mereka. Tidaklah suatu bangsa melakukan banyak perbuatan faahisyah (keburukan), melainkan Allah akan menimpakan bala (siksa) kepada mereka seluruhnya.*

*Taatilah aku selama aku patuh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Jika aku mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, tidak ada kewajiban atas kalian taat kepadaku. Bergegaslah menuju shalat kalian. Semoga Allah merahmati kalian semua.*

Dari kutipan pidato Sayidina Abu Bakar ra. yang sangat bernas itu, kita bisa memetik beberapa pelajaran penting. *Pertama*: Ketaatan kepada pemimpin itu penting, bahkan sangat penting. Pahalanya, visi misi dan tujuan sebuah organisasi, apalagi negara, tak bisa dicapai tanpa kepemimpinan yang ditaati. Namun, Sayidina Abu Bakar ra. mengingatkan bahwa ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan mutlak, tetapi bersyarat; yakni selama pemimpin itu mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya. Jika tidak, tidak ada kewajiban atas rakyat untuk mentaati pemimpinnya.

Dengan demikian tolok ukur yang mesti dipakai dalam menilai kualitas seorang pemimpin dan kewajiban mentaati dirinya adalah sejauh mana dia menunjukkan ketaatannya pada aturan atau syariah Allah SWT. Karena itu pula dikatakan oleh Sayidina Abu Bakar ra., *"Jika aku membuat kebijakan yang baik maka sudilah kalian membantuku. Jika aku bersikap buruk*

*maka luruskanlah diriku."* Ini sama sekali berbeda dengan yang acap kita lihat sekarang. Apa saja yang dilakukan pemimpin, meski jelas-jelas menyimpang, tetap saja didukung, bahkan tak jarang malah dibenarkan dan dipuji. Sebaliknya, bawahan yang menyimpang, seperti kasus yang terjadi pada seorang Menko yang disebut-sebut terlibat dalam 12 kasus korupsi, alih-alih diperingatkan, malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik dirinya. Tak aneh jika akhirnya negeri ini tak ubahnya bagai dipimpin oleh persekutuan jahat antara pemimpin dan para pembantunya. Tujuannya semata-mata guna memuaskan hasrat akan kekuasaan dan kekayaan.

*Kedua*, Sayidina Abu Bakar ra. mengingatkan pentingnya bersikap jujur dan menghindari dusta. Kejujuran bagi seorang pemimpin implikasinya sangat besar dan luas. Jika, misalnya, seorang pedagang tak jujur, yang bakal dirugikan paling hanya seorang atau beberapa pembeli. Namun, jika pemimpin tidak jujur, maka petaka akan menimpa seluruh bangsa dan negara. Tiada kedustaan kecuali pasti di baliknya ada kejahatan. Hal itu pulalah yang kita lihat selama ini di negeri ini. Banyak kedustaan yang dilakukan oleh penguasa. Soal mobil Esemka yang katanya sudah dipesan ribuan. Soal dana Rp 11 ribu triliun yang katanya sudah di tangan. Koar-koar pro wong cilik, tetapi faktanya tak lebih dari centeng oligarki. *Ngomong* anti korupsi, tetapi terus saja membiarkan korupsi terjadi tiada henti. Masih banyak yang lainnya. Setelah ditelisik ternyata benar, banyak kejahatan yang disembunyikan di belakang sana.

*Ketiga*, Sayidina Abu Bakar ra. memberikan satu prinsip penting berkenaan dengan buah dari ketaatan pada syariah Allah SWT, yakni taat pada syariah-Nya pasti akan membawa berkah. Sebaliknya, kemaksiatan kepada Allah SWT pasti akan membawa bencana. Katanya, *"Tidaklah suatu bangsa melakukan banyak perbuatan faahisyah (keburukan), melainkan Allah akan*

**Tolok ukur yang mesti dipakai dalam menilai kualitas seorang pemimpin dan kewajiban mentaati dirinya adalah sejauh mana dia menunjukkan ketaatannya pada aturan atau syariah Allah SWT.**

*menimpakan bala (siksa) kepada mereka seluruhnya.”*

Banyak persoalan di negeri ini. Di antaranya: makin senjangnya kaya miskin, meningkatnya kerusakan moral, korupsi dan kriminalitas, juga LGBT yang makin marak di mana-mana, pornografi dan pornoaksi yang terus terjadi dan sebagainya. Semua itu adalah sebagian dari tanda-tanda bencana yang menimpa.

Tentang keberkahan yang bakal didapat sebagai buah dari taat kepada Allah SWT sangat jelas disebutkan dalam hadis *qudsi*. Intinya, Allah SWT akan ridha jika ditaati. Dengan keridhaan itu, Allah SWT akan memberikan berkah-Nya. Sekali Allah SWT memberikan berkah, berkah itu akan datang melimpah ruah. Itu pula yang dijanjikan Allah kepada penduduk sebuah negeri jika penduduknya betul-betul beriman dan bertakwa (QS al-A'raf [7]: 96).

Kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat itulah yang akan membawa seorang pe-

mimpin untuk selalu bersikap jujur, amanah dan senantiasa memberikan keteladanan yang baik dalam memimpin. Beratnya pertanggungjawaban itu pula yang membuat Sayidina Abu Bakar, juga para khalifah sesudahnya, takut melakukan penyimpangan.

Ketika seorang pemimpin di sebuah negara tak lagi memiliki rasa takut kepada Allah SWT dan tak lagi punya rasa khawatir akan beratnya pertanggungjawaban di akhirat nanti, karena semuanya sudah ada dalam kendali dirinya, lalu apa yang akan bisa mencegah dirinya untuk tidak berbuat jahat?

Seorang lurah sangat mungkin tak berani berbuat jahat karena takut kepada pak camat. Pak camat tak berani berbuat neko-neko karena takut kepada walikota. Walikota takut kepada gubernur. Gubernur atau menteri takut kepada Presiden. Terus, presiden takut kepada siapa?

++++

Nyatalah, Sayidina Abu Bakar ra. telah memberikan pelajaran penting bagi kita. Utamanya terkait pemimpin dan kepemimpinan. Inilah sebuah pelajaran yang amat berharga di tengah kehidupan sekularistik, yang telah nyata-nyata menjauhkan masyarakat dan para pemimpinnya dari kesadaran transedental; juga di tengah miskinnya keteladanan dari pemimpin yang lebih banyak bekerja atas dorongan materialisme dan hedonisme.

Kita tentu saja sangat merindukan lahirnya kembali sosok pemimpin seperti Sayidina Abu Bakar ra. Kapan hal itu bisa terwujud? Pemimpin seperti itu akan lahir dalam kehidupan Islam yang di dalamnya diterapkan syariah secara *kâffah*. Tanpa itu, yang terjadi justru sebaliknya. Pemimpin yang semula baik pun bisa berubah menjadi jahat. Yang jahat akan makin jahat, seperti yang terlihat selama ini. Ngeri. []

# AKIDAH ISLAM

M. Taufik NT

**P**ara Sahabat tidak menggunakan istilah akidah (*'aqidah*) ketika membahas masalah-masalah keimanan. Mereka cukup menyebut istilah *al-īmān*. Kemudian Imam Abu Ja'far ath-Thahawi (w. 321 H) mulai menggunakan istilah *'aqidah* (akidah) ketika beliau menulis satu kitab yang secara khusus membahas masalah yang berhubungan dengan keimanan.

Karena itulah, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan bahwa akidah Islam adalah iman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, Hari Akhir, qadha dan qadar baik-buruk keduanya dari Allah. Syaikh Mahmud Syaltut menyatakan, "Al-Quran telah menyebut akidah dengan iman dan syariah dengan amal shalih."

Dalam perkara akidah dituntut pembenaran yang bersifat pasti, tidak boleh ada keraguan sedikit pun.

الْعَقِيدَةُ هِيَ الْجَانِبُ التَّظْرِي الَّذِي يَطْلُبُ الْإِيمَانَ  
بِهِ أَوَّلًا وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ إِيْمَانًا لَا يُرْفِقُ إِلَيْهِ شَكٌّ وَلَا  
تَوَرُّتٌ فِيهِ شُبْهَةٌ

*Aqidah ialah aspek teoretis yang harus dipercaya lebih dulu sebelum segala perkara yang lainnya dengan kepercayaan yang tidak diliputi oleh keraguan dan tidak dipengaruhi oleh kesamaran (kepalsuan) yang menyerupainya.*

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan, "Iman adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta berdasarkan dalil."

Akidah adalah pemikiran (*fikrah*) menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan; apa saja yang ada sebelum kehidupan dunia dan sesudahnya; serta hubungan ketiganya dengan kehidupan sebelum dunia dan kehidupan sesudahnya. Pemikiran menyeluruh tersebut merupakan jawaban terhadap tiga pertanyaan paling mendasar dalam hidup, yaitu: 1) dari mana alam semesta ini berasal; 2) untuk apa kehidupan di dunia ini; dan 3) kemana dan ada apa setelah kehidupan dunia ini berakhir?

## Al-'Uqdah Al-Kubrā

Tiga pertanyaan mendasar tersebut (dari mana, untuk apa, dan kemana kembalinya kehidupan ini) merupakan *al-'uqdah al-kubrā* (simpul besar) yang membedakan akidah yang ada di dunia ini.

Islam memberikan jawaban bahwa alam, manusia dan kehidupan ini ada karena diciptakan oleh Allah SWT; manusia hidup di dunia ini untuk diuji-Nya dengan perintah dan larangan-Nya; dan kelak setelah kehidupan dunia ini mereka akan dihisab dan diberi ganjaran atas amal perbuatannya. Allah berfirman:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ  
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا  
شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ  
وَأَعْلَالًا وَسَعِيرًا، إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ  
كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾

*Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak*

menguji dia (dengan perintah dan larangan). Karena itu Kami menjadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh Kami telah menunjuki dia jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Sungguh Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur (mata air surga) (QS al-Insan [76]: 2-5).

Adapun akidah Kapitalisme memandang bahwa ada-tidaknya Sang Pencipta tidaklah penting. Yang penting adalah bahwa agama (aturan Tuhan)—jika pun ada—mesti dipisahkan dari kehidupan publik. Inilah yang disebut dengan akidah sekularisme. Kemana setelah kehidupan dunia ini berakhir juga bukan hal penting.

Di sisi lain, akidah Sosialisme/Komunisme memandang bahwa materi adalah satu-satunya keberadaan yang mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi.

Adapun akidah agama-agama selain Islam, seperti Yahudi dan Nashrani, lebih bersifat spiritual semata; mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya hisab di hari pembalasan, namun tidak memiliki sistem aturan yang lengkap untuk menjalani kehidupan di dunia ini.

### Aqidah 'Aqliyyah

Akidah Islam adalah *aqidah 'aqliyyah*, yakni akidah yang bisa diverifikasi melalui jalan berpikir dengan menyelidiki realitas yang terindra, yaitu alam semesta, manusia dan kehidupan. Tidak harus jenius. Siapa saja yang memiliki akal, akan mampu untuk mengetahui keberadaan Allah SWT. Imam al-Ashma'i (w. 216 H) pernah bertanya kepada seorang Badwi, "Bagaimana engkau mengetahui adanya Allah?" Badwi itu menjawab:

الْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ، وَالرُّوْثُ يَدُلُّ عَلَى الْحَمِيرِ،  
وَأَثَارُ الْأَقْدَامِ عَلَى الْمُسَيَّرِ، فَسَمَاءُ ذَاتِ أَبْرَاجٍ،

وَأَرْضُ ذَاتِ فِجَاجٍ، وَأَنْجُرُ ذَاتِ أَمْوَاجٍ أَلَّا يَدُلُّ ذَلِكَ  
عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ.

Tahi unta itu menunjukkan adanya unta. Kotoran keledai menunjukkan adanya keledai. Bekas tapak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Karena itu langit yang punya gugusan bintang, bumi yang memiliki jalan-jalan yang lebar, dan laut-laut yang bergelombang, tidakkah itu menunjukkan adanya (Allah) Yang Mahalembut lagi Mahatahu?"

Adapun untuk perkara yang tidak terindra tidak bisa dibuktikan secara langsung oleh akal bisa dibuktikan—secara tidak langsung—melalui informasi dari al-Quran yang terbukti secara akal berasal dari Allah. Dengan demikian apa saja yang diberitakan di dalam al-Quran mesti dibenarkan pula oleh akal.

Mengenai bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, dapat dilihat dari kenyataan bahwa al-Quran adalah sebuah kitab berbahasa Arab yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw. Dengan realitas ini, dalam menentukan darimana asal al-Quran, akan kita dapatkan tiga kemungkinan. *Pertama*: Al-Quran itu merupakan karangan orang Arab. *Kedua*: Al-Quran adalah karangan Muhammad saw. *Ketiga*: Al-Quran berasal dari Allah SWT saja. Tidak ada lagi kemungkinan selain dari yang tiga ini. Sebabnya, al-Quran adalah khas Arab, baik dari segi bahasa maupun gayanya.

Kemungkinan pertama—bahwa al-Quran adalah karangan orang Arab—tertolak. Pasalnya, al-Quran sendiri telah menantang mereka untuk membuat karya yang serupa. Orang-orang Arab telah berusaha keras mencoba, namun tidak berhasil. Ini membuktikan bahwa al-Quran bukan berasal dari perkataan mereka.

Kemungkinan kedua—bahwa al-Quran itu karangan Muhammad saw.—juga tidak dapat diterima oleh akal. Sebabnya, Muhammad saw. adalah orang Arab juga. Selama seluruh bangsa Arab tidak mampu menghasilkan karya yang se-

**Akidah Islam adalah *aqidah 'aqliyyah*, yakni akidah yang bisa diverifikasi melalui jalan berpikir dengan menyelidiki realitas yang terindera, yaitu alam semesta, manusia dan kehidupan.**

rupa, maka masuk akal pula jika Muhammad—yang juga termasuk salah seorang dari bangsa Arab—tidak mampu menghasilkan karya yang serupa. Apalagi dengan banyaknya hadis shahih yang berasal dari Nabi Muhammad saw., yang sebagian malah diriwayatkan lewat cara yang tawatur, yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Jika setiap hadis dibandingkan dengan ayat manapun dalam al-Quran, tidak akan dijumpai adanya kemiripan dari segi gaya bahasanya. Padahal Nabi Muhammad saw., selain selalu membacakan setiap ayat-ayat yang beliau terima, dalam waktu yang bersamaan juga mengeluarkan hadis. Namun, keduanya tetap berbeda dari segi gaya sastranya. Bagaimanapun kerasnya usaha seseorang untuk menciptakan berbagai macam gaya bahasa dalam pembicaraannya, tetap saja akan terdapat kemiripan antara gaya yang satu dengan yang lain. Semua itu merupakan bagian dari ciri khasnya dalam berbicara. Oleh karena memang tidak ada kemiripan antara gaya bahasa al-Quran dengan gaya bahasa hadis, berarti al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad saw.

Dengan demikian tinggal kemungkinan ketiga yang pasti benarnya, yakni sesungguhnya al-Quran itu adalah firman Allah, *kalamullâh*, yang menjadi *mukjizat* bagi pembawanya.

### **Akidah dan Kebangkitan Umat**

Persoalannya, bagaimana akidah bisa membangkitkan umat sebagaimana dulu? Akidah Islam

yang akan membangkitkan umat adalah akidah yang mengikat dan menyatukan mereka. Akidah inilah yang dulu menyatukan suku Aus dan Khazraj. Padahal mereka sebelumnya dilanda perang saudara yang tak kunjung henti. Akidah inilah yang tidak berhenti pada tataran teori, namun betul-betul dijadikan landasan dalam aktivitas sehari-hari, dibarengi dengan keyakinan bahwa tiap gerak mereka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Imam al-Hasan al-Bashri berkata:

لَيْسَ الْإِيمَانُ بِاللَّمَمِيِّ وَلَا بِالْحَلِيِّ وَلَكِنَّهُ بِمَا وَقَّرَ فِي الصُّدُورِ وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ

*Iman bukanlah angan-angan semata, bukan pula sekadar membungkus (tampilan). Namun, iman adalah apa yang terhunjam di dada dan dibenarkan oleh amal.*

Saat ini, umat Islam masih berakidah Islam. Namun, sebagian mereka energinya lebih tercurahkan untuk berpolemik dan berdebat antar akidah mazhab. Karena itulah akidah umat Islam saat ini telah kehilangan tiga hal:

1. Kehilangan ikatan dengan pemikiran, kehidupan dan sistem hukum yang mengatur kehidupannya.
2. Kehilangan konsepsi tentang apa yang akan datang setelah kehidupan (Hari Kiamat dan Hisab).
3. Kehilangan tali ikatan antarsesama Muslim sebagai sebuah komunitas atau ukhuwah islamiyah.

Akibatnya, akidah umat ini seperti mayat, karena telah dipisahkan dari pemikirannya. Akidah umat ini juga tidak lagi mampu menggentarkan mereka akan azab Allah di akhirat serta kerinduan untuk mendapatkan surga-Nya. Terakhir, umat ini telah terbelah dan bercerai-berai menjadi bangsa dan negara, lebih dari 50 entitas politik yang tak berdaya, akibat dari hilangnya tali ikatan yang mengikat antar sesama Muslim.

*Wallâhu a'lam.* []

# HUKUM TRANSAKSI MUAMALAH SECARA *ONLINE*

## Soal:

*Pertama:* Terkait transaksi membeli dinar, minyak, emas dll dengan menggunakan Dolar AS pada waktu murah, kemudian menjual semua itu pada waktu mahal. Tujuannya tentu untuk mendapatkan keuntungan. Semua ini ada di internet (online). Seseorang dapat mentransfer uangnya ke bank dan menarik (mendebet)-nya kapan dia mau. Apa hukumnya dalam perkara ini?

*Kedua:* Apakah ketika mempertukarkan mata uang disyaratkan serah-terima dengan tangan? Ataukah cukup serah-terima secara *online* melalui internet tanpa serah terima dengan tangan? Untuk melengkapi pertanyaan tersebut: Jika seseorang membeli minyak, apakah dia harus menerima barangnya (secara fisik)? Lalu jika dia mau menjual tanpa memiliki barangnya, apakah boleh? Perlu diketahui, jika dia membeli minyak, besi, emas dll, seseorang tidak mungkin menerima barang-barang tersebut kecuali setelah dia mengubahnya ke Dolar dan menerimanya dalam bentuk Dolar. Jika Anda membeli minyak, Anda tidak mungkin menerimanya dalam bentuk minyak, tetapi mengubahnya ke Dolar.

*Ketiga:* Dinyatakan di dalam *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fi al-Islâm*, "Tidak boleh menjualnya sama sekali. Ini mencakup apa yang Anda miliki, tetapi belum Anda terima. Di antara kesempurnaan jual-beli yang disyaratkan adanya serah-terima adalah jual-beri

yaitu barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung (*al-makil wa al-mawzûn wa al-ma'dûd*). Adapun barang yang kepemilikannya tidak disyaratkan serah-terima, maka itu bukan barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung semisal hewan, rumah, tanah dan sebagainya. Dalam hal ini si penjual boleh menjual barangnya sebelum dia menerima barang tersebut). Pertanyaannya: Bagaimana menetapkan sesuatu itu termasuk barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung ataukah bukan? Disebutkan contoh barang yang tidak ditakar, ditimbang atau dihitung adalah hewan dan rumah. Namun, hewan seperti domba di negeri kami, ketika kami beli, kami timbang, lalu dijual sesuai dengan timbangannya itu. Artinya, menurut yang tampak, hewan itu ditimbang. Demikian juga rumah. Dikatakan satu atau dua lantai. Jadi, rumah juga dihitung. Bagaimana bisa hewan itu bukan termasuk yang ditimbang dan rumah itu bukan termasuk yang dihitung?

## Jawab:

*Pertama:* Terkait transaksi muamalah secara *online* (melalui internet) maka kami telah menjawab pertanyaan serupa dengan pertanyaan Anda sebagai berikut:

Mengenai minyak, pertanyaan itu tidak jelas: Apakah Anda mengisi mobil Anda dari SPBU menggunakan kartu debit, lalu Anda memberikan kartu itu kepada penanggung jawab SPBU, kemu-

dian dia mengisi mobil Anda dengan minyak? Jika masalahnya demikian maka boleh. Sebabnya, andai dia tertunda satu atau dua hari menarik (mendebet) harga itu dari rekening Anda maka boleh membeli barang ini secara tidak tunai (kredit) tanpa riba. Jadi Anda menerima barang (bensin untuk mobil Anda) dan dia mengambil harga secara segera atau sehari atau dua hari kemudian. Jika faktanya begitu maka tidak ada masalah.

Adapun jika yang dimaksud adalah Anda membeli sejumlah tertentu minyak, kemudian menjual minyak itu sebelum Anda terima barangnya, maka ini tidak boleh. Sebabnya, serah-terima merupakan syarat dalam jual beli komoditas ini. Zaid bin Tsabit ra. menuturkan:

«فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبْتِأَعُ حَتَّى يَحْوِزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»

*Sungguh Rasulullah saw. telah melarang barang dijual sebagaimana dibeli sampai pedagang membawa barangnya ke kendaraan mereka.*

Artinya, barang-barang ini tidak boleh dijual kecuali setelah diperoleh dan diterima. Serah-terima itu merupakan syarat atas keabsahan jual-beli kecuali jika dinyatakan nas yang khusus dalam barang tertentu sehingga boleh dijual tanpa syarat lainnya... Atas dasar itu maka jual-beli sejumlah minyak tanpa serah-terima adalah tidak boleh secara *syar'i*.

Adapun jika yang Anda maksud adalah menjadi mitra (*syarik*) dalam sumur minyak dengan cara membayar dana dengan kartu elektronik melalui internet, maka ini tidak boleh. Sebabnya, sumur-sumur minyak merupakan milik umum sehingga tidak boleh dimiliki sebagai kepemilikan pribadi...

*Kedua:* Transaksi emas dan perak. Jual-beli emas dan perak, sebagian dengan sebagian lainnya, atau dengan uang, wajib ada serah-terima langsung (*hâ`a wa hâ`a [kontan/yad[an] bi*

*yad[in]*). Ini sebagaimana dinyatakan di dalam hadis dari penuturan Umar ra.:

«الدَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»

*(Jual-beli) emas dengan dirham termasuk riba, kecuali kontan (HR al-Bukhari dan Abu Dawud).*

Oleh karena itu, pembelian emas dengan perak atau uang tidak sah kecuali dengan adanya serah-terima.

Setelah kami telaah tata cara transaksi jual-beli emas dan perak melalui internet maka transaksi tersebut tidak sempurna seketika (kontan), tetapi bisa mengambil waktu berjam-jam atau berhari-hari. Oleh karena itu tidak boleh membeli emas dan perak menggunakan kartu elektronik melalui internet kecuali jika kartu itu didebet dari rekening tersebut seketika ketika membeli emas atau perak yakni, kontan. Jadi janganlah Anda terima emas atau perak itu kecuali pada waktu pembayaran harganya didebet langsung dari rekening Anda. Karena transaksi melalui internet, di situ tidak terjadi serah-terima seketika, tetapi setelah satu atau dua hari. Ini tidak boleh.

*Ketiga:* Transaksi saham dan surat berharga adalah haram. Sebabnya, saham adalah saham *syirkah musâhamah* (PT) yang secara *syar'i* batil, juga karena surat berharga itu terkait dengan riba. Kami telah merinci topik *syirkah musâhamah* (PT) di Kitab *An-Nizhâm al-Iqtishâdî*. Juga di *Booklet Keguncangan Pasar Keuangan (Hazât al-Aswâq al-Mâliyah)* dan buku-buku lainnya. Kami menyebutkan di *Booklet Keguncangan Pasar Keuangan* secara ringkas sebagai berikut:

Hukum transaksi saham dan obligasi, baik menjual maupun membeli, adalah haram. Alasannya, karena saham adalah saham PT yang secara *syar'i* batil. Saham PT adalah surat berharga yang mengandung sejumlah campuran dari modal yang halal dan keuntungan yang haram dalam akad dan muamalah yang batil. Setiap surat berharga/setiap

**Transaksi pertukaran (jual-beli) mata uang secara online (melalui internet) seperti Dolar dan Euro adalah haram. Ini karena tidak ada serah-terima. Serah-terima itu harus ada dalam transaksi pertukaran mata uang. Serah-terima secara kontan sebagaimana yang berlaku pada emas dan perak juga berlaku pada pertukaran mata uang kertas dengan ‘illat “moneter (an-naqdiyah)”, yakni penggunaannya sebagai harga dan upah.**

lembar saham dengan nilai bagian dari aset PT batil. Ia bercampur dengan transaksi batil yang dilarang oleh Syariah. Ini merupakan harta haram. Tidak boleh dijual dan dibeli. Tidak boleh bertransaksi dengan saham. Demikian juga dengan surat utang. Di situ uang diinvestasikan dengan riba, seperti saham bank atau yang semacamnya. Surat utang itu mengandung sejumlah harta haram. Oleh karena itu maka menjualbelikannya menjadi haram. Pasalnya, harta yang dikandung dalam surat utang adalah harta haram.

*Keempat:* Transaksi pertukaran (jual-beli) mata uang secara *online* (melalui internet) seperti Dolar dan Euro adalah haram. Ini karena tidak ada serah-terima. Serah-terima itu harus ada dalam transaksi pertukaran mata uang. Serah-terima secara kontan sebagaimana yang berlaku pada emas dan perak juga berlaku pada pertukaran mata uang kertas dengan ‘illat “moneter (*an-naqdiyah*)”, yakni penggunaannya sebagai harga dan upah. Kami telah menyebutkan di dalam *Jawab-Soal* pada 11/7/2004 sebagai berikut:

Transaksi kertas berharga (uang kertas). Benar. Atas uang kertas berlaku apa yang berlaku terhadap emas dan perak dari sisi riba dan hukum-hukum uang lainnya. Hal itu karena terealisasinya ‘illat “moneter (*an-naqdiyah*)”, yakni penggunaannya sebagai harga dan upah pada uang kertas ini. Ini yang menjadikan uang kertas mengambil hukum-hukum uang.

Oleh karena itu, atas jual-beli ragam jenis ribawi dengan uang kertas ini berlaku apa yang dinyatakan di dalam hadis: “*yad[an] bi yad[in]* (kontan)”, yakni bukan secara tempo/kredit/terutang (*dayn*).

Rasul saw. bersabda:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ،  
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ،  
مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ  
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»

(Pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelay dengan jelay, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, harus semisal, sama, dan kontan. Jika berbeda jenisnya maka juallah sesuka kalian jika kontan (HR al-Bukhari dan Muslim).

Lafal *al-ashnâf* (jenis) itu dinyatakan secara umum pada semua jenis barang ribawi, yakni enam jenis harta. Tidak dikecualikan dari keenamnya sesuatu pun kecuali dengan nas. Karena tidak ada nas yang mengecualikannya, maka boleh gandum dengan jelay, gandum dengan emas, jelay dengan perak, kurma dengan garam, kurma dengan emas, atau garam dengan perak dsb betapapun berbeda nilai transaksi dan harganya, dengan syarat, harus kontan (*yad[an] bi yad[in]*), bukan secara tempo/kredit/terutang (*laysa dayn[an]*). Apa yang berlaku atas emas dan perak juga berlaku atas uang kertas karena sama-sama mengandung ‘illat “moneter (*an-naqdiyah*)”, yakni penggunaannya sebagai harga dan upah.

Dengan mengkaji tata cara transaksi ini melalui internet, yakni jual-beli emas secara *online*, menjadi jelas bahwa transaksi itu tertunda serah-terimanya selama sehari atau dua hari dari tanggal akad. Ini menyalahi syarat berupa keharusan adanya serah-terima secara kontan, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi saw. (HR al-Bukhari dari dari Bara' bin 'Azib dan Muslim dari Malik bin Aws bin al-Hadatsan).

Atas dasar itu, tidak boleh transaksi jual-beli Euro, Dolar dan mata uang lainnya melalui internet (secara *online*) karena tidak adanya serah-terima langsung/seketika.

*Kelima:* Mengenai pertanyaan tentang barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung (*al-makīl wa al-mawzūn wa al-ma'dūd*), maka kami telah menjawab pertanyaan semisal ini dalam *Jawab-Soal* (12 Februari 2006). Dinyatakan di situ sebagai berikut:

Barang yang dihitung, ditimbang dan ditakar itu sesuai dengan fakta yang ada dalam jual-beli barang. Lihatlah di pasar bagaimana barang ini dijual? Apakah dijual dengan hitungan, yakni apakah ditawarkan di pasar tiap biji sekian atau tiap satuan sekian? Apakah dijual dengan timbangan sehingga ditawarkan tiap kilogram sekian? Atau ditawarkan tiap meter sekian? Atau tiap *sha'* sekian?

Jika masalahnya demikian maka atas barang-barang itu berlaku sifat yang dihitung (*al-ma'dūd*), ditimbang (*al-mawzūn*) atau ditakar (*al-makīl*). Baik itu sifat untuk satu atau banyak, yakni bahwa barang tersebut bisa disifati ditimbang dan dihitung (*al-mawzūn wa al-ma'dūd*). Contoh: gandum, jelay, dll. Ini dengan timbangan dan takaran. Apel, jeruk, dll. Ini dengan timbangan dan hitungan (di sebagian negeri dijual dengan hitungan). Kain dll. Ini dengan takaran (hasta dan meter). Juga berdasarkan patokan sifatnya ketika serah-terima. Ini merupakan perkara yang penting untuk menghilangkan ketidakjelasan. Ketika dikatakan, "Aku punya 100 kilogram gandum." Ini saja tidak cukup untuk menetapkan sifat. Namun, wajib ditentukan jenis gandum tersebut. Dengan itu timbangan itu menghilangkan ketidakjelasan. Begitu pula yang ditakar dan dihitung.

Lalu apakah hewan dijual dengan hitungan sehingga orang menawarkan "setiap unta harganya seribu", atau ia dijual dan si pembeli melihat unta itu seraya mengatakan bahwa "unta ini tidak setara dengan harga seribu", kemudian dia me-

milih unta yang kedua? Ataukah setiap unta itu seperti unta-unta yang lainnya yang mana jual belinya dengan hitungan?

Kemudian apakah rumah dijual dengan hitungan atau timbangan atau takaran, dengan makna, orang menawarkan, "dia punya sepuluh rumah dan dia mengatakan bahwa satu rumah harganya seribu"? Ataukah pembelian rumah itu dengan melihatnya, sementara rumah itu berbeda dari rumah lainnya?

Oleh karena itu, hewan dan rumah tidak dijual secara takaran, timbangan dan hitungan. Mungkin Anda mengatakan, sebagian orang menjual hewan mereka dengan ditimbang. Namun, ini tidak terjadi pada semua hewan. Mungkin seseorang menjual domba tertentu dengan timbangan. Namun, dia tidak menjual setiap domba dan setiap hewan dengan cara ditimbang. Dia, misalnya, tidak menjual sapi dengan ditimbang sehingga tidak dikatakan, misalnya, "Aku punya seratus kilogram hewan." (tentu yang dimaksud adalah hewan hidup).

Mungkin Anda mengatakan bahwa sebagian orang menjual rumah dengan diukur dengan meteran. Namun, ini tidak berlaku pada setiap rumah. Sebabnya, bisa jadi satu meter di rumah ini dengan harga sepuluh; satu rumah itu dengan harga dua puluh. Begitu seterusnya. Jadi patokan sifatnya tidak dengan takaran. Dengan demikian tidak bisa dikatakan, misalnya, "Aku punya piutang yang menjadi kewajiban Anda seratus meter rumah."

*Wallâh a'lam wa ahkam.* []

[Dikutip dari *Jawab-Soal asy-Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah*, tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 H - 14 Oktober 2024 M]

#### Sumber:

<https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/98197.html>

<https://www.facebook.com/AtaabuAlrashtah.A.HT/posts/12212639372044729>

# MENGHADIRKAN KEADILAN DALAM KELUARGA

*Najmah Saïdah*

Islam adalah *diin* yang menjunjung tinggi keadilan, baik dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat maupun keluarga. Islam mengharuskan penguasa berlaku adil kepada rakyatnya dan sebaliknya. Demikian halnya dalam keluarga. Suami harus bersikap adil kepada istrinya. Istri harus adil kepada suaminya. Orangtua harus adil kepada anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya.

Hanya saja, masih saja ada yang memandang bahwa berlaku adil itu adalah setara atau sama persis. Bagaimana sebenarnya prinsip keadilan dalam pandangan Islam? Bagaimana pula seharusnya sikap adil ini kita hadirkan dalam keluarga kita?

## Makna Adil dalam Pandangan Islam

Keadilan merupakan sifat yang melekat pada Islam. Jika keadilan Islam diimplementasikan dalam masyarakat maka akan terwujud cara pandang dan perlakuan yang sama terhadap individu masyarakat. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada pengurangan dan pengunggulan hak satu sama lain. Inilah keadilan hakiki yang akan terwujud sebagai implikasi penerapan syariah Islam dalam masyarakat (Hamad Fahmi Thabib, *Hatmiyah Inhidaam ar-Ra sumaliyah al-Gharbiyah*).

Jika keadilan Islam ini diimplementasikan dalam keluarga maka akan terpenuhi seluruh hak-hak yang dimiliki anggota keluarga. Orangtua

dituntut untuk menunaikan hak anak-anaknya sesuai dengan ketentuan syariah. Sebaliknya, anak-anak pun harus memenuhi hak-hak orangtuanya. Sikap adail inilah yang Allah tuntut dari kita (Lihat, misalnya: QS Shad [38]: 26).

## Wajib Bersikap Adil

Banyak ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersikap adil. Di antaranya QS al-Maidah ayat 8, QS al-Hadid ayat 25 dan QS an-Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

*Sungguh Allah menyuruh kalian berlaku adil, berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat. Sebaliknya, Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran.*

Rasulullah saw. juga bersabda, “Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah-lembut” (HR al-Baihaqi).

Orangtua juga dituntut berlaku adil kepada

anak-anaknya. Rasulullah saw. bersabda: *“Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikap adil terhadap anak-anakmu.”* (HR al-Bukhari).

Bersikap adil merupakan kewajiban setiap Muslim, termasuk di dalam keluarga. Orangtua dituntut bersikap adil kepada anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya. Penunaian hak ini tidak hanya berkaitan dengan materi saja, tetapi juga yang bersifat non-materi, seperti rasa sayang. Perasaan sayang memang tidak mengharuskan dalam jumlah yang sama persis. Ini memang secara manusiawi sulit dilakukan. Akan tetapi, tidak boleh juga terlalu condong kepada yang satu dan mengabaikan yang lain (Lihat: QS an-Nisa’ [4]: 129).

### Menghadirkan Keadilan dalam Keluarga

Sikap adil atau keadilan ini harus selalu kita hadirkan dalam kehidupan keluarga kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar sikap adil ini selalu hadir dalam keluarga?

#### 1. Menanamkan rasa takut hanya kepada Allah SWT.

Setiap orangtua memiliki kewajiban untuk menanamkan keyakinan bahwa sebagai hamba Allah kita wajib tunduk dan patuh pada ketetapan-Nya. Kita berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Melalui pendekatan ini, akan tertanam sikap keikhlasan dalam diri anggota keluarga untuk berusaha menghiasi diri dengan akhlak terpuji, termasuk bersikap adil semata-mata karena Allah SWT. Ia yakin benar bahwa Allah Maha Melihat dan Mahatahu atas semua yang tampak ataupun yang tersembunyi, bahkan yang terbersit dalam hati sekalipun. Karena itu setiap anggota keluarga akan selalu menjaga sikap adil, memenuhi hak-hak dirinya dan hak-hak orang lain dan menjauhi sikap menzalimi orang lain.

#### 2. Menjelaskan bahwa sikap adil adalah kewajiban dan berpahala.

Penting untuk menanamkan bahwa sikap adil adalah akhlak terpuji yang merupakan bagian dari hukum syariah. Karena itu wajib setiap anggota keluarga Muslim untuk menghiasi diri dengan sikap adil. Ia pun paham bahwa sikap adil ini bernilai pahala dan menjadi amal shalih yang akan membawa dirinya ke dalam surga yang telah Allah SWT janjikan.

Kita juga harus menanamkan sikap sebaliknya, yaitu menzauhi kezaliman. Setiap anggota keluarga harus memiliki komitmen kuat agar tidak berlaku zalim. Rasulullah saw. mengingatkan, *“Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan takutlah kalian dari perbuatan zalim. Sungguh kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada Hari Kiamat.”* (HR al-Bukhari dan Muslim).

#### 3. Memahami syariah sejak dini.

Anak harus dikenalkan dengan syariah Islam sejak dini. Mereka juga harus dibiasakan menjalankan perintah Allah dengan benar, seperti shalat dan ibadah lainnya. Selanjutnya orangtua harus menjelaskan tentang *ahkam al-khamsah*. Demikian halnya berkaitan dengan akhlak seperti berbakti kepada ibu bapak, jujur, bersikap adil, sabar dan sebagainya. Dibarengi pula dengan mengajarkan adab lainnya seperti makan dengan tangan kanan, berdoa sebelum dan sesudah makan, menjaga kebersihan, mengucapkan salam, tidak menyakiti hewan dan sebagainya.

Langkah yang paling mudah untuk memperkaya pemahaman Islam keluarga kita adalah dengan istiqamah menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas tentang Islam *kaffah*, memahami dan menerapkannya dalam kehidupan, kemudian mendakwahkannya ke tengah-tengah umat. Ini semua akan menjadi benteng yang kokoh agar tetap teguh memegang syariah Islam.

#### 4. Memuji anak yang bersikap adil atau tidak zalim.

Pada dasarnya setiap orang akan merasa senang dan bahagia ketika dipuji dalam hal positif.

### Agar sikap adil ini selalu hadir dalam keluarga:

1. Menanamkan rasa takut hanya kepada Allah SWT.
2. Menjelaskan bahwa sikap adil adalah kewajiban dan berpahala.
3. Memahami syariah sejak dini.
4. Memuji anak yang bersikap adil atau tidak zalim.
5. Konsisten dan memberikan keteladanan.

Jadi, tidak ada salahnya untuk memberikan pujian dan penghargaan saat anak menunjukkan usahanya dalam bersikap adil dan tidak berlaku zalim terhadap saudaranya ataupun teman-temannya. Memberikan pujian yang tulus akan memperkuat perilaku positif dan mendorong mereka untuk terus berusaha berlaku adil dan bersabar. Meskipun hasilnya belum sempurna, misalnya, apresiasi atas usaha mereka akan memberikan motivasi untuk terus belajar dan berusaha.

Kadang anak kita yang besar merasa tidak diperhatikan karena kita disibukan dengan mengurus adik yang sedang sakit. Atau sebaliknya, adik marah karena ibunya lebih banyak menghabiskan waktu dengan kakaknya yang sedang ujian dan membutuhkan bantuan ibunya untuk belajar. Maka dari itu mereka perlu dipahami dengan cara yang baik bahwa adil bukan berarti harus sama. Adil justru memberikan sesuatu sesuai kebutuhan, sedangkan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Ketika buah hati kita bisa ikhlas menerima, langkah baiknya jika kita memberikan apresiasi dengan memuji atau memeluk dia sebagai penghargaan atas apa yang dia lakukan.

#### 5. Konsisten dan memberikan keteladanan.

Ketika terjadi inkonsistensi pada kedua orangtuanya, maka biasanya anak akan berusaha mencari sisi yang paling menguntungkan.

Misalnya saja jika seorang ibu menegur dengan tegas, sementara sang ayah melindungi, maka anak akan 'lari' kepada ayahnya. Sebaliknya, jika seorang ayah memberi hukuman karena perilaku buruk anak, namun ibunya tidak tega, diam-diam membela sang anak, maka anak akan mencari perlindungan kepada sang ibu. Akibatnya, yang terjadi pada anak bukanlah mempelajari suatu nilai tertentu, namun belajar lari dan mencari tempat yang aman.

Sikap inkonsisten akhirnya akan merusak segalanya. Ibarat pepatah: *Karena nila setitik, rusak susu sebelanga*. Ketika kita memberi kelonggaran sedikit saja, keteladanan yang sebelumnya sudah kita bangun akan rusak sehingga kita harus mengulanginya dari awal. Karena itu orangtua harus selalu konsisten dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Mereka juga harus memberikan keteladanan kepada anak-anak tentang bagaimana seharusnya bersikap adil dan tidak zalim kepada yang lain.

### Khatimah

Alhasil, mari kita didik dan bina anak-anak kita sejak dini dengan pemahaman Islam yang lurus. Temtu agar mereka senantiasa menjadikan akidah dan syariah Islam sebagai pijakan dalam melangkah. Dengan itu mereka senantiasa menghiasi diri mereka dengan akhlak mulia. Dengan itu pula insya Allah mereka akan menjadi generasi yang shalih, mandiri dan tangguh.

Buruknya perilaku generasi hari ini tidak lepas dari kesalahan pola asuh orangtua, lingkungan yang tidak islami, juga sistem pendidikan yang kurang menekankan pelaksanaan syariah secara *kaqfah*, termasuk dalam perkara akhlak. Oleh karena itu, upaya penanaman akhlak terpuji pada anak harus dibarengi dengan upaya memperjuangkan syariah dan Khilafah. Dengan demikian upaya orangtua mengemban amanah pendidikan anaknya akan menjadi lebih mudah.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []*

# Sejarah Perpustakaan Negara 'Beyazit'

**P**erpustakaan Negara Beyazit, yang merupakan salah satu perpustakaan terpenting di Turki dengan latar belakang sejarah, jumlah buku, koleksi dan kompilasi perpustakaan, adalah perpustakaan pertama di negara kita yang didirikan oleh negara, serta menjadi 'perpustakaan nasional' pertama di Turki. Tujuan didirikannya perpustakaan adalah untuk mengumpulkan karya-karya perpustakaan yang sebelumnya tersebar di suatu pusat, agar dapat diakses oleh lebih banyak orang, dan dilestarikan untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Inilah latar belakang sejarah Perpustakaan Negara Beyazit, yang memuat karya-karya langka dari tanah Ottoman.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/beyazit-devlet-kutuphanesi-tarihcesi>




1

Melihat perlunya perpustakaan yang besar dan tuntutan ke arah tersebut, Sultan Abdul Hamid II mendirikan Perpustakaan Umum Osmanî yang sekarang dikenal sebagai Perpustakaan Negara Beyazit. Ini adalah perpustakaan pertama yang didirikan oleh negara.

1

Perpustakaan ini juga memiliki keistimewaan sebagai 'perpustakaan nasional' pertama di Turki. Koleksi buku dan majalah perpustakaan, yang dibuka dengan satu set "Sejarah Naima" yang ditempatkan di rak-rak di bagian imaret Kompleks Sosial Beyazit, diperkaya dengan kecepatan yang luar biasa.

Dengan diberlakukannya 'Undang-undang Nomor 2527 tentang Penyusunan Teks dan Gambar Cetak' pada tahun 1934, diputuskan bahwa salinan karya yang akan dikompilasi akan diberikan ke Perpustakaan Negara Beyazit, dan seiring waktu menjadi salah satu perpustakaan terkaya di Turki.



2

2 Ketika negara mengambil tindakan untuk mendirikan "Perpustakaan Nasional" untuk mengumpulkan koleksi di perpustakaan Yayasan di berbagai wilayah Istanbul dan "untuk mencegah hilangnya buku-buku yang dihancurkan dan dihancurkan di beberapa masjid, makam dan pinggiran kota, dan untuk membuat mereka tersedia untuk kepentingan orang-orang yang kompeten dan ahli". Tempat yang cocok dicari untuk perpustakaan.



3

3 Biaya yang dikeluarkan selama pendirian Perpustakaan Negara Beyazit ditanggung oleh negara, tetapi untuk menyelesaikan pemugaran, Abdulhamid II mempercepat pekerjaan dengan memberikan bantuan dari anggaran pribadinya, dan perpustakaan yang dibuka terhubung dengan Kementerian Pendidikan, tidak seperti perpustakaan yayasan.

Jumlah buku bertambah dengan sumbangan yang diberikan setelah pembukaannya, mencapai 4164 pada tahun ketiga pendiriannya, 4764 pada tahun berikutnya, dan 7068 pada tahun 1888. Dalam indeks cetak yang dibuat pada masa pemerintahan Abdulhamid II, tercatat terdapat 8.054 jilid buku di perpustakaan tersebut.

Buku-buku yang diselundupkan dari tanah Ottoman yang hilang selama Perang Balkan disimpan di Perpustakaan Negara Beyazit. Perpustakaan utama yang ditransfer ke perpustakaan ini melalui yayasan, sumbangan dan transfer sejak didirikan adalah sebagai berikut: Bezmiâlem, Hekimoğlu Ali Pasha, İdris Pasha, dan masih banyak lagi dari yang lain. Sebagian besar buku-buku ini adalah manuskrip dan karya cetakan lama.

4



5

Setelah "Undang-undang Penyusunan Artikel dan Gambar Cetak" bernomor 2547 mulai berlaku pada tahun 1934, Perpustakaan Negara Beyazit adalah salah satu dari lima perpustakaan yang menerima salinan kompilasi. Oleh karena itu, satu salinan dari setiap buku, surat kabar, majalah dan terbitan serupa yang diterbitkan di Turki dikirim ke sini. Situasi ini telah menyebabkan peningkatan jumlah buku dan publikasi serupa yang terus menerus dan teratur di perpustakaan dan telah meningkatkan kekurangan ruang secara ekstrim.

Beberapa pekerjaan perbaikan dilakukan pada tahun 1946 untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada perpustakaan. Pada tahun-tahun berikutnya, karena gedung tersebut tidak cukup untuk digunakan, pencarian dilakukan untuk gedung tambahan, dan setelah perjuangan yang panjang, dengan dua keputusan terpisah dari Dewan Menteri pada tahun 1948 dan 1953, diputuskan untuk merestorasi Gedung Kedokteran Gigi yang lama. Sekolah dan bagian lain dari dapur umum Kompleks Sosial Beyazit, terletak di sebelah perpustakaan, dan memasukkannya ke dalam perpustakaan. Setelah pekerjaan selesai, fasilitas baru mulai digunakan pada tahun 1984.

6

Terdapat ruang konferensi untuk lima puluh orang, ruang musik untuk dua puluh orang, laboratorium bahasa untuk tiga puluh orang, serta bioskop dan ruang video tempat Anda dapat menonton gambar uang, perangko, gambar, kartu pos, peta, dan poster. Hingga tahun 1946, semua layanan disediakan di bagian yang sekarang digunakan sebagai ruang baca buku. Saat ini, dapat melayani 300 orang di empat aula terpisah. Perpustakaan memiliki tiga unit layanan: layanan teknis, layanan pembaca, dan departemen musik. Pada tahun 1989, dari sekitar 600.000 dokumen, 379.135 merupakan buku tertulis baru, 11.120 manuskrip, 40.446 merupakan buku cetakan lama, 18.206 merupakan surat kabar dan berbagai bahan non-buku.

6

7

Perpustakaan Negara Beyazit, yang merupakan perpustakaan kompilasi, memiliki rata-rata 650.000 buku, 11.000 manuskrip, 27.000 jenis terbitan berkala dan bahan non-buku (perangko, uang kertas, foto, poster, dll). Buku disediakan melalui kompilasi dan donasi. Nomor jadwal diberikan sesuai dengan urutan penyediaan buku. Ada sistem rak tertutup dan tidak ada buku yang bisa dipinjam. Gudang tersebut terdiri dari struktur baja 6 lantai. Karya sebelum tahun 1888 ditemukan di katalog voucher. II. Perpustakaan Hakkı Tarık Us, yang terletak di Sekolah Dasar di Kompleks Sosial Beyazit, dipindahkan ke Perpustakaan Negara Beyazit karena tidak dapat lagi menyediakan layanan di dalam gedung ini. Ini adalah koleksi dengan majalah yang kaya. Bagian tunanetra dibuka pada tahun 1992. Ada enam studio rekaman suara di sini dan buku audio diproduksi.

7




Jumlah total dokumen di perpustakaan lebih dari 1.000.000. Meskipun jumlah buku di Perpustakaan Negara Beyazit terus bertambah, saat ini jumlahnya mencapai 812.858. Ada 5.000 buku audio yang diproduksi di bagian perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh warga tunanetra.

8

Selain itu, terdapat 30.618 jenis majalah yang terdiri dari kurang lebih 130.000 jilid dan surat kabar kurang lebih 55.000 jilid yang terdiri dari 1.869 jenis, meskipun jumlahnya berubah-ubah setiap harinya.

Pada tahun 2003, Perpustakaan Hakki Tarik Us, koleksi buku dan majalah terbaik yang dikumpulkan oleh seseorang di Turki, juga dipindahkan ke Perpustakaan Negara Beyazit. Surat kabar koleksinya telah dialihkan ke media digital, dan katalog cetak majalah lainnya juga telah diterbitkan.

Selain itu, sekitar 63.893 bahan non-buku (poster, kartu pos, peta, uang, perangko, dll) juga disertakan dalam koleksinya. Jumlah pembaca perpustakaan pada tahun 2017 sebanyak 100 ribu 900 orang. Selain itu, permintaan peneliti yang melamar dari dalam dan luar negeri juga dipenuhi dalam bentuk fotokopi atau CD. Perpustakaan buka 24/7.




8



9

9 Pada tanggal 24 April 1952, Perpustakaan Anak Beyazit dibuka untuk pertama kalinya di sebagian perpustakaan dengan segala fasilitasnya di Turki. Ini memenuhi kebutuhan besar dengan film pendidikan, jam musik, konferensi, jam membaca gratis dan berbagai kegiatan. Pada tahun-tahun berikutnya, selain buku, tumpukan surat kabar dan majalah lainnya masuk ke perpustakaan, sehingga Perpustakaan Anak tidak dapat berfungsi, dan perpustakaan anak harus digunakan sebagai gudang majalah pada tahun-tahun berikutnya.



10

10 Departemen Perpustakaan Tunanetra didirikan pada tahun 1992. Buku-buku yang pada hari dibuka dibacakan dalam kaset oleh para pembaca sukarela dengan menggunakan tape recorder dan microphone, kini langsung direkam secara digital di enam ruang perekam audio yang dilengkapi teknologi terkini. Pembaca yang ingin memanfaatkan bagian ini didaftarkan ke bagian tersebut dengan menunjukkan kartu identitas penyandang disabilitas, dan jika tidak ada salinan karya ilmiah dan sastra tertulis yang telah dipublikasikan atau diterbitkan, termasuk buku teks, yang diproduksi untuk penyandang disabilitas, maka mereka disulihsuarakan dan ditawarkan untuk melayani individu tunanetra tanpa tujuan komersial apa pun.



# LINTAS DUNIA

## Rakyat Menentang Genosida, Kelompok Lobi Kobarkan Perang

Rakyat AS berunjuk rasa menentang genosida di Jalur Gaza. Namun, kelompok lobi di Kementerian Pertahanan AS mengobarkan perang.

“Rakyat Amerika berunjuk rasa menentang genosida Gaza. Namun, kelompok lobi di kementerian pertahanannya mengobarkan perang,” ujar Aktivist Hizbut Tahrir Dr. Diwan Abu Ibrahim sebagaimana dilansir *hizb-ut-tahrir.info*, Selasa (22/10/2024).

Indikasinya, jelas Diwan, di seluruh Amerika Serikat, aksi protes meningkat. Para pengunjung rasa begitu peduli terhadap kejahatan genosida yang sedang berlangsung di Gaza.

“Dari kampus-kampus universitas besar hingga jantung Wall Street, rakyat Amerika menuntut dukungan AS terhadap entitas Yahudi diakhiri,” bebarnya.

Saat rakyat Amerika berunjuk rasa menentang kekerasan, jelasnya, justru Pemerintah terus bertindak secara langsung menentang tuntutan rakyat yang menentang genosida.

“Hal ini menegaskan tentang dominasi pengaruh kelompok lobi (kepentingan) khusus atas apa yang disebut representasi demokratis,” sebutnya.

Menurut dia, aksi unjuk rasa ini menunjukkan perpecahan yang dalam antara masyarakat Ame-

rika, yang menentang genosida, dan Pemerintah Amerika Serikat, yang terus mendukung genosida melalui bantuan keuangan dan militer kepada entitas Yahudi.

“Dukungan Pemerintah AS yang tak kenal lelah terhadap entitas Yahudi menegaskan dominasi pengaruh berbahaya dari kelompok-kelompok lobi khusus seperti lobi Zionis dan kompleks industri-militer (*military-industrial complex*),” sebutnya.

Kelompok-kelompok ini, beber Diwan, memiliki kendali kuat atas kebijakan luar negeri AS, yang menjamin bahwa para politisi memprioritaskan kepentingan finansial dan politik mereka di atas suara rakyat.

“Sungguh kesenjangan antara publik dan pemerintah ini mengungkap kelemahan kritis dalam sistem demokrasi,” pungkasnya. []

## Pesan dari Yahudi kepada Iran Sebelum Serangan

*Axios*, situs web berita Amerika Serikat yang berbasis di Arlington County, Virginia, mengungkapkan pesan dari entitas Yahudi kepada Iran sebelum serangan dilakukan.

“*Axios* melaporkan bahwa entitas Yahudi telah memberi tahu Iran sebelum melakukan serangan terhadapnya pada hari Jumat (25/10) dan meminta Iran untuk tidak membalas,” tulis *hizb-ut-tahrir.info*, Kamis (17/10/2024).

Menurut situs resmi Hizbut Tahrir, *Axios* mengutip dari sumbernya yang mengatakan pemberitahuan ini adalah upaya untuk mencegah eskalasi yang lebih luas. *Axios* mengutip dari tiga sumber informasi Amerika, beberapa jam sebelum serangan bahwa entitas Yahudi telah mengirim pesan ke Teheran dan meminta Iran untuk tidak membalas.

“Hal ini menunjukkan sejauh mana pengaruh Amerika terhadap Iran dan entitas Yahudi dalam permainan yang dijalankannya untuk mencapai kepentingannya,” jelas *hizb-ut-tahrir.info*.

Axios menambahkan, Iran telah mendapatkan penjelasan secara umum sebelumnya tentang apa yang akan mereka serang dan yang tidak akan mereka serang.

“Pesan entitas Yahudi ini merupakan upaya untuk membatasi dampak saling serang yang sedang berlangsung antara entitas Yahudi dan Iran, serta mencegah eskalasi yang lebih luas. Sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa pesan telah disampaikan kepada Iran melalui beberapa pihak lain,” pungkas *hizb-ut-tahrir.info*. []

## Hormati Sinwar, HT Singgung Diamnya Tentara Negeri Muslim

Seiring penghormatan terhadap Hamas dan Yahya as-Sinwar, pemimpin gagah berani yang telah syahid (insya Allah), Hizbut Tahrir (HT) menyinggung diamnya para tentara kaum Muslim di sekitar Palestina yang justru tak menolong dengan menghancurkan entitas penjajah Yahudi.

“Wahai tentara kaum Muslim, apakah tidak ada lagi Shalahuddin di tengah kalian dan memimpin kalian, menolong para syuhada dan menghancurkan entitas Yahudi?” Demikian siaran pers sekaligus seruan Hizbut Tahrir, Jumat (18/10/2024).

Untuk diketahui, Shalahuddin al-Ayyubi adalah sosok yang sukses dalam upayanya membebaskan Baitul Maqdis dari cengkeraman tentara Salib pada tahun 1187 M, di bawah *Shulh al-Ramlah*.

Namun, kondisi Palestina saat ini kembali seperti 90 tahun (sebelum pembebasan) berada di bawah kekuasaan kaum Nasrani. Bahkan kini Palestina lebih buruk daripada kezaliman yang menimpa umat Islam di Baitul Maqdis kala itu.

Dalam siaran pers tersebut, HT juga memuji pemimpin Hamas yang gagah berani, bertakwa dan bersih, yakni Yahya as-Sinwar yang meraih satu dari dua kebaikan setelah kepahlawanannya dengan (Operasi) Badai al-Aqsha yang melemahkan entitas Yahudi selama satu tahun perang dengan jumlah personel dan peralatan yang lebih kecil dari Yahudi yang bersenjata lengkap.

“Katakanlah, *Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-Nya. Sebab itu tunggulah, sungguh kami menunggu-nunggu bersamamu,*” lontar HT, mengutip janji Allah SWT di dalam QS at-Taubah: 52.

Pada saat yang sama, para penguasa negeri Muslim termasuk tentara-tentara terbaik mereka di sekitar Palestina, mulai dari Bumi al-Kinanah ke Yordania lalu Suriah, Irak, Turki dan Iran, memandang perkara Palestina seolah-olah tidak penting bagi mereka.

“Seolah-olah perkara itu tidak penting bagi kalian, dan seolah-olah kalian ada di negeri antah berantah, lalu kalian tetap diam saja tanpa bergerak,” tandas HT yang kembali menyalahkan diamnya para tentara di negeri Muslim. Padahal sebenarnya mereka adalah tentaranya umat terbaik yang telah dikeluarkan untuk manusia.

Dengan kata lain, seharusnya mereka rindu menjadi bagian dari orang yang mendapat kabar gembira dari aktivitas  *jihad fii sabilillah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS at-Taubah: 21, yang artinya: *Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat-Nya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal.*

Maka dari itu, HT mengingatkan tentara-tentara kaum Muslim untuk memastikan lenyapnya entitas penjajah Yahudi melalui tangan mereka. Jika tidak, Allah SWT bakal mengganti mereka dengan kaum yang lain.

“Jika kalian berpaling, niscaya Dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Mereka tidak akan seperti kalian ini,” kata HT mengutip QS Muhammad: 38.

Terakhir, HT menyampaikan harapan agar Allah SWT memuliakan umat ini dengan kembalinya Khilafah yang mengikuti *manhaj* kenabian. Dengan itu umat seluruhnya termasuk warga Gaza bakal tertolong. []



## KTT SCO Gagal Sikapi AS dan NATO

Konferensi Tingkat Tinggi/KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (Shanghai Cooperation Organization/SCO) ke-23 dinilai gagal untuk mengambil sikap yang kuat terhadap Barat, terutama Amerika dan NATO.

“SCO gagal untuk mengambil sikap yang kuat terhadap Barat, terutama Amerika dan NATO,” ujar Aktivistis Hizbut Tahrir Abdul Majeed Bhatti sebagaimana diberitakan *alraiah.net*, Rabu (23/10/2024). Dia mengkritik KTT yang dihadiri Cina, Rusia, India, Pakistan, Iran dan beberapa negara Asia Tengah tersebut.

Indikasinya, jelas Abdul Majeed, dalam KTT di Islamabad pada 16 Oktober 2024 tersebut SCO tidak mengadopsi sebuah resolusi yang memperingatkan entitas Yahudi dan Amerika, seperti mengambil tindakan pembalasan yang keras jika Iran diserang. Anggota SCO juga tidak memberikan dukungan tanpa batas terhadap perang Rusia melawan Ukraina yang didukung NATO.

“Mungkin yang paling mengecewakan adalah tidak adanya kerjasama apa pun yang mendukung Cina untuk menghadapi mobilisasi militer AS yang menakutkan di Lingkar Pasifik. Padahal Moskow dan Beijing sudah lama berharap bahwa SCO suatu hari akan menyaingi NATO dan menolak ‘tatanan berbasis aturan’ Barat. Namun, untuk mewujudkan itu Moskow dan Beijing mungkin harus menunggu sampai waktu yang belum diketahui,” bebarnya.

Menurut Abdul Majeed, kurangnya persatuan di antara negara-negara anggota merupakan cerminan dari semakin dalamnya persaingan yang melemahkan kemampuan SCO untuk memengaruhi politik regional.

“Namun, yang lebih penting, melemahkan peluang Cina dalam bersaing dengan Amerika untuk mendominasi global,” sebutnya.

Padahal, jelas Abdul Majeed, Cina mengharapkan SCO dan BRICS untuk membantunya menghadapi hegemoni Amerika di Eurasia. SCO merupakan komponen penting dari Belt and Road Initiative (BRI) Beijing yang lebih luas, yang bertujuan untuk memperluas pengaruh Cina melalui proyek infrastruktur di seluruh Eurasia.

Namun, sebutnya, hal ini menimbulkan masalah bagi Rusia, karena Belt and Road Initiative (BRI) melanggar lingkup pengaruh tradisionalnya di negara-negara Asia Tengah. Meskipun terdapat hubungan erat antara Moskow dan Cina, karena taktik agresif AS dalam menggunakan Ukraina melawan Rusia dan upaya keras AS untuk mengepung Cina, maka saling ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua tetangga yang berakar pada Pemberontakan Boxer tahun 1899 sulit diatasi.

“Lalu ada perselisihan terbaru antara Cina dan India, yang meluas hingga ke Himalaya, Samudera Hindia, Lingkar Pasifik, dan luar angkasa,” bebarnya.

Selain itu, jelasnya, permusuhan antara India dan Pakistan telah mengakibatkan empat perang, pertempuran perbatasan meningkat antara Iran dan Pakistan, serta konflik perbatasan yang sedang berlangsung antara Kirgistan dan Tajikistan, terus melemahkan tujuan yang ditetapkan oleh SCO, sehingga organisasi mengalami dilema perhitungan keseimbangan kekuatan. [Joy dan Tim]

Chandra Purna Irawan, S.H.

# DENGAN HUKUM SYARIAH, “MARKUS” MUDAH DIBERANGUS



## **Pengantar:**

Dunia peradilan dan penegakan hukum di Indonesia telah lama didera banyak kasus. Salah satunya adalah fenomena kemunculan “markus” alias “makelar kasus”. Markus melibatkan hampir semua yang terlibat di dunia peradilan dan penegakan hukum. Mulai dari polisi, jaksa, hakim, bahkan hingga pengacara. Akibatnya jelas. Hukum seperti dipermainkan. Pihak yang kuat bisa mengalahkan pihak yang lemah. Keadilan seolah hanya milik penguasa, pejabat atau orang kaya. Sebaliknya, rakyat kecil acapkali sulit untuk mendapatkan keadilan.

*Pertanyaannya: Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa akar penyebabnya? Bagaimana pula solusinya secara mendasar dan tuntas? Bagaimana pula Islam mengatasi ragam persoalan di dunia peradilan dan penegakan hukum yang makin kompleks saat ini?*

*Itulah di antara pertanyaan yang diajukan Redaksi kepada Ketua LBH PELITA UMAT, Chandra Purna Irawan, S.H. Berikut wawancara lengkapnya.*

## **Bung Chandra, kembali marak terungkap “makelar kasus”. Mengapa ini terjadi?**

Makelar kasus (markus) pada hakikatnya mencerminkan pengertian intervensi terhadap

suatu proses administrasi, dalam hal ini proses penegakan hukum. Saya perlu meluruskan makelar kasus tidak identik dengan pengadilan saja. Potensi makelar kasus dapat saja terjadi dari mulai *lawyer*, polisi, KPK, jaksa dan pengadilan. Dari 5 (lima) penegak hukum, yang memiliki kewe-

nangan untuk menetapkan tersangka, menangkap dan menahan adalah polisi, KPK dan jaksa. Sebaliknya, hakim dan *lawyer* tidak memiliki kewenangan tersebut. Seandainya terjadi makelar kasus di Kepolisian dan Kejaksaan, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menindak?

### ***Apa yang menyebabkan “makelar kasus” seperti benang kusut yang susah diberantas?***

Karena kita menerapkan “*civil law system*” dan “*common law system*”. Pada sistem ini alur proses penegakan hukum yang begitu panjang, misalnya proses penyelidikan dan penyidikan pada tahap Kepolisian, dapat memakan waktu berbulan-bulan. Kadang bisa sampai satu tahun. Bergantung pada tingkat kesulitan. Kemudian pada tahap di Kejaksaan, ditambah lagi pada proses pengadilan, dapat memakan waktu bertahun-tahun. Alur yang panjang tersebut dapat memungkinkan terjadinya proses transaksional.

### ***Bagaimana modus-modus makelar kasus yang selama ini marak terjadi?***

Modus itu beragam. Bergantung pada alur proses hukum. Misalnya, pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pelimpahan di Kejaksaan dan Pengadilan. Misalnya mengurangi alat bukti (jenis/jumlah barang bukti/saksi), “mengatur” saksi ahli, merekayasa berkas berita acara (hingga seolah-olah dipersalahkan, tetapi karena pembuktian lemah dapat dipastikan akan dibebaskan oleh hakim), meringankan/mengurangi pasal yang dituduhkan, menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)/SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan) dan mempetieskan perkara. Pada tahap terakhir, target yang dituju adalah hukuman bebas/ringan, memenangkan perkara (perdata) yang salah,

penuntut umum tidak melakukan banding/kasasi, dan lain-lain.

### ***Siapa saja yang terlibat? Siapa yang diuntungkan? Siapa pula yang dirugikan dengan adanya markus ini?***

Keterlibatannya bergantung pada alur proses hukum. Ada yang menyatakan markus tidak selalu membela yang salah, tetapi juga membela yang benar (korban), misalnya korban penipuan, pemerkosaan dll. Mengapa yang benar menggunakan markus? Karena dikhawatirkan benar (korban) menjadi salah.

### ***Ada yang bilang bahwa sistem hukum sekarang (warisan kolonial Belanda) sudah baik. Yang salah adalah oknumnya. Benarkah demikian?***

Belanda memaksa untuk menggunakan sistem hukum yang dipraktikan adalah “*civil law system*”. Pada dasarnya “*civil law system*” diadun oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Hukum Romawi bersumber pada “*Corpus Iuris Civilis*” karya dari Kaisar Justinianus, bersumber pada “*digesta/pandecta*” dan Gereja Katholik Roma, yaitu “Hukum Kanonik”. Sistem hukum yang dipraktikan ini membuka celah terjadinya markus. Lalu muncullah banyak oknum karena terdapat celah pada sistem dan terdapat adanya saling membutuhkan.

### ***Apa dampak buruk adanya markus bagi masyarakat?***

Dampak buruknya, jika yang benar (korban) menjadi salah, maka dikhawatirkan pada masyarakat akan muncul ketidakpercayaan, kemudian berubah menjadi pembangkangan publik (*dis-*

*obedience*) secara massif dan masal.

### ***Benarkah kurangnya ketakwaan, materialisme dan keserakahan individu aparat penegak hukum menjadi faktor utama terjadinya markus?***

Saya tidak bisa menyalahkan aparat penegak hukum, karena peluang tersebut dapat terjadi karena saling menguntungkan.

### ***Benarkah proses birokrasi yang berbelit-belit juga memberi andil dalam peluang munculnya markus?***

Ya, sebagaimana telah disebutkan, alur proses penegakan hukum yang begitu panjang, misalnya, proses penyelidikan dan penyidikan pada tahap Kepolisian dapat memakan waktu berbulan-bulan. Kadang bisa sampai satu tahun. Bergantung pada tingkat kesulitan. Kemudian pada tahap di Kejaksaan. Ditambah lagi pada proses di Pengadilan yang dapat memakan waktu bertahun-tahun seperti di Pengadilan Negeri, banding pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (kasasi dan peninjauan kembali). Alur yang panjang tersebut dapat memungkinkan terjadinya proses transaksional.

### ***Ada yang mengatakan bahwa kekuatan pemilik modal dan aparat bergaji rendah juga memicu munculnya markus. Benarkah?***

Penegak hukum itu seperti gula. Siapa saja akan mencoba mendekati. Oleh karena itu kesejahteraan menjadi faktor penting untuk diperhatikan agar penegak hukum tidak tergoda dengan kekuatan pemilik modal.

### ***Bisakah syariah Islam memberantas markus? Bagaimana caranya?***

Sangat bisa, dengan cara alur proses hukum dipersingkat. Lalu pada tahap pengadilan tidak dikenal banding dan kasasi.

### ***Hal-hal apa saja yang dibangun oleh sistem hukum Islam sehingga membuat ekosistem hukum yang adil bagi semua kalangan dan menutup praktik markus?***

Dalam pengangkatan pejabat atau pegawai negara, ditetapkan syarat *takwa* sebagai keten-tuan, selain syarat profesionalitas. Karena itu ketakwaan menjadi kontrol awal sebagai penangkal berbuat maksiat dan tercela.

Ditambah lagi keimanan yang kokoh akan menjadikan seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah SWT (QS al-Fajr [89]: 14; QS al-Hadid [57]: 4).

Ketika *takwa* dibalut dengan *zuhud*, yakni memandang rendah dunia dan *qanaa'ah* dengan pemberian Allah SWT, maka pejabat atau pegawai negara betul-betul amanah. Bukan dunia tujuannya, tetapi ridha Allah dan pahala menjadi standarnya. Mereka paham betul bahwa menjadi pemimpin, pejabat atau pegawai negara hanya sarana untuk *'izzul Islaam wa al-Muslimiin*. Bukan demi kepentingan materi atau memperkaya diri dan kelompoknya.

### ***Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam agar sistem hukum Islam bisa tegak dengan sempurna?***

Siapa pun dengan hati ikhlas dan akal yang waras merindukan kehidupan Islam. Karena itu perubahan menuju ke arah Islam dan solusi Islam harus segera dilaksanakan. Upaya inilah yang membutuhkan kesungguhan dan komitmen untuk mewujudkan sistem pemerintahan Islam (Khilafah) yang akan menerapkan syariah secara *kaaffah*. Insya Allah. []



# MEMBABAT SINDIKAT PERDAGANGAN ORANG

**Fatma Sunardi**

**D**i Myawaddy, Myanmar, Noviana Indah Susanti seakan telah merasakan segala bentuk kesengsaraan; dari dimaki, dihajar dengan pipa besi, disetrum, hingga disekap berhari-hari. Ia hanyalah satu dari lebih 4.000 warga negara Indonesia yang jadi korban perdagangan orang pada periode 2021-2023.

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus meningkat dari tahun ke tahun. Padahal Pemerintah telah memerintahkan otoritas terkait untuk memberantas secara tuntas “dari hulunya sampai ke hilir”.

Indonesia sebenarnya sudah masuk dalam situasi bahaya terkait TPPO setidaknya sejak 2017. Ketika itu Bank Dunia mempublikasikan data, yang menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, seharusnya sudah menjadi alarm pengingat.

World Bank tahun 2017 merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal pada tahun 2017 itu hanya 3,6 juta

orang Indonesia yang tercatat bekerja secara resmi. Berdasar data itu, Benny meyakini tahun 2017 sudah ada 5,4 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi (non prosedural). PMI non prosedural rentan menjadi mangsa sindikat kejahatan perdagangan orang.

Hingga kini otoritas tampak belum bisa secara efektif mengatasi kasus perdagangan orang yang melibatkan warga Indonesia. Menurut data Kementerian Luar Negeri, jumlah kasus TPPO terus meningkat dari 361 pada 2021 menjadi 752 pada 2022 dan 798 pada 2023.

Data Polri juga menunjukkan tren kenaikan jumlah kasus TPPO meski dengan angka berbeda. Menurut Polri, ada 122 kasus pada 2021 yang melibatkan 298 korban. Pada 2022, angkanya meningkat jadi 145 kasus dengan 668 korban. Pada 2023, angkanya kembali melonjak menjadi 982 kasus dengan 3.208 korban. Itu berarti, ada peningkatan jumlah kasus sebesar 577% dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk tahun ini,

belum ada data resmi yang bisa dijadikan acuan. Namun, pejabat terkait mengatakan “ada indikasi [kasusnya] meningkat”.

### Pejabat dan Aparat Terlibat

Dengan tren kasus TPPO yang terus meningkat, harapan memberikan perlindungan kepada pekerja migran perempuan semakin kecil. Mengapa praktik perdagangan orang begitu sulit diberantas?

Yanu Endar Prasetyo, peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, memberikan analisisnya yang dimuat di *Kumparan* (20 Juni 2024), bahwa ada beberapa penyebab sulitnya memberantas praktik perdagangan orang, yakni:

*Pertama*, modus operandi pelaku terus berkembang dan beradaptasi dengan situasi.

*Kedua*, faktor geografis menjadi salah satu penyebab sulitnya memberantas perdagangan manusia.

*Ketiga*, faktor desakan ekonomi menjadi salah satu pendorong terjadinya praktik perdagangan manusia.

*Keempat*, minimnya alat bukti menjadi salah satu kendala dalam upaya memberantas jaringan perdagangan manusia.

*Kelima*, faktor sosial-budaya; menjadi pekerja migran di luar negeri dianggap sebagai hal yang biasa dan sebagai korban kejahatan di luar negeri dipandang sebagai “kesialan” atau ketidakberuntungan belaka.

*Keenam*, adanya keterlibatan oknum dari berbagai lini turut menyuburkan praktik perdagangan manusia.

Kombinasi dan kompleksitas dari berbagai faktor tersebut pada akhirnya menyebabkan upaya pemberantasan jaringan perdagangan manusia menjadi semakin sulit. Mati satu tumbuh seribu.

**Beberapa penyebab sulitnya memberantas praktik perdagangan orang: [1] modus operandi pelaku [2] faktor geografis [3] faktor desakan ekonomi [4] minimnya alat bukti [5] faktor sosial-budaya [6] adanya keterlibatan oknum dari berbagai lini.**

Pemberantasan kejahatan TPPO harus dilakukan baik pencegahan maupun penindakan berupa penegakan hukum pidana. Apalagi sindikat kejahatan ini telah melibatkan oknum pejabat dan aparat hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) era Jokowi, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa jaringan perdagangan orang di Batam terkoordinasi dengan baik. Bahkan sindikatnya melibatkan oknum Pemerintah, aparat, hingga swasta. Hal ini dia ungkap saat menjadi *keynote speech* pada seminar yang digelar Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Batam, Kamis (6/4/2023).

Keterlibatan oknum aparat tentu akan berpengaruh besar pada penyelesaian kasus. Jika banyak kasus yang tidak terungkap bahkan dijumpai hukuman yang masih ringan, maka ini akan menurunkan wibawa institusi penegak hukum. Dampaknya, para penjahat tidak akan pernah jera dan dengan ringan mengulangi kejahatannya. Adanya aparat yang terlibat dalam sindikat kejahatan TPPO telah menjadi perhatian serius, tetapi sangat sulit ditindak.

Lalu masih adakah jalan penindakan sindikat perdagangan orang? Jika sistemnya masih sekuler, ini akan mustahil. Pasalnya, tatanan masyarakat sekuler selalu akan menghasilkan pribadi yang buruk dan ingin memanfaatkan kelemahan orang lain. Sistem peradilan juga rumit. Apalagi jika menyangkut sindikat yang memiliki jejaring internasional. Pengejaran tindak kejahatan di luar yuridis satu negara sungguh tidak mudah.

### Islam dan Penegakan Hukum

Pemberantasan kejahatan apapun, apalagi berupa sindikat, butuh sistem kehidupan yang shahih, sistem penegakan hukum yang kuat, dengan ditopang dengan kepemimpinan yang memiliki peran sebagai 'pelindung'. Islam yang diterapkan oleh Negara (Khilafah) akan mampu mengeliminasi sindikat kejahatan, sekaligus memberikan perlindungan keamanan bagi warga negara terutama perempuan.

Sindikat perdagangan orang yang berjejaring hingga ke luar negeri sebenarnya bisa diputus jika tidak ada pelaku di dalam negeri. Di sinilah diperlukan penegakan hukum tegas dan bersih di dalam negeri. Akar masalah perdagangan orang juga harus dituntaskan. Adanya penegakan hu-

kum yang berwibawa akan memberikan rasa jera bagi siapapun yang akan melakukan kejahatan. Di sinilah sistem Islam akan mampu menumpas kejahatan yang dilakukan oleh sindikat TPPO.

Sindikat kejahatan orang sesungguhnya hanya bisa ditumpas dengan sistem Islam. *Pertama*, karena Islam menekankan pentingnya iman dan takwa pada setiap individu Muslim, termasuk pejabat negara dan aparat penegak hukum. Mereka akan menjadi pribadi yang shalih di dunia karena menginginkan kebaikan di akhirat. Abu Buraidah ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, "*Hakim itu ada tiga macam: dua di neraka dan satu masuk surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu menetapkan keputusan dengan benar, ia di surga. Seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohnya, ia di neraka. Seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, ia pun di neraka.*" (HR Abu Dawud).

Dengan demikian asas paling kokoh bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan adil adalah iman dan takwa, bukan gaji atau fasilitas. Tanpa iman dan takwa, pejabat negara dan aparat hukum akan mudah tunduk pada iming-iming materi.

*Kedua*, karena peradilan Islam hanya memperlakukan hukum Islam dalam semua kasus peradilan yang digelar. Kekuatan hukum Islam itu pasti, jelas dan dapat dipahami oleh setiap Muslim, terutama para fuqaha. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah kaum kafir* (TQS al-Maidah [5]: 44).

*Ketiga*, karena para hakim, sebagaimana para pejabat dan pegawai dalam Khilafah, akan digaji secara layak untuk memenuhi kehidupan mereka. Mereka berhak atas gaji, rumah, kendaraan bahkan pembantu jika memang dibutuhkan. Dengan itu

**Asas paling kokoh bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan adil adalah iman dan takwa, bukan gaji atau fasilitas.**

peluang untuk mencari penghasilan lain dengan memanfaatkan kewenangannya bisa ditekan.

*Keempat*, karena vonis hakim dalam satu pengadilan mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya secara mutlak. Tidak ada proses naik banding, kasasi atau Peninjauan Kasus (PK), remisi, grasi, dsb. Dengan begitu peluang terjadinya suap-menyuap semakin berkurang. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Tidaklah patut bagi laki-laki Mukmin dan perempuan Mukmin, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka* (TQS al-Ahzab [33]: 36).

*Kelima*, karena Khalifah akan menjatuhkan sanksi keras bagi aparat penegak hukum seperti polisi, hakim dan lainnya yang melakukan kejahatan. Sabda Nabi saw., "*Laknat Allah atas pemberi suap dan penerimanya.*" (HR Ahmad).

Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. dengan tegas melakukan audit terhadap harta para pejabatnya. Beliau juga menyita harta para pejabatnya yang dinilai berlebih dari seharusnya. Demikian seperti yang beliau lakukan atas kelebihan harta Abu Hurairah ra.

### Khatimah

Kehidupan Islam akan memunculkan kebaikan dan keberkahan. Penyebab paling mendasar dari kegagalan sistem hukum dan peradilan hari ini karena ia dibangun di atas asas sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Hukumnya pun dibuat oleh manusia sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya.

Dengan penegakan hukum yang kosong dari iman dan takwa, bagaimana bisa muncul rasa takut untuk berlaku khianat dan curang? Jika Allah SWT saja sudah tidak ditakuti hingga mereka berani berbuat curang atau menyimpang, lalu siapa lagi yang mereka takuti?

**Jika kaum Muslim merindukan penegakan hukum yang adil dan bersih, maka itu hanya ada pada sistem pengadilan Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah SWT di bawah naungan sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah.**

Di dalam Islam, para aparat penegak hukum selalu diingatkan agar jangan pernah merasa aman dari hisab dan balasan Allah SWT. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah (yang tidak terduga)? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain kaum yang rugi* (TQS al-A'raf [7]: 99).

Jika kaum Muslim merindukan penegakan hukum yang adil dan bersih, maka itu hanya ada pada sistem pengadilan Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah SWT di bawah naungan sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah.

Alhasil, mari terus kita gaungkan seruan penegakan syariah Islam secara *kāffah* dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam perkara pidana. Dengan itu kejahatan aka bisa ditumpas, keadilan akan terwujud dan perlindungan negara pada warganya, termasuk perempuan, akan bisa diwujudkan.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []*

# MEWASPADAI SIFAT-SIFAT KEKUASAAN AKHIR ZAMAN

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

**R**asulullah saw. telah memperingatkan umatnya 14 abad silam atas berbagai *fitnah* (keburukan) di akhir zaman. *Fitnah* ini tumbuh subur pada masa tatkala umat manusia hidup di bawah cengkeraman kekuasaan *mulk[an] jabriyyat[an]*. Demikian sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

«...ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً...»

...Kemudian akan ada kekuasaan diktator...  
(HR Ahmad dan al-Bazzar).

Era kekuasaan ini kini direpresentasikan oleh cengkeraman Kapitalisme Global. Karakteristik era ini sejalan dengan *khbar* dari Abi Sa'id al-Khudhri ra. yang berkata bahwa Nabi saw. bersabda:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْتَلِيءَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَوْ عِزَّتِي فَيَمْلُؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلَيْتَ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا»

Tidaklah terjadi Hari Kiamat kecuali setelah muka bumi dipenuhi kezaliman dan permusuhan. Setelah itu, keluarlah seorang lelaki dari kalangan keluargaku (*Ahlul Bait*), atau keturunanku, sehingga dia memenuhi dunia ini dengan keseimbangan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan (HR Ibn Hibban, Ahmad dan al-Hakim).

Era Kapitalisme adalah era penuh kezaliman dan permusuhan, tingginya ketimpangan ekono-

mi, kesenjangan sosial, korupsi, jual-beli jabatan dan berbagai tragedi pembunuhan dan genosida. Ini adalah bukti tak terbantahkan. Ini kontras dengan era kepemimpinan al-Imam al-Mahdi dengan sistem *Khilafah* di atas *manhaj* kenabian yang menegakkan keseimbangan hidup dan keadilan, menggambarkan kesejahteraan hidup dan tegaknya syariah Islam dalam kehidupan. Rasulullah saw. bahkan menggambarkan sifat-sifat kekuasaan di akhir zaman sebagai peringatan bagi umatnya agar waspada:

## 1. Kekuasaan *Sufahâ'* (Tidak Beradab).

Era Kapitalisme ini merepresentasikan era *imârat as-sufahâ'*, yakni sistem kekuasaan yang menyalahi sistem kepemimpinan Rasulullah saw. yang diwariskan kepada umatnya (*al-khilâfah 'alâ minhâj al-nubuwwah*). Beliau saw. bersabda kepada Kaab bin 'Ujrah ra.:

«أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنَّتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرُدُّوهُ عَلَى حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعَنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرُدُّوهُ عَلَى حَوْضِي»

"Aku memohonkan perlindungan kepada Allah untuk dirimu dari *imâratu as-sufahâ'*." Kaab berkata, "Apa itu, ya Rasulullah?" Rasul

bersabda, “Yaitu para pemimpin yang ada sesudahku. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani Sunnahku. Siapa saja yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka dan menolong mereka atas kezaliman mereka maka dia bukan golonganku, aku pun bukan bagian dari golongannya dan dia tidak masuk ke telagaku. Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan mereka dengan kebohongan mereka dan tidak menolong mereka atas kezaliman mereka maka dia termasuk golonganku, aku pun termasuk golongannya dan dia akan masuk ke telagaku.” (HR Ahmad, al-Bazzar, Ibnu Hibban dan al-Hakim).

Istilah *imârat* menunjukkan bahwa hadis ini berkaitan dengan kepemimpinan. Adapun *as-sufahâ*, jamak dari *as-safih*, adalah seseorang yang berperilaku menyalahi adab Islam. Artinya, *imârat al-sufahâ* adalah kepemimpinan para pemimpin yang menyalahi adab Islam. Kalimat *lâ yaqtadûna bi hadyî wa lâ yastannûna bi sunnatî* dalam hadis ini, menunjukkan penyifatan Rasulullah saw. atas sistem kepemimpinan mereka yang menyalahi sistem kepemimpinan Islam. Ini sebagaimana realita hari ini saat umat manusia dipimpin oleh sistem Kapitalisme Global dengan kekuasaan oligarkinya. Ini seiring sejalan dengan tumbuh suburnya lima perkara lainnya yang Rasulullah saw. sandingkan dengan kekuasaan *sufahâ*:

«بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ وَكَثْرَةَ الشَّرِطِ  
وَبَيْعَ الْحُكْمِ وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ وَقَطِيعَةَ الرَّجِمِ  
وَدَشًّا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ يُعْتَبِهِمْ  
وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فَهَؤُلَاءِ»

Bersegeralah melakukan ragam amal shalih sebelum muncul enam perkara: kepemimpinan *sufahâ*, banyaknya petugas jahat, jual-beli hukum dan ringannya pertumpahan da-

rah, putusnya tali silaturahmi, dan keturunan yang menjadikan al-Quran bagaikan seruling—mereka mendahulukan siapa saja yang bisa menyanyikannya walaupun dia adalah orang yang tidak mengerti persoalan agama (HR Ahmad).

## 2. Kekuasaan Ruwaibidhah (Rendah, Tidak Layak).

Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا  
الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا  
الْحَائِنُ وَيُحَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ  
قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ النَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ»  
“Akan datang kepada umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang jujur malah didustakan; pengkhianat dipercaya, sedangkan orang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?” Beliau menjawab, “Orang rendah yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.” (HR Ahmad dan Ibn Majah),

## 3. Kekuasaan yang Mengancam Kehidupan.

Abu Hisyam as-Silmi ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَيْمَةٌ يَمْلِكُونَ رِقَابَكُمْ  
وَيَحْدِثُونَكُمْ فَيَكْذِبُونَ، وَيَعْمَلُونَ قَبْسِيُونَ، لَا  
يَرْضَوْنَ مِنْكُمْ حَتَّى تُحْسِنُوا قَبِيحَهُمْ وَتُصَدِّقُوا  
كَذِبَهُمْ، اعْظُوهُمْ الْحَقَّ مَا رَضُوا بِهِ»

Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka

berbicara (benjani) kepada kalian, kemudian mereka mengingkari (janjinya). Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak senang dengan kalian hingga kalian menilai baik (memuji) keburukan mereka, membenarkan kebohongan mereka, serta memberi mereka hak yang mereka senangi (HR ath-Thabarani).

#### 4. Kekuasaan yang Berkhianat.

Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ، وَوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ، وَقُضَاةٌ حَوْنَةٌ، وَفُقَهَاءُ كَذِبَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَكُونَنَّ لَهُمْ جَابِيًا وَلَا عَرِيفًا وَلَا شُرْطِيًّا»

Akan ada di akhir zaman para penguasa sewenang-wenang, para pembantu (pejabat pemerintah) fasik, para hakim pengkhianat dan para ahli hukum Islam (fuqaha') pendusta. Siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka janganlah kalian menjadi pemungut cukai, pengawas dan polisi (HR ath-Thabarani).

Merekalah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya:

«إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَيْمَةَ الْمُضِلِّينَ»

Sungguh yang semata-mata aku khawatirkan atas umatku adalah para pemimpin yang (sesat) menyesatkan (HR at-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad).

Tidaklah seorang pemimpin dikhawatirkan oleh Rasulullah saw., melainkan karena kepemimpinan yang mengabaikan batasan-batasan syariah Islam. Abdullah bin Umar ra. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

**Rasulullah saw. menggambarkan sifat-sifat kekuasaan di akhir zaman sebagai peringatan bagi umatnya agar waspada:**

1. Kekuasaan *Sufahâ'* (Tidak Beradab).
2. Kekuasaan *Ruwaibidhah* (Rendah, Tidak Layak).
3. Kekuasaan yang Mengancam Kehidupan.
4. Kekuasaan yang Berkhianat.

«وَمَا لَمْ تَحْكَمْ أَيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَتَحَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ»

Selama para pemimpin mereka tidak berpegang pada Kitabullah dan tidak berhukum dengan wahtu yang telah Allah turunkan, maka Allah akan menjadikan keburukan berada di antara mereka (HR Ibn Majah).

Iniilah kekuasaan Kapitalisme yang bertentangan dengan kepemimpinan Islam. Keadaan ini harus menjadi dorongan bagi umat untuk memperjuangkan era kepemimpinan Islam, *Al-Khilaafah 'alaa minhaaj al-Nubuwwah*, yang menegakkan kepemimpinan di atas asas akidah Islam dan menegakkan syariah Islam dalam kehidupan, membangun kembali peradaban Islam sehingga dunia beradab di bawah kepemimpinan Islam.

Wallâhu a'lam. []

## KEADILAN ISLAM

Keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam pemerintahan Islam. Karena itu pada masa lalu para khalifah, juga para *qādhi* (hakim) sebagai penegak hukum, berusaha keras menerapkan kebijakan dan keputusan hukum dengan seadil-adilnya. Tentu berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.

Pada masa Kekhalifahan Umar bin al-Khaththab ra., misalnya, beliau pernah membagikan jubah kepada masyarakat. Suatu hari, Umar naik mimbar dan menyampaikan khutbah. Saat itu, seorang sahabatnya, Salman al-Farisi ra., bertanya, “Amirul Mukminin, bagaimana mungkin Anda mendapatkan jubah yang cukup besar, sedangkan kita hanya diberi sepotong kecil?”

Khalifah Umar segera menjawab bahwa jubah yang ia kenakan itu berasal dari tambahan potongan kain yang diberikan oleh anaknya, Abdullah bin Umar ra. Khalifah Umar tidak marah kepada Salman yang menanyakan keabsahan jubahnya, bahkan beliau menghargai sikapnya sebagai bentuk kritik yang membangun. Ini menunjukkan sikap adil Khalifah Umar yang bahkan

rela dipertanyakan oleh rakyatnya demi keadilan (Ath-Thabari, *Tārīkh ath-Thabārī*, 3/211).

Sikap yang sama ditunjukkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ra. Suatu hari, perisai Khalifah Ali bin Abi Thalib hilang dan ditemukan di ada tangan seorang Yahudi. Ali mengenali perisai itu sebagai miliknya dan membawa kasus ini ke Pengadilan. Di Pengadilan, di hadapan Qadhi Syuraih, Ali mengajukan dua saksi. Namun, salah satunya adalah putranya sendiri. Qadhi Syuraih menolak putra Imam ali sebagai saksi karena dianggap kurang independen. Akhirnya, perisai tetap berada di tangan si Yahudi. Ini karena Imam Ali dianggap tidak memiliki cukup bukti dan saksi. Saat itu Imam Ali ra., meski berkedudukan sebagai kepala negara, menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Melihat keadilan sang Qadhi, juga kelapangan dada Imam Ali ra., akhirnya si Yahudi masuk Islam (Ibnu al-Jauzi, *Taariikh Ibn al-Jauzi*, hlm. 319).

Peristiwa lainnya terkait dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan seekor unta. Suatu ketika, salah seorang putranya memasukkan seekor unta ke dalam kandang unta milik Baitul Mal (Negara). Khalifah Umar segera menegur dan memerintahkan agar unta tersebut dipisahkan. Beliau tidak ingin aset pribadinya bercampur dengan harta milik umum demi menjaga keadilan dan amanah dalam pemerintahan (*Adz-Dzahabi, Siyar A'lām an-Nubalâ'*, 5/132).

Berikutnya adalah kisah yang terkait dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan salah seorang gubernurnya. Suatu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid menerima laporan bahwa salah satu gubernurnya bertindak zalim terhadap rakyatnya. Tanpa ragu, Khalifah Harun ar-Rasyid memecat dan mengadili gubernur tersebut. Dalam persidangan, gubernur tersebut tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Dia bahkan dihukum sesuai dengan kesalahannya (*Abu Ubaid, Kitâb al-Amwâl*, hlm. 228).

Berikutnya, pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ada seorang rakyat biasa yang merasa dirugikan oleh salah satu pejabat negara. Khalifah Sulaiman lalu mengizinkan rakyat tersebut untuk mengajukan gugatan secara langsung, Ia bahkan memberikan fasilitas agar pengadilan bisa dilangsungkan secara terbuka. Setelah mendengarkan seluruh saksi dan bukti, Khalifah Sulaiman memutuskan bahwa pejabat itu bersalah dan harus memberikan ganti rugi (Ibnu Asyagir, *Tārīkh Dimasyq*, 31/183).

Kisah lainnya lagi terjadi pada masa Khalifah al-Mahdi. Suatu ketika Khalifah al-Mahdi dari Bani Abbasiyah pernah mendengar keluhan seorang rakyat yang kehilangan hewan ternaknya karena dicuri. Meski kasus ini tampak sepele, tanpa ragu, Khalifah memerintahkan aparat untuk mencari hewan tersebut dan menangkap pencurinya. Tidak lama kemudian, pelakunya tertangkap. Khalifah al-Mahdi lalu memerintahkan untuk mengembalikan hewan tersebut kepada pemiliknya serta memberikan sanksi yang tegas kepada pencuri (Ibnu Katsir, *Al-Bidaayah wa an-Nihayah*, 10/210).

Berikutnya adalah kisah yang terjadi pada Khalifah al-Mu'tasim Billah. Pada masanya pernah terjadi seorang wanita Muslim ditawan dan dihina oleh tentara Romawi di perbatasan. Mendengar kejadian tersebut, Khalifah al-Mu'tasim tidak tinggal diam. Ia segera mengerahkan pasukan untuk menyelamatkan Muslimah tersebut. Khalifah bahkan turun langsung memimpin pasukan hingga wanita itu dibebaskan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk melindungi martabat umatnya (Ath-Thabari, *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*, 9/240).

Berikutnya adalah kisah Qadhi Iyadh bin Musa. Ia adalah seorang hakim terkenal di Andalusia. Ia pernah mengadili sebuah kasus fitnah yang dilakukan oleh seseorang terhadap

sesama Muslim. Dalam kasus tersebut, Qadhi Iyadh bersikap tegas dan memerintahkan hukuman bagi pelaku fitnah. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang melarang keras menyebarkan fitnah (Ibnu Khallikan, *Tārīkh al-Qudhāt fī al-Islām*, 1/113).

Terakhir adalah kisah Al-Khair bin Na'im. Ia dikenal sebagai salah seorang hakim Mesir yang adil. Suatu saat datanglah kepada beliau dua orang yang bersengketa dalam kasus jual-beli seekor unta yang kemudian diketahui cacat. Pembeli melihat unta itu cacat saat ia beli dan ia ingin membatalkan jual-beli unta itu. Sebaliknya, si penjual menolaknya karena tidak melihat adanya kecacatan saat menjual unta itu.

Keduanya datang kepada Al-Khair saat waktu shalat magrib tiba. Karena itu sang hakim menunda proses hukum pada esok harinya agar tidak lewatkan waktu shalat. Penjual dan pembeli itu pun mengingap. Tanpa diduga, pada malam hari unta yang disengketakan mati. Pagi harinya, kedua orang itu datang kepada hakim menyampaikan status unta, siapa yang harus mengganti harga unta yang mati itu? Al-Khair pun menjawab, "Wahai putraku, bukan penjual atau pembeli yang mengganti, tetapi hakim yang menunda proses hukum yang harus mengganti." Akhirnya, Al-Khair pun mengganti harga unta itu (Ibn Abdil Barr, *Ad-Durrar al-Munazh-zham*, hlm. 231).

Demikianlah. Kisah-kisah di atas menunjukkan betapa besar perhatian para khalifah dan hakim dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Prinsip keadilan dalam Islam dijunjung tinggi oleh para pemimpin dan hakim sepanjang masa Kekhilafahan Islam. Dengan memutuskan setiap perkara berdasarkan hukum Allah SWT, mereka berhasil menciptakan masyarakat yang adil dan damai.

*Wa maa tawfiqii illaa billāh.* [Arief B. Iskandar]



## Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M. E. I.



# KEPASTIAN DATANGNYA SAKARATUL MAUT

(QS Qaf [50]: 19)

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾<sup>(١٩)</sup>

Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya (QS Qaf [50]: 19).



### afsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾

Datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya.

Kalimat dalam ayat ini *'athf* atau dihubungkan dengan kalimat pada ayat sebelumnya yakni firman Allah SWT:

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

Kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya (QS Qaf [50]: 16).

Keduanya berhubungan karena adanya keserupaan dalam hal pemberian peringatan tentang balasan atas perbuatan. Ini menunjukkan adanya peralihan yang dialami manusia dalam berbagai tahapan kehidupan yang membawa dirinya dari satu keadaan ke keadaan lain. Lalu akhirnya ia

menerima balasan atas perbuatannya yang telah dicatat oleh kedua malaikat pencatat amal.<sup>1</sup>

Hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya tampak jelas. Menurut az-Zamakhshyari, Allah SWT menyebutkan pengingkaran mereka terhadap kebangkitan (Hari Kiamat) dan membantah mereka dengan menjelaskan tentang kekuasaan dan ilmu-Nya. Allah SWT lalu memberitahu mereka bahwa apa yang mereka ingkari dan mereka dustakan itu sama sekali tidak bisa mereka hindara saat kematian menjemput dan pada Hari Kiamat."<sup>2</sup>

Menurut Syihabuddin al-Alusi, ayat ini hingga akhir menyempurnakan penjelasan sebelumnya tentang penetapan Hari Kebangkitan yang mereka ingkari dengan dalil yang paling jelas dan paling terang, yang menunjukkan bahwa perkara yang diingkari itu akan mereka jumpai.<sup>3</sup>

Dalam ayat ini disebutkan: «وَجَاءَتْ» (Datanglah). Kata tersebut merupakan *shighat al-mādhī* (bentuk kata yang menunjukkan wak-

tu lampau), bukan dengan *shīgat al-mudhāri'* (bentuk kata yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang). Padahal peristiwanya belum terjadi bagi orang yang diberitahu. Penggunaan bentuk tersebut memberikan makna betapa dekat waktu kejadian peristiwa tersebut.<sup>4</sup> Ini sekaligus menunjukkan bahwa peristiwa tersebut pasti terjadi.<sup>5</sup>

Peristiwa yang pasti datang kepada manusia itu adalah «سَكْرَةُ الْمَوْتِ» (sakaratul maut). Kata «سَكْرَةُ» merupakan *mashdar al-marrah*, yakni *mashdar* dari kata «سَكِرَ، يَسْكُرُ» (keadaan mabuk, hilangnya kesadaran) akibat ketidaktahuan, kelalaian atau kesesatan. Ini seperti dalam firman Allah SWT yang lain (Lihat: QS al-Hijr [15]: 72).<sup>6</sup>

Pengertian tidak jauh berbeda ketika disandingkan dengan kata *al-mawt*. Kematian itu mengakibatkan hilangnya akal dan kesadaran bagi orang yang didatangi. Hal itu disebabkan karena betapa berat rasa sakit yang dialami oleh orang yang mengalami kematian. Demikian penjelasan para ulama tentangnya.

Al-Wahidi an-Naisaburi, al-Baghawi, al-Khazin dan Ibnu 'Adil menafsirkan firman-Nya: «سَكْرَةُ الْمَوْتِ» dengan makna: "Penderitaan dan rasa sakit kuat yang menutupi manusia dan menguasai akal pikirannya."<sup>7</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Az-Zamakhshari. Katanya: penderitaannya menghilangkan akal.<sup>8</sup>

Fakhruddin al-Razi juga berkata, "Penderitaannya menghilangkan akal dan melenyapkan kecerdasan.

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari bahwa makna «وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ» (*datanglah sakaratul maut*) adalah derita kematian yang menguasai pemahaman manusia, seperti tidak sadar karena tidur dan minuman.<sup>9</sup>

Dengan demikian, ayat ini menggambarkan tentang dahsyatnya rasa sakit yang dialami oleh manusia ketika kematian datang menghampiri mereka.

Tentang rasa sakit ketika menghadapi kematian juga dikabarkan oleh Rasulullah saw. Ketika kematian datang kepada beliau, beliau pun mengusap keringat dari wajah beliau, lalu bersabda:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ»

*Tidak ada tuhan selain Allah., Sungguh kematian itu mempunyai sakarat (HR al-Bukhari).*

Syaddad bin Aus ra. berkata:

«الْمَوْتُ أَفْظَعُ هَوْلٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْ نَشْرِ الْمَنَاشِيرِ وَقِرْضِ الْمُقَارِيزِ وَعَلَى فِي الْقُدُورِ وَلَوْ أَنَّ الْمَيِّتَ نَشَرَ فَأَخْبَرَ أَهْلَ الدُّنْيَا بِالْمِ الْمَوْتِ لَمَا انْتَفَعُوا بِعَيْشٍ وَلَا التَّذْوَا بِنَوْمٍ»

*Kematian adalah hal paling mengerikan di dunia dan di akhirat bagi seorang Mukmin. Kematian itu lebih dahsyat daripada dipotong dengan gergaji, digunting dengan gunting dan direbus di dalam bejana. Andai orang yang mati dihidupkan kembali dan menceritakan kepada penghuni dunia tentang sakitnya kematian, niscaya mereka tidak akan bisa nyaman dengan hidupnya dan tidak merasakan kenikmatan tidur.<sup>10</sup>*

Keadaan yang jauh lebih mengerikan dialami orang-orang kafir ketika sakaratul maut (Lihat: QS al-An'am [6]: 93).

Adapun kata «بِالْحَقِّ» (dengan sebenar-benarnya), menurut banyak mufassir, huruf *al-bā`* dalam ayat tersebut mengandung makna *li at-ta'diyah* (menjadikan kata sesudahnya menjadi *maf'ūl bih* atau objek). Ini sebagaimana dalam kalimat: «جاء الرسول بالخبر» (Rasulullah saw. membawa kabar). Dengan demikian makna ayat ini adalah: «أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر» (Sakaratul maut itu mendatangkan perkara yang sebenarnya) yang telah disampaikan di dalam kitab-kitab Allah SWT dan para rasul-Nya).<sup>11</sup> Dalam hal ini, termasuk bahgia atau celaka bagi mayit.<sup>12</sup>

Makna ini dikemukakan oleh beberapa mufasir seperti Ibnu Jarir at-Thabari. Katanya, maksud *bi al-haqq* di sini adalah perkara akhirat. Manusia pun menyaksikan perkara itu dengan jelas sehingga dia membenarkan dan mengetahuinya.<sup>13</sup>

Tak jauh berbeda, Ibnu Katsir berkata, “Artinya: Aku menampakkan kepada kamu secara meyakinkan apa yang selama ini kamu ragukan.”<sup>14</sup>

Abu Bakar al-Jazairi berkata, “Meskipun panjang usianya, kalian tetap akan mati. Itulah datangnya sakaratul maut, yakni dahsyat dan sakitnya benar-benar terjadi, termasuk urusan akhirat. Dengan itu orang-orang yang mengingkari dan mendustakan Hari Kebangkitan dan kehidupan akhirat akan melihat kematian itu dengan mata mereka.”<sup>15</sup>

Demikian pula al-Qurthubi yang berkata, “Manusia selama hidupnya, semua perkataan dan perbuatannya, selalu dicatat untuk dihisab. Kemudian ketika kematian datang, dia akan melihat dengan mata mengenai benarnya janji dan ancaman Allah SWT.”<sup>16</sup>

Menurut Muhammad al-Amin al-Harari, ayat ini menggambarkan tentang beratnya penderitaan itu yang membuat manusia seperti orang mabuk. Kematian itu menutupi dan menguasai akal pikirannya. Kematian sekaligus mengungkap hakikat perkara yang telah disampaikan dalam Kitab Allah dan diberitakan oleh para rasul-Nya; atau kenyataan dari keadaan yang sebenarnya, berupa kebahagiaan atau kesengsaraan bagi orang yang meninggal.<sup>17</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾

Itulah yang selalu kamu hindari.

Kata «ذَلِكَ» menunjuk pada kata «الْمَوْت» (kematian).<sup>18</sup> Ibnu Katsir berkata, “Inilah kematian yang selama ini kamu hindari. Ia datang menjemputmu. Tiada jalan lari dan tiada jalan selamat bagi kamu untuk menghindari kematian itu.”<sup>19</sup>

**Al-Qurthubi berkata,**  
**“Manusia selama hidupnya, semua perkataan dan perbuatannya, selalu dicatat untuk dihisab. Kemudian ketika kematian datang, dia akan melihat dengan mata mengenai benarnya janji dan ancaman Allah SWT.”**

Tentang «ما» dalam ayat ini, ada dua pendapat. *Pertama*, itu adalah *mawshūlah* (kata sambung) yang berarti: «الَّذِي كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ» (sesuatu yang dahulu kalian jauhi). Maknanya: «تَبْتَعِدُ وَتَتَأَيُّ» (yang kalian jauhi, hindari dan lari darinya; kini telah datang menjemput dirimu).<sup>20</sup>

Termasuk yang menafsirkan demikian adalah Ibnu Jarir at-Thabari. Mufasir tersebut berkata, “Itu adalah sakarat yang datang kepada kamu dengan sebenar-benarnya, wahai manusia, yang kalian lari darinya dan kalian hindari.”<sup>21</sup>

Pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Khazin.<sup>22</sup>

Kedua, kata «ما» tersebut adalah *nāfiyyah* (menegasikan). Artinya: «مَا كُنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْفِرَارِ مِنْهُ وَلَا الْحَيْدُ عَنْهُ» (Itulah sesuatu yang dulu kalian hindari dan tidak bisa kalian hindari).<sup>23</sup>

Kedua penafsiran tersebut diterima dua-duanya. Sebabnya, keduanya terjadi pada manusia. Manusia berupaya melarikan diri kematian dan dia pun tidak mampu menghindar dari kematian itu. Ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مَلْفِقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾

Katakanlah, “Sungguh kematian yang kalian hindari itu benar-benar akan menemui kalian.

Kemudian kalian akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata.” (QS al-Jumu’ah [62]: 8).

Imam ath-Tabrani, dalam Kitab *Mu’jam al-Kabiir*, juga meriwayatkan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah saw. pernah berkata:

«مَثَلُ الَّذِي يَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الثَّعْلَبِ، تَطْلُبُهُ الْأَرْضُ بِدَيْنٍ، فَجَعَلَ يَسْعَى، حَتَّى إِذَا أَعْيَى وَانْتَهَرَ دَخَلَ جُحْرَهُ، فَقَالَتْ لَهُ الْأَرْضُ: يَا ثَعْلَبُ، دَيْنِي؟ فَخَرَجَ، وَهُوَ حُصَاصٌ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى تَقَطَّعَتْ عُنُقُهُ، فَمَاتَ»

Perumpamaan orang yang lari dari kematian seperti perumpamaan rubah yang dicari oleh bumi untuk membayar utang. Dia terus berlari. Lalu manakala telah lelah dan kecapaian, dia masuk ke dalam lubangnya. Lalu bumi berkata kepada dia, “Wahai rubah, bayarlah utangku!” Lalu rubah keluar dengan nafas yang terengah-engah. Dia terus berusaha dalam keadaan demikian hingga urat lehernya terputus, lalu ia mati.

Mengenai *mukhâthab* atau pihak yang diajak bicara ayat ini, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa *khithâb* atau seruan ayat ini ditujukan kepada manusia secara umum. Menurut Ibnu Katsir, pendapat yang shahih adalah manusia itu sendiri.<sup>24</sup>

Penafsiran tersebut dikaitkan dengan firman Allah dalam ayat sebelumnya.<sup>25</sup>

Fakhruddin ar-Razi juga mengatakan bahwa *khithâb* atau seruan itu bersifat umum, yakni mencakup semua orang yang mendengarkan seruan ini. Seolah dikatakan, “(Kematian) itulah yang selalu kalian hindari, wahai pendengar.”<sup>26</sup>

Ada juga yang berpendapat bahwa yang diseru ayat ini adalah orang-orang *faajir* atau kafir. Penafsiran ini, ketika dikaitkan kata (الْحَقِّ), maka *khithâb*-nya ditujukan kepada *al-faajir*.<sup>27</sup>

Demikianlah. Sakaratul maut pasti akan mendatangi setiap manusia. Ketika itu terjadi, tak seorang pun bisa mengelak dari kematian tersebut. Ketika itu pula, dia akan melihat berbagai hal gaib yang dulu diingkari oleh orang-orang kafir.

Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 Lihat Ibnu ‘Asyur, *al-Taḥrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 305
- 2 al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1987), 385. Lihat juga al-Baidhawi, *Ānawâr al-Tanzîl wa Āsrâr al-Ta’wîl*, vol. 5 (Beirut: Iḥyâ’ al-Turats al-‘Arabi, 1998), 141
- 3 al-Alusi, *Rûḥ al-Ma’âni*, vol. 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 332
- 4 Lihat Ibnu ‘Asyur, *al-Taḥrîr wa al-Tanwîr*, vol. 26, 305; juga al-Baidhawi, *Ānawâr al-Tanzîl wa Āsrâr al-Ta’wîl*, vol. 5, 141
- 5 al-Alusi, *Rûḥ al-Ma’âni*, vol. 13, 332
- 6 Ahmad Mukhtar, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiiyyah al-Mu’âshirah*, vol. 2 (tt: ‘Alam al-Kitab, 2008), 1084
- 7 al-Naisaburi, *al-Tafsîr al-Basîṭh*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 166; al-Baghawi, *Ma’âlim al-Ta’lîm*, vol. 7 (Riyad: Dar Thayyibah, 1992), 359; al-Khazin, *Lubâb al-Ta’wîl fî Ma’âni al-Tanzîl*, vol. 4, 188; Ibnu ‘Adil, *al-Lubâb fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, vol. 18 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 27
- 8 al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 385
- 9 al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 22 (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 346
- 10 Abd al-Haq al-Asyibli, *al-‘Āqabah fî Dzikri al-Mawt* (Kuwait: Maktbah Dar al-Aqsha, 1986), 113
- 11 al-Alusi, *Rûḥ al-Ma’âni*, vol. 13, 332; al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 385
- 12 Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Baḥr al-Muḥîṭh*, vol. 9, 534
- 13 al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 22, 346
- 14 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, vol. 7 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 399
- 15 al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktbah al-Ulum wa al-Ḥikam, 2003), 144
- 16 al-Qurṭhubi, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, vol. 17, 12
- 17 -Harari, *Ḥadâiq al-Rûḥ wa al-Rayḥân*, vol. 27 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 2001), 441
- 18 Jalaluddin, *Tafsîr al-Jalâlâyni* (Kairo: Dar al-Hadîs, tt), 690
- 19 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, vol. 7, 399
- 20 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, vol. 7, 399
- 21 al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân*, vol. 22, 347
- 22 al-Khazin, *Lubâb al-Ta’wîl fî Ma’âni al-Tanzîl*, vol. 4, 188
- 23 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, vol. 7, 399
- 24
- 25 al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 385; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 293
- 26 al-Razi, *Mafâtîḥ al-Ḡhayb*, vol. 127, 135
- 27 al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 386

# KEUNGGULAN SISTEM HUKUM DAN PERADILAN ISLAM

**Yuana Ryan Tresna**

**D**alam Islam, negara ditegakkan di atas landasan hukum, yakni hukum syariah. Semua sama di hadapan hukum syariah, baik rakyat maupun penguasa. Berikut ini adalah gambar keunggulan sistem hukum dan peradilan Islam yang paling utama, yang tidak ditemukan pada sistem hukum lainnya.

## 1. Bersumber dari Hukum Allah Yang Menjamin Keadilan

Peradilan (*qadhaa'*) adalah institusi yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat (*al-ikhbaar bi al-hukm 'alaa sabil al-ilzaam*).<sup>1</sup> Sumber hukum dalam peradilan Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah. Para *qâdhi* (hakim) memutuskan dengan ijtihadnya berdasarkan dalil-dalil syariah. Dengan tegaknya hukum, akan tercipta keadilan di tengah masyarakat.

Salah satu puncak peradaban Islam di era Kekhalifahan adalah penerapan syariah Islam di bidang hukum dan peradilan. Keberhasilan yang gemilang di bidang hukum ini membentang sejak masa Rasulullah saw. tahun 622 M hingga Khilafah jatuh ke tangan penjajah sekitar tahun 1918 M.<sup>2</sup>

Kegemilangan itu karena hukum yang dijadikan rujukan dalam putusan di pengadilan adalah hukum dari Pencipta Manusia. Hukum terbaik yang tidak pernah lekang oleh zaman. Itulah hukum Allah SWT (syariah Islam). Allah SWT

berfirman:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

*Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).*

Dalam *Tafsir al-Munir*, Syaikh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan maksud ayat 50 dari ayat di atas, yakni tak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah SWT, juga tak ada satu hukum pun yang lebih baik dari pada hukum-Nya.<sup>3</sup>

Dengan demikian penerapan hukum dan keadilan adalah satu-kesatuan yang tidak terpisah. Keadilan hanya akan terwujud dengan tegaknya hukum Allah SWT. Inilah istimewanya hukum Islam. Allah SWT berfirman:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾

*Telah sempurnalah Kalimat Tuhanmu (al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil (QS al-An'am [6]: 115).*

Sebaliknya, tanpa penerapan hukum Islam tidak akan pernah terwujud keadilan yang sebenarnya. Yang terjadi justru merupakan kezaliman. Penegak hukumnya pun termasuk kaum yang zalim. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

Siapa saja yang tidak berhukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan (*al-Quran*), merelakah para pelaku kezaliman (QS *al-Maidah* [5]: 45).

Inilah keistimewaan hukum Islam. Keadilan dan Islam adalah satu-kesatuan. Para ulama mendefinisikan adil dengan *wadh' asy-syai'i fi mahalilhi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya).<sup>4</sup> Perwujudannya adalah menempatkan hukum Allah SWT pada tempatnya, yakni sebagai undang-undang bagi manusia, dan tidak digantikan dengan hukum buatan manusia.

## 2. Tidak Ada Jual-Beli Hukum.

Imamah (Khilafah) dengan semua aparat pemerintahannya di bawahnya, termasuk peradilan, ditegakkan untuk menjaga agama. Imam al-Mawardi menjelaskan:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ

Imamah (Khilafah) itu menduduki posisi untuk Khilafah Nubuwwah dalam menjaga agama serta politik yang sifatnya duniawi.<sup>5</sup>

Imam an-Nawawi juga mengatakan, “Suatu keharusan bagi umat adanya seorang imam (khalifah) yang bertugas menegakkan agama, menolong sunnah, membela orang yang dizalimi, menunai hak dan menempatkan hak pada tempatnya. Saya nyatakan bahwa mengurus urusan Imamah (Khilafah) itu adalah fardhu kifayah.”<sup>6</sup>

Sistem peradilan merupakan salah satu pilar penyangga bagi keberlangsungan roda pemerintahan di suatu negara. Sistem peradilan yang tangguh akan melahirkan pemerintahan yang berwibawa, dipatuhi oleh rakyat dan disegani negara-negara lain. Sebabnya, sistem peradilan berkaitan erat dengan penjagaan terhadap hak rakyat

dan penegakan hukum di suatu negara. Peradilan juga merupakan refleksi dari kekuatan negara untuk “memaksa” warga negara agar rakyat tetap berjalan dalam koridor konstitusi negara.

Dalam pandangan Islam, penyelenggaraan peradilan merupakan tugas dan kewajiban yang sangat mulia. Sebabnya, penyelenggaraan peradilan merupakan instrumen untuk menerapkan dan menegakkan hukum-hukum Allah SWT atas setiap warga dan penguasa. Syaikh Ahmad ‘Athiyat menyatakan, hakim adalah orang kedua dalam mengontrol penerapan Islam di sebuah negara.<sup>7</sup>

Sedemikian pentingnya masalah ini, Rasulullah saw. telah memperingatkan para hakim dengan sabda beliau:

«مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ دُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ»

Siapa saja yang diangkat sebagai hakim di tengah-tengah manusia, sungguh dia (seperti) disembelih tanpa menggunakan pisau (HR Ahmad, al-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Para ulama menjelaskan tentang makna “dia disembelih tanpa menggunakan pisau”, yakni dia (seperti) disembelih dengan penyembelihan yang berat, karena penyembelihan dengan pisau lebih mudah bagi hewan sembelihan, berbeda dengan tanpa pisau.<sup>8</sup>

Rasulullah saw. juga telah menunjukkan kepada umatnya bahwa satu-satunya hakim yang selamat dari panasnya api neraka kelak adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Artinya, ia memutuskan perkara sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui, tidak berbohong, dan tidak asal-asalan dalam memutuskan perkara. Adapun hakim yang mengetahui kebenaran, namun ia tidak mengamalkan kebenaran itu, ia tidak memutuskan perkara atas dasar kebenaran serta hakim yang memutuskan perkara atas ketidaktahuannya/kebodohnya, maka keduanya yang akan masuk neraka (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi dan al-Hakim).

Hal ini menjadi peringatan bagi semua hakim agar tidak pernah memutuskan perkara atas dasar ketidaktahuan atau memutuskan perkara yang bertentangan dengan kebenaran yang telah diketahui. Putuskanlah dengan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran yang ada.

Jika hakim telah memutuskan dengan standar kebenaran yang dia ketahui, namun keputusannya salah, ia tidak berdosa bahkan mendapat satu pahala, sedangkan yang putusannya benar mendapat dua pahala.

Jadi yang membuat dua jenis hakim di atas masuk neraka adalah karena kezalimannya; karena dia tidak berpijak pada kebenaran dan karena kebodohnya.

Seorang hakim haruslah seorang yang *'alim, faqih dan wara'* (hati-hati). Ini ditujukan agar keputusan yang dijatuhkan seorang hakim benar-benar keputusan yang tepat dan bisa menjamin keadilan di tengah masyarakat. Para ulama juga telah menetapkan syarat-syarat seorang hakim dengan sangat ketat. Para ulama bahkan sampai mengharamkan seorang hakim menerima hadiah dari orang yang berperkara. Rasulullah saw. bersabda, *"Hadiah-hadiah yang diterima pejabat adalah suatu bentuk gholul (korupsi)."* (HR Ahmad).

### 3. *Adanya Kepastian Hukum dan Tak Ada Peradilan Banding.*

Dalam Islam tidak terdapat peradilan bertingkat atau peradilan banding. Hal itu akan lebih memberikan kepastian hukum. Putusan seorang hakim tidak bisa dibatalkan oleh hakim lainnya dalam peradilan yang levelnya lebih tinggi. Secara struktur, peradilan Islam langsung di bawah Khalifah. Artinya, jika seorang hakim telah memutuskan suatu perkara berdasarkan isjtihadnya, dia tidak boleh mengganti keputusan yang pertama dengan hasil ijtihad yang baru. Hakim yang menjabat berikutnya juga tidak boleh mengganti keputusan tersebut. Diriwayatkan dari Salim Bin Abu Ja'ad, *"Andai dibolehkan bagi Ali bin Abu*

**Rasulullah saw.  
bersabda,**

***"Hadiah-hadiah yang  
diterima pejabat  
adalah suatu bentuk  
ghulul (korupsi)."***

**(HR Ahmad).**

*Thalib untuk mengkritik keputusan Khalifah Umar bin al-Khaththab, ia pasti akan mengkritik keputusan Khalifah Umar ketika mengabulkan permohonan ganti rugi yang diajukan oleh utusan orang-orang Najran."*

Ali bin Abu Thalib ra. adalah orang yang menulis perjanjian antara Nabi Muhammad Saw. dan orang-orang Najran. Pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab jumlah mereka semakin bertambah banyak sehingga Ali bin Abu Thalib khawatir keberadaan mereka akan membahayakan orang lain. Terjadilah perbedaan pendapat di antara mereka. Mereka mendatangi Khalifah Umar dan meminta gantinya. Khalifah Umar bersedia memberikan gantinya, tetapi kemudian mereka menyesal. Mereka merasa tidak puas, kemudian mendatangi Khalifah Umar dan meminta Khalifah Umar untuk memecat Ali. Setelah Ali diangkat sebagai hakim, mereka mendatangi Khalifah Umar dan berkata, "Amirul Mukminin, kami berharap engkau memberikan bantuan kepada kami dengan menulis surat." Ali bin Abu Thalib berkata, "Celakalah kalian. Sungguh keputusan Khalifah Umar bin al-Khaththab sudah benar." (HR al-Baihaqi).<sup>9</sup>

Dari kisah di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Khalifah Umar al-Faruq menolak untuk mengubah keputusan pertama yang sudah ia putuskan. Demikian pula hakim setelah beliau, yaitu Ali. Ini semua dilakukan demi jaminan kepastian hukum dan meminimalisasi mafia peradilan bermain.

Memang boleh saja membentuk mahkamah peradilan baik di level pusat, wilayah, dan daerah. Namun, tidak ada mahkamah banding dalam pandangan Islam. Keputusan mahkamah peradilan di level daerah tidak bisa digugurkan oleh mahkamah peradilan manapun, baik wilayah maupun pusat. Keputusan mahkamah peradilan pusat juga tidak bisa digugurkan oleh mahkamah peradilan level wilayah maupun daerah.

Ketetapan semacam ini didasarkan pada kenyataan: *Pertama*, hukum Allah bagi seorang Muslim adalah satu. Ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara, pada dasarnya keputusannya adalah hukum Allah yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim. Keputusannya tidak boleh dianulir oleh siapapun, kecuali menyimpang dari al-Quran dan Sunnah. *Kedua*, ketetapan semacam ini juga didasarkan pada Ijmak Sahabat. Khalifah Abu Bakar ra. pernah memutuskan suatu perkara dengan ijtihadnya. Namun, 'Umar ra. memiliki pendirian lain. Akan tetapi, hukum yang diputuskan oleh Khalifah Abu Bakar tetap tidak bisa dibatalkan. Ali ra. pernah berbeda pendapat dengan Khalifah 'Umar ra. dalam ijtihadnya. Akan tetapi, keputusan Khalifah 'Umar ra tidak bisa dibatalkan.<sup>10</sup>

Alasan lain yang menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak bisa dianulir oleh hakim yang lain adalah ketidakbolehan banyak hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di dalam sistem Islam tidak ada mahkamah banding tingkat satu maupun dua. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab fikih ditetapkan sebuah kaidah fikih yang menyatakan, "*Al-Ijtihad laa yunqadhu bi al-ijtihaad.*" (Suatu ijtihad tidak bisa dihapuskan oleh ijtihad yang lain)."<sup>11</sup>

Keputusan hakim bisa dianulir hanya jika keputusannya didasarkan pada hukum-hukum kufur, atau keputusannya bertentangan dengan nas-nas *qath'i*, atau keputusannya bertentangan dengan faktanya. Misalnya, hakim memutuskan hukuman cambuk bagi seorang pezina *ghayr muhshan* (belum menikah), namun faktanya ter-

nyata pezina itu adalah *muhshan* (sudah menikah), maka dalam kondisi seperti ini keputusan hakim bisa dianulir.

## Penutup

Demikianlah keunggulan dan keistimewaan sistem hukum dan peradilan dalam Islam. Hal ini tidak kita jumpai dalam sistem hukum dan peradilan manapun di dunia ini. Peradilan dalam sistem sekuler kapitalis absen dari tiga perkara utama tersebut di atas. Sistem hukum dan peradilan sekarang: (1) tidak memiliki sumber hukum yang sakral dari Sang Maha Pencipta dan tidak adanya jaminan keadilan di dalamnya; (2) sarat dengan jual-beli hukum karena adanya peradilan bukan untuk menjaga kesucian nilai kebenaran tertentu (misal agama); (3) adanya peradilan banding atau bertingkat yang tidak memberikan kepastian hukum.

Alhasil, selama sistem hukum dan peradilan berjalan dalam sistem politik yang sekuler kapitalis, maka penegakkan hukum dan keadilan hanya akan menjadi fatamorgana.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb.* []

## Catatan kaki:

- 1 Lihat Abdul Qadim al-Zallum, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 182; Wijarah al-Auqaf al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 21, hlm. 98.
- 2 Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *Nizham al-Islam*, hlm. 44.
- 3 Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Juz 6, hlm. 224.
- 4 Lihat Muhammad Arafah al-Dasuki, *Hasyiyah al-Dasuki ala Mukhtashar al-Ma'aniy*, juz 3, hlm. 208.
- 5 Lihat Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 5.
- 6 Lihat Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, juz 3, hlm. 433.
- 7 Lihat Ahmad 'Athiat, *al-Thariq, Dirasat Fikriyyah fi Kaifiyah al-'Amal li al-Taghyir Waqi'* al-Ummah wa Inhadhiha, hlm. 191.
- 8 Lihat Muzh-hir al-Din al-Zaidani, *al-Mafatih fi Syarh al-Mas-habih*, juz 4, hlm. 312.
- 9 Lihat al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, Jilid 10, hlm. 120 dan *Mausu'ah Fiqh Umar bin al-Khathtab*, hlm. 828.
- 10 Lihat Abdul Qadim al-Zallum, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, hlm.192.
- 11 Lihat Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, hlm. 101; Muhammad Shidqi al-Burnu, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, juz 1, hlm. 430.

# PEMATOKAN HARGA

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، سَعِّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ، وَلَا مَالٍ»

Dari Anas bin Malik: Harga menjadi mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata, “Ya Rasulullah, harga menjadi mahal. Patoklah harga untuk kami.” Rasul saw. bersabda, “Sungguh Allahlah Yang Maha Menetapkan Harga, Maha Menggenggam, Maha Mengulurkan dan Maha Memberi Rezeki. Sungguh aku benar-benar berharap menjumpai Allah, sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut diriku karena kezaliman dalam hal darah dan tidak pula dalam hal harta.” (HR Ahmad no. 14057; ad-Darimi no. 2587; Ibnu Majah no. 2200; Abu Dawud no. 3451; at-Tirmidzi no. 1314; al-Baihaqi di dalam *Sunan al-Kubrâ* no. 11144; Ibnu Hibban no. 4935).



alam hadis lain, Abu Sa'id al-Khudzri juga menuturkan:

غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا لَهُ: لَوْ قَوْمَتَ لَنَا سِعْرَتَنَا، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُقَوِّمُ، أَوِ الْمُسَعِّرُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَفَارِقَكُمْ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ، فِي مَالٍ وَلَا نَفْسٍ»

Harga menjadi mahal pada masa Rasulullah saw, maka mereka berkata kepada Beliau: “seandainya Anda mematok nilai untuk kami harga kami”. Beliau bersabda: “sesungguhnya Allah adalah yang Maha menetapkan nilai (harga) atau Maha menetapkan harga, sungguh aku berharap meninggalkan kalian dan tidak seorang pun dari kalian menuntutku dengan kezaliman dalam harta dan tidak pula jiwa” (HR Ahmad no. 11809 dan Ibnu Majah no. 2201).

Imam ath-Thabarani mengeluarkan riwayat dari Abu Sa'id al-Khudzri ini di dalam *Mu'jam al-*

*Awâsith*, hadis no. 5955, dengan redaksi sedikit berbeda. Imam ath-Thabarani juga mengeluarkan hadis senada di dalam *Mu'jam ash-Shaghîr*, hadis no. 780, dari Ibnu Abbas dengan redaksi sedikit berbeda.

Menjelaskan hadis ini, Mula al-Qari di dalam *Mirqâtu al-Mafâtiḥ Syarhu Misykâti al-Mas-hâbih*, mengutip ath-Thibi, menyatakan bahwa hukum ini disusun di atas tiga khabar berturut-turut di atas sifat yang relevan, yakni kenyataan bahwa Allah sebagai *Qâbidh[an]* (Maha Menggenggam), sebagai *'illat* untuk mahalnnya harga sebagai *Bâsith[an]* (Maha Melapangkan), untuk murahnnya harga; dan sebagai *Razzâq[an]* (Maha Memberi Rezeki), Yang menyempitkan dan melapangkan rizki atas hamba.

Karena itu siapa saja yang berusaha mematok harga maka dia telah menentang dan menyaingi Allah dalam apa yang Dia kehendaki, sekaligus menghalangi hamba dari hak-hak mereka yang diberikan oleh Allah dalam mahal dan murahnnya harga. Adapun kezaliman dalam harta yang dimaksudkan adalah *at-tas'ir* (pematokan harga) itu.

Mula al-Qari juga menyatakan bahwa al-Qadhi berkata, "Sabda Rasul saw., 'Inni la arjū...' merupakan isyarat bahwa yang menghalangi beliau dari mematok harga adalah kekhawatiran akan menzalimi mereka dalam harta mereka. Sebenarnya, *at-tas'ir* merupakan *tasharruf* (kebijakan) tentang harga tanpa izin pemiliknya sehingga menjadi kezaliman. Di antara mafsadat *at-tas'ir* adalah menggerakkan keinginan dan mendorong untuk enggan menjual dan sering menyebabkan kekeringan (krisis).

Ash-Shan'ani al-Amir menjelaskan di dalam *Subul as-Salâm* bahwa hadis ini merupakan dalil bahwa *at-tas'ir* merupakan kezaliman. Jika itu merupakan kezaliman maka itu adalah haram. Ini menjadi pendapat mayoritas ulama.

Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Abu al-'Ala al-Mubarakfuri di dalam *Tuhfah al-Akhwadzi bi Syarhi Jâmi'* *at-Tirmidzi*, hadis ini dan apa yang dinyatakan dalam makna yang sama menjadi dalil atas pengharaman *at-tas'ir* (pematokan harga) dan bahwa itu merupakan kezaliman. Aspek argumentasinya bahwa orang itu diberi kekuasaan atas harta mereka, sedangkan *at-tas'ir* berarti menghalangi mereka. Padahal Imam (Pemimpin) diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum Muslim. Pandangannya pada kemaslahatan pembeli dengan murahnya harga tidak lebih utama dari pandangannya pada kemaslahatan penjual dengan tingginya harga. Jika kedua hal itu bertabrakan maka Imam wajib memberikan peluang kepada kedua pihak agar bersungguh-sungguh untuk diri mereka. Jika Imam memaksa pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak ia ridhai berarti ia menafikan firman Allah SWT: *...illâ an takûna tijârat[an] 'an tarâdh[in] minkum* (kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian). Ini menjadi pendapat mayoritas ulama.

Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *An-Nizhâm al-Iqtishâdi* menjelaskan, *at-*

*tas'ir* (pematokan harga) adalah saat penguasa, wakilnya atau setiap orang yang menangani urusan kaum Muslim menyuruh para pelaku pasar untuk tidak menjual barang kecuali dengan harga sekian. Jadi mereka dilarang dari menambah harganya sehingga tidak memahalkan harga atau sebaliknya, dilarang mengurangi harganya sehingga tidak memukul pedagang selain mereka. Artinya, para pelaku pasar dilarang dari menambah atau mengurangi harga yang ditetapkan (dipatok) untuk kemaslahatan orang-orang. Hal itu dengan jalan negara mengintervensi harga dan menetapkan untuk komoditi tertentu harga tertentu. Semua orang dilarang menjual dengan harga lebih tinggi dari yang ditentukan atau lebih murah dari harga itu karena negara memandang dalam hal itu ada kemaslahatan semua orang.

Haramnya pematokan harga ini bersifat umum untuk semua komoditi. Tidak ada perbedaan antara bahan pangan atau selainnya. Sebabnya, hadis yang melarang pematokan harga bersifat umum, sementara tidak ada yang mengkhususkannya pada bahan pangan atau yang lain. Dengan demikian keharaman pematokan harga itu bersifat umum mencakup segala komoditi.

Faktanya, pematokan harga itu merupakan *dharar* besar bagi umat. Sebabnya, ia dapat menciptakan pasar gelap yang jauh dari monitoring negara. Pematokan harga dapat mempengaruhi konsumsi dan produksi dan boleh jadi dapat menyebabkan krisis ekonomi. Lebih dari itu, orang itu diberi kekuasaan atas harta mereka. Sebabnya, kepemilikan bermakna bahwa orang berkuasa penuh atas miliknya. Pematokan harga berarti menghalangi kuasa mereka atas kepemilikan mereka. Ini tidak boleh kecuali dengan nas *syar'i*. Dalam hal ini tidak ada nas *syar'i*-nya. Jadi pematokan harga adalah haram pada semua jenis komoditi.

*Wallâh a'lam wa ahkam.* [Yahya Abdurrahman]

# HUKUM AL-MUTHLAQ DAN AL-MUQAYYAD

## حُكْمُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ

### Hukum Lafal *al-Muthlaq*

Lafal *al-muthlaq* (mutlak) hukumnya berlaku menurut kemutlakannya selama tidak ada dalil yang menunjukkan pembatasannya (*al-muthlaqu yajri 'alâ ithlâqihî mâ lam yarid dalil yadullu 'alâ at-taqyîd*). Jadi jika dinyatakan nas yang mutlak tanpa ada pembatasan maka hukum yang ditunjukkan oleh nas itu berlaku menurut kemutlakannya itu. Contohnya firman Allah SWT tentang *kafarah* sumpah:

﴿...أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ...﴾

...atau memerdekakan seorang budak... (QS al-Maidah [5]: 89).

Lafal *raqabah* dinyatakan secara mutlak. Jadi, itu berlaku atas budak yang Mukmin maupun kafir, juga mencakup budak *mukaatab*.

Contoh lain firman Allah SWT tentang wanita yang haram dinikahi (mahram):

﴿...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ...﴾

...dan ibu-ibu istri kalian (mertua perempuan)... (QS an-Nisa' [4]: 23).

Lafal *ummahâtu nisâ'ikum* ini bersifat mutlak mencakup istri semata-mata dia telah sah menjadi istri, baik istri itu telah digauli atau belum digauli; baik masih menjadi istri atau sudah bercerai. Ini

menunjukkan bahwa ibu istri dan ibu mantan istri itu haram dinikahi (mahram), baik istri itu telah digauli atau belum.

Allah SWT juga berfirman:

﴿وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾

Telah dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini bukan, untuk berzina (QS an-Nisa' [4]: 24).

Lafal "*amwâlikum* (harta kalian)" itu bersifat mutlak, mencakup berapapun banyaknya, dan sekaligus bersifat umum, yakni mencakup semua harta. Nas ini menunjukkan kebolehan menikah dengan mahar berapa pun, berupa harta dalam bentuk apapun, selama itu merupakan harta atau bernilai harta.

Contoh lain adalah sabda Rasul saw. berikut:

﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ﴾

Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, ad-Darimi dan Ibnu Hibban).

Lafal *waliyy[in]* ini bersifat mutlak, tanpa ada batasan. Jadi ini menunjukkan syarat adanya salah satu wali untuk keabsahan akad pernikahan.

### Hukum Lafal *al-Muqayyad*

Lafal *al-muqayyad* (terikat) adalah lafal yang menunjukkan atas *madlûl* (makna) tertentu; atau lafal yang menunjukkan atas sifat yang *madlûl* (makna)-nya mutlak, namun disertai dengan sifat tambahan, yakni lafal mutlak yang menunjuk pada unit yang tersebar, yang dibatasi dengan suatu sifat.

Lafal *al-muqayyad* hukumnya diamalkan menurut keterbatasannya (*'alâ taqyîdihî*) selama tidak ada dalil yang menunjukkan adanya penghapusan batasan itu. Jika ada dalil yang menunjukkan demikian maka batasan itu dihapuskan, yakni diabaikan dan tidak diamalkan.



Contoh lafal *al-muqayyad* adalah firman Allah SWT tentang *kafarah zhihâr*:

﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾

Siapa saja yang tidak mendapatkan (budak), maka dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur (QS al-Mujadilah [58]: 4).

Jadi puasa dua bulan sebagai *kafarah zhihâr* itu wajib berturut-turut. Tidak boleh terpisah-pisah.

Begitu juga dalam firman Allah SWT tentang sanksi atas *qatlu al-khatha'* (pembunuhan yang tak disengaja) (QS an-Nisa' [4]: 92). Di dalamnya, lafal *raqabah* (budak) dibatasi dengan *mu'minah* (mukmin); *diyât*-nya dibatasi dengan *musallamatun ilâ ahlihi* (diserahkan kepada keluarga korban); dan *shiyâm syhrayn* (puasa dua bulan) dibatasi dengan *mutatâbi'ayn* (berturut-turut). Dengan demikian budak yang dimerdekan harus Mukmin, *diyât*-nya harus diserahkan dan puasanya dua bulan harus berturut-turut.

Contoh lainnya, firman Allah SWT tentang makanan yang diharamkan:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا...﴾

Katakanlah, "Tidaklah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir..." (QS al-An'am [6]: 145).

Lafal *daman* dibatasi dengan *masfûh[an]* (mengalir). Jadi darah yang haram adalah darah yang dialirkan. Adapun darah yang tidak dialirkan, seperti hati, limfa, ginjal darah yang ada di dalam tulang atau di dalam daging, maka tidak haram.

Contoh batasan yang diabaikan adalah firman

Allah SWT tentang mahram:

﴿وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن تَسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾

Anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri, tetapi jika kalian belum campur dengan istri kalian itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kalian mengawini mereka (QS an-Nisa' [4]: 23).

Dalam ayat ini ada dua batasan pada *rabâ'`ikum* (anak-anak istri kalian), yaitu "*al-latî fî hujûrikum* (yang dalam pemeliharaan kalian)" dan "*min nisâ'ikum al-latî dakhaltum bihinna* (dari istri yang telah kalian campuri)". Batasan *al-latî fî hujûrikum* (yang dalam pemeliharaan kalian) memberi faedah bahwa yang mahram hanya anak dari istri yang dalam pemeliharaan suami, sedangkan yang tidak maka tidak haram (untuk dinikahi). Namun, batasan ini tidak diamalkan. Sebabnya, batasan itu sebagai pernyataan berdasarkan tradisi atau kondisi yang dominan, yakni kondisi yang dominan itu bahwa anak istri itu bersama ibunya di rumah suaminya. Batasan ini tidak diamalkan. Dalilnya, Allah SWT hanya membatasi posisi penghalalan hanya dengan menafikan batasan kedua, yaitu "*fa in lam takûnû dakhaltum bihinna falâ junâha 'alaykum* (tetapi jika kalian belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kalian mengawini mereka)". Ini tidak menyinggung penafian batasan pertama "*fî hujûrikum* (dalam pemeliharaan kalian)". Jadi batasan "*fî hujûrikum* (dalam pemeliharaan kalian)" tidak diamalkan. Dengan demikian anak tiri itu haram dinikahi baik anak itu dalam pemeliharaan suami atau tidak, selama sudah berhubungan dengan istri, yakni ibunya anak tiri itu.

### Hukum Lafal *al-Muthlaqu dan al-Muqayyad*

Jika dinyatakan nas atau lafal yang mutlak dan juga dinyatakan nas atau lafal yang *muqay-*



yad pada ayat atau hadis lainnya maka di situ ada empat kemungkinan: *Pertama*, jika hukum dan sebabnya tidak berbeda, maka yang mutlak dibawa ke yang *muqayyad* dan diamalkan sesuai dengan yang *muqayyad*. Sebabnya, ketika mengamalkan yang *muqayyad*, hal itu juga memenuhi pengamalan *dalaalah* yang mutlak. Sebaliknya, mengamalkan yang mutlak maka itu tidak memenuhi pengamalan *dalaalah* yang *muqayyad*. Dengan demikian mempertemukan keduanya adalah wajib dan lebih utama, yakni dengan membawa yang mutlak ke yang *muqayyad* dan mengamalkan sesuai yang *muqayyad*.

*Kedua*, jika hukum keduanya berbeda maka nas yang mutlak tidak dibawa ke yang *muqayyad*. Sebabnya, masing-masing merupakan hukum yang berbeda.

*Ketiga*, jika hukumnya sama, tetapi sebabnya berbeda, maka yang mutlak tidak dibawa ke yang *muqayyad*. Yang mutlak diamalkan sesuai kemutlakannya dan yang *muqayyad* diamalkan sesuai keterbatasannya. Masing-masing merupakan sebab untuk hukumnya sendiri meski kedua hukum itu tidak berbeda. Jadi di sini yang mutlak tidak dibawa ke yang *muqayyad*. Sebabnya, perbedaan topik dalam sebab hukum itu seperti perbedaan hukum. Sebagaimana yang mutlak tidak dibawa ke yang *muqayyad* jika hukumnya berbeda, demikian juga yang mutlak tidak dibawa ke yang *muqayyad* jika berbeda topik dalam sebab. Misalnya, perintah Allah untuk memerdekakan budak secara mutlak dalam *zihâr* tetap berlaku mutlak. Sebaliknya, perintah Allah untuk membebaskan budak secara *muqayyad*, yakni budak Mukmin saja, dalam topik pembunuhan tersalah (*qatlu al-khatha`*), maka terbatas pada topik itu saja dan tidak mencakup semua *kafarah*.

Jika sebabnya berbeda maka yang mutlak tidak dibawa ke yang *muqayyad*. Dalilnya adalah apa yang dinyatakan tentang puasa dalam *kafarah* sumpah dinyatakan secara mutlak:

﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾

*Siapa saja yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari (QS al-Maidah [5]: 89).*

Lafal *shiyâm tsalâtsata ayyâm* dinyatakan secara mutlak dan tidak disebutkan apakah berturut-turut atau terpisah. Adapun dalam masalah *zihâr*, Allah SWT berfirman:

﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾

*Siapa saja yang tidak mendapatkan (budak), maka dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur (QS al-Mujadilah [58]: 4).*

Lafal *ash-shawm* di ayat ini dinyatakan secara *muqayyad*, yakni *mutatâbi'ayn* (berturut-turut).

Dalam dua ayat ini, hukumnya sama, yaitu berpuasa, tetapi sebabnya berbeda yakni *zihâr* dan melanggar sumpah. Seandainya dalam masalah ini yang mutlak dibawa ke yang *muqayyad*, niscaya puasa *kafarah* sumpah yang mutlak dibawa ke puasa *kafarah zihâr* yang *muqayyad*. Dengan begitu puasa *kafarah* sumpah juga harus dua bulan berturut-turut. Namun, tidak ada yang mengatakan demikian. Dari sini menjadi jelas bahwa perbedaan sebab itu seperti perbedaan hukum. Yang mutlak tidak dibawa ke yang *muqayyad*.

*Keempat*, jika hukum dan sebabnya berbeda maka tidak ada perbedaan bahwa yang mutlak tidak dibawa ke yang *muqayyad*. Masing-masing diamalkan sesuai kemutlakan dan ke-*muqayyad*-annya. Misalnya, dalam ayat potong tangan, lafal *aydiyahumâ* (tangan keduanya) dinyatakan secara mutlak. Adapun dalam ayat wudhu dinyatakan secara *muqayyad* lafal *aydikum ilâ al-marâfiq*. Di sini hukum dan sebab keduanya berbeda. Yang mutlak tidak dibawa ke yang *muqayyad*.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

# REZIM IRAN MEMUSUHI UMAT ISLAM

Iran adalah negeri Islam. Iran ditaklukkan oleh kaum Muslim pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab *ra.* Iran (Persia) ditaklukkan oleh kaum Muslim dalam pertempuran besar yang menentukan seperti Al-Qadisiyah dan Nahavand.

Dalam bahasa Persia, Iran berarti negeri kaum Arya, mengacu pada bangsa Arya yang menetap di wilayah tersebut. Negeri ini dalam sejarah modern dikenal dengan nama Iran dan Persia, meskipun Persia pada sejarah kuno memasukkan negeri-negeri lain bersama Iran. Pada tahun 1935 M, nama Iran digunakan sebagai nama resmi negeri tersebut, atas permintaan Raja Iran, Reza Shah Pahlavi, setelah nama Persia atau Iran digunakan secara resmi dan politik.

Sepanjang sejarahnya, Iran telah melalui tonggak sejarah politik yang menonjol sejak sebelum penaklukan Islam hingga saat ini. Di antara tonggak sejarah politik kontemporer terpenting di Iran adalah:

*Pertama*, pendirian negara Safawi pada tahun 1502 M, yang didirikan oleh Ismail Mirza, yang memproklamkan mazhab Syiah Dua Belas Imam sebagai mazhab resmi negara. Dia memberlakukan mazhab ini secara paksa kepada

rakyat Iran. Karena itu Dinasti Safawi dianggap sebagai pihak yang mengubah Iran dari bermazhab Sunni sejak masa penaklukan Islam menjadi bermazhab Syiah. Beberapa perang pecah antara Dinasti Safawi dan Daulah Utsmaniyah dalam waktu yang lama, yang pada akhirnya menghalangi negeri-negeri Islam di Asia Tengah, Sindh dan India untuk digabungkan ke dalam Daulah Utsmaniyah. Pada tahun 1722 M, kekuasaan Dinasti Safawi berakhir di tangan seorang syaikh suku Afghanistan.

Kedua, pendirian negara Qajar pada tahun 1795 M. Di bawah pemerintahan Qajar, Rusia dan Inggris merambah urusan negara, sehingga Iran menjadi wilayah di bawah pengaruh Rusia-Inggris. Mereka menyerahkan Kaukasus kepada Rusia dan memberikan kemerdekaan kepada Afghanistan di bawah tekanan Inggris. Mereka memberlakukan Undang-Undang Konsesi Asing. UU ini mengizinkan Inggris untuk mengeksploitasi kekayaan minyak dan mineral di sana dengan membangun jalur kereta api dan jalan transportasi. Negara Qajar berakhir dengan kudeta yang dilakukan oleh Reza Shah Pahlavi terhadap Ahmad Mirza.

*Ketiga*, pendirian Negara Pahlavi pada tahun 1925 M oleh Reza Shah Pahlavi. Dia lalu mendeklarasikan dirinya sebagai raja Iran. Di bawah pemerintahannya, Iran terus menjadi wilayah perebutan pengaruh antar para penjajah. Setelah Perang Dunia II, Amerika menekan Rusia untuk menarik diri dari Iran bagian utara. Di sini juga terjadi perebutan pengaruh antara Amerika dan



Inggris yang terus berlanjut hingga terjadinya Revolusi Khomeini pada tahun 1979 M.

*Keempat*, pendirian Republik Islam Iran yang muncul sebagai akibat dari Revolusi Islam atau yang disebut Revolusi Khomeini tahun 1978 M. Revolusi ini mengubah Iran dari sistem monarki menjadi sistem republik religius atau yang disebut pemerintahan teokratis. Iran memproklamkan diri sebagai republik Islam berdasarkan mazhab Syiah Dua Belas Imam. Hingga saat ini, Iran masih tunduk pada rezim tersebut. Revolusi ini merupakan tahapan penting dalam sejarah konflik Inggris-Amerika di Iran.

Ini adalah paparan singkat mengenai tonggak sejarah politik yang dilalui Iran dan rezimnya, hingga mencapai bentuknya yang sekarang.

Rezim Iran, seperti halnya rezim-rezim boneka lainnya di negeri-negeri kaum Muslim, memusuhi umat dan mencegah kebangkitannya. Rezim Iran dianggap sebagai salah satu rezim yang paling bermusuhan terhadap umat Islam. Permusuhannya meluas ke masyarakat di kawasan dan di beberapa front yang panas. Rezim ini terlibat dalam pembunuhan kaum Muslim dan penghancuran negeri-negerinya. Rezim ini pun berpartisipasi dalam beberapa perang di kawasan sehingga tangannya berlumuran darah kaum Muslim. Hal ini didasarkan pada besarnya peran regional yang diberikan kepada Iran oleh Amerika di Kawasan. Ini yang menjadikan rezim Iran memusuhi umat.

Ketundukan rezim Iran kepada penjajah dalam banyak periode sejarahnya, juga berjalannya Iran di orbit penjajah pada periode-periode lain, dianggap sebagai alasan utama permusuhannya terhadap umat. Seperti halnya rezim-rezim pemerintahan kafir, rezim ini menjadikan fungsi utama, bahkan satu-satunya, yakni sebagai alat untuk mewujudkan semua rencana penjajah kafir di negeri kita. Karena itu rezim ini memusuhi rakyatnya dan merugikan mereka melalui korupsi, pemiskinan, pembodohan dan pembunuhan demi kepentingan kaum kafir Barat. Yang terbaik di antara mereka adalah yang berusaha mencapai

sebagian kepentingannya sendiri sekaligus mencapai kepentingan penjajah, seperti Turki dan Iran. Bahkan kepentingan pribadi ini sering korup serta bertentangan dengan syariah Islam dan budayanya. Dalam segala keadaannya, mereka berada dalam keadaan yang memusuhi Allah dan agama-Nya.

Rezim Iran telah berjalan di orbit Amerika selama beberapa dekade. Amerika telah menggunakan rezim ini sebagai salah satu faktor politik yang sangat penting untuk mencegah persatuan kaum Muslim dan mempertahankan pengaruh Amerika di kawasan. Hal ini dilakukan melalui beberapa langkah penting.

*Pertama*: Amerika berupaya menciptakan konflik sektarian (Sunni-Syiah) di kawasan di mana rezim Iran menjadi pemimpin kelompok Syiah. Amerika berupaya mengobarkan konflik ini hingga membanjiri kawasan dengan konflik politik, sektarian dan militer. Misalnya, dalam pendudukannya di Irak, bahan bakar sektarianisme adalah senjata paling penting yang digunakan Amerika untuk menguasai Irak.

*Kedua*: Amerika berupaya menjadikan rezim Iran sebagai “orang-orangan sawah” yang mengancam keamanan kawasan Islam, khususnya di Teluk Arab. Amerika menjadikan dirinya sebagai pelindung kawasan melalui kehadiran militernya yang diwakili oleh pangkalan militer. Hal ini untuk memperoleh sumber minyak dan mempertahankan kendali atas wilayah pengaruhnya.

*Ketiga*: Amerika memberi Iran peran sentral di kawasan. Oleh karena itu, Iran diberi kepercayaan untuk melakukan banyak tindakan politik dan militer di kawasan. Pemberian peran penting ini kepada Iran oleh Amerika sesuai dengan perkembangan politik menunjukkan sifat sebenarnya dari rezim Iran yang ikut serta dalam semua permasalahan di kawasan, baik di Irak, Afghanistan, Yaman, Suriah, Lebanon, dan lainnya. Rezim Iran mengakui perannya dalam mewujudkan kepentingan kaum kafir Barat. Banyak pernyataan dari para pemimpin Iran bahwa kerjasama Iran dengan



Amerikalah yang memungkinkan mereka menduduki Afghanistan dan Irak.

Saat memaparkan beberapa peran yang diberikan Amerika kepada Iran, kita melihat sikap permusuhan mereka terhadap umat, misalnya:

Ketika Amerika menduduki Irak dan menghadapi perlawanan hebat dari rakyat Irak yang tidak mereka duga, Amerika mengajak Iran untuk membantu Amerika. Caranya dengan mempengaruhi para pengikut mazhabnya dan mencegah mereka dari melawan pendudukan, kemudian melawan para penentang dan memberikan legitimasi kepada pendudukan serta rezim yang didirikannya.

Di Lebanon, Iran mendirikan partai dari para pengikut mazhabnya dan mempersenjatai mereka. Dengan itu mereka menjadi tentara yang secara khusus dalam kendalinya. Partai Iran ini mendukung rezim Suriah.

Di Suriah, Iran memiliki hubungan lama dengan rezim Suriah sejak pemberontakan tahun delapan puluhan abad lalu, kemudian intervensinya dalam Revolusi Syam. Iran bekerjasama dengan rezim sekuler Assad, yang tunduk pada Amerika, dalam menyerang umat Islam yang ingin menerapkan hukum Islam dan mendirikan Khilafah Rasyidah.

Di Afghanistan, rezim Iran mendukung pendudukan Amerika dan mendukung pemerintahan Karzai. Mantan Presiden Iran Rafsanjani menyatakan, "Jika pasukan kami tidak membantu melawan Taliban, Amerika akan tenggelam dalam rawa Afghanistan."

Mantan Wakil Presiden Iran Khatami, Muhammad Ali Abtahi, menyatakan, "Tanpa kerjasama Iran, Kabul dan Baghdad tidak akan jatuh. Namun, kami mendapat balasan dan kami menjadi bagian dari poros kejahatan."

Ahmadinejad menyatakan, "Pasukan kami memberikan bantuan kepada Amerika di Afghanistan dan Irak."

Di Yaman, hubungan Iran dengan Houthi sangat jelas dan terkenal. Dalam perang mereka,

Amerika memasok senjata dan peralatan kepada mereka melalui Iran.

Begitulah peran Iran di kawasan, yang merupakan kebijakan Amerika. Peran ini meluas dan menyusut sesuai dengan tuntutan politik Amerika. Sejak tahun 1979 M, Amerika menjadikan Iran sebagai ancaman (revolusioner berkedok Islam) melawan negara-negara di kawasan. Kemudian berkembang menjadi ancaman sektarian setelah kelompok neokonservatif mengambil-alih Amerika dan selanjutnya menjadi peran regional yang semakin berat sejak peristiwa Arab Spring.

Sejak berdirinya, setelah revolusi tahun 1978, rezim Iran telah menunjukkan dirinya sebagai rezim Islam yang menjadikan Amerika dan entitas Yahudi sebagai musuh, dengan mengusung slogan-slogan: "Setan Besar" dan "Kematian bagi (Israel)" sebagai tipudaya. Rezim ini telah berulang menyesatkan rakyatnya dan seluruh umat dengan menampilkan dirinya sebagai rezim Islam yang menerapkan mazhab Syiah dan membanggakan polisi amar makruf nahi mungkar yang mengawasi pakaian *syar'iy* (hijab) kaum perempuan! Padahal Iran adalah alat penjajahan Amerika yang menumpahkannya darah kaum Muslim, melanggar kehormatannya, menjarah kekayaannya dan menghancurkan negeri-negerinya dengan partisipasi Iran.

Umat Islam harus menyadari terkait keberadaan rezim-rezim ini, juga keberadaan rezim Iran, karena peran besarnya dalam mewujudkan kepentingan kaum kafir Barat di kawasan. Karena itu umat tidak boleh bergantung pada rezim Iran untuk mendapatkan harapannya. Umat harus berjuang keras untuk menghilangkan mereka. Ingatlah bahwa Iran adalah musuh nyata seperti halnya rezim-rezim lainnya di negeri-negeri kaum Muslim. Untuk itu umat Islam harus berjuang mendirikan Khilafah dalam rangka meninggikan agama Allah di muka bumi dan menerapkan sistem Islam dalam kehidupan mereka. [Aisyah Muhammad]

Sumber: *Al-Wa'ie (Arab)*, Edisi No. 458-459, Tahun ke-39, Rabiul Awal-Rabiul Akhir 1446 H/ Oktober-November 2024 M.



# MAKNA KEMENANGAN KEMBALI TRUMP BAGI DUNIA ISLAM

**D**onald Trump resmi terpilih sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat usai memenangkan Pilpres AS 2024, Rabu (6/11/2024). Trump yang berpasangan dengan JD Vence meraih 277 suara elektoral atau 51 persen. Pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, hanya mendapat 224 suara elektoral. Kemenangan ini mengantarkan Trump kembali ke kursi Presiden AS untuk kedua kalinya.

Kemenangan Trump atas Kamala Harris, menurut beberapa pihak, bukanlah karena kehebatan Trump, namun karena kelemahan Kamala Harris. Trump dianggap mewakili 'sentimen umum' rakyat Amerika, bahwa Amerika adalah negara besar, dominasi kulit putih dan maskulin (jantan/cowboy). Faktor-faktor ini tidak dimiliki Harris. Trump hadir dalam kampanye narsis yang mengusung kebesaran dan kesombongan Amerika.

Hal itu tampak dalam slogan kampanye Donald Trump untuk Pemilihan Presiden Amerika 2024 adalah: "Save America". "Save America"

menekankan pesan bahwa negara sedang dalam bahaya. Hanya dengan mengembalikan Trump ke Gedung Putih, Amerika dapat diselamatkan dari penurunan yang menurut dia disebabkan oleh pemerintahan saat ini. Trump juga masih menggunakan varian dari slogan sebelumnya, "Make America Great Again" (MAGA), yang telah menjadi merek politiknya sejak 2016.

## Menarik Hati Muslim?

Berbeda dengan kampanye 2020 saat berhadapan dengan Joe Biden. Dalam kampanye 2024, Trump berusaha menarik hati komunitas Muslim. Dalam kampanyenya Trump mengklaim kampanyenya tengah membangun koalisi "pemecah rekor" dari para pemilih Arab dan Muslim di Michigan yang tertarik dengan janji perdamaannya. Menjelang Pemilu, tim kampanye Trump dan Harris telah meningkatkan upaya mereka menjangkau warga Amerika Arab dan Muslim, terutama di Negara Bagian Michigan yang menjadi medan pertempuran. Di sana suara komunitas tersebut dapat menjadi penentu.

Saat berkampanye, Trump mengunjungi sebuah kafe halal di Dearborn, tempat tinggal bagi banyak Arab dan Muslim Amerika yang lebih dikenal dengan Ibu kota Arab Amerika. Kunjungan tersebut dilakukan setelah sepekan sebelumnya sekelompok pemimpin Muslim bergabung dengan Trump di panggung dalam kampanye di Michigan dan mengumumkan dukungan mereka dalam Pemilu 5 November. Para pemimpin itu mengutip komitmennya untuk mengakhiri perang. Sebagai balasan, Trump menekankan bahwa pemilih Muslim dan Arab di Michigan serta di seluruh negeri ingin “menghentikan perang tak berujung dan mengembalikan perdamaian di Timur Tengah.”

### **Berharap kepada Trump, Ilusi!**

Setiap empat tahun, saat Pemilu semakin dekat, gelombang antusiasme untuk memberikan suara membanjiri media arus utama, influencer media sosial, dan berbagai organisasi. Umat Muslim juga didorong untuk berpartisipasi, sering melalui organisasi Muslim setempat. Selama lebih dari dua dekade, mereka telah didesak untuk memilih partai atau individu tertentu, dengan harapan memperoleh manfaat atau mencegah bahaya. Pada tahun 2000, umat Muslim didorong untuk memilih George W. Bush, yang kemudian meluncurkan Perang Melawan Terorisme, menghancurkan wilayah Muslim dan mengakibatkan kematian hampir 1 juta Muslim.

Pada tahun 2008, umat Muslim mendukung Barack Obama, dengan harapan perubahan positif. Sebaliknya, Obama memperluas program pengawasan dan pengebakan FBI yang menargetkan Muslim di Amerika dan mendukung diktator seperti Sisi di Mesir, yang selanjutnya memicu konflik di Timur Tengah. Pada tahun 2020, umat Muslim memilih Joe Biden, yang telah mendukung dan mendanai genosida di Gaza sambil memajukan agenda LGBTQ di dalam negeri. Bahkan protes damai terhadap genosida oleh mahasiswa dari semua latar belakang dihancurkan dengan dukungan dari Partai Demokrat, sementara

Partai Republik mendesak lebih banyak tindakan represif.

Peristiwa di Gaza mengungkap realitas taanan dunia saat ini. Genosida di sana, yang didukung oleh negara-negara kuat, menunjukkan bagaimana sistem “demokratis” dapat mendukung penindasan. Kebebasan berpendapat hanya dirayakan jika mendukung sistem yang ada. Pola sejarah menunjukkan bahwa, terlepas dari pilihan rakyat, keputusan sering sejalan dengan kepentingan elit penguasa, dan janji-janji Pemilu yang mengancam kepentingan tersebut dengan cepat dibuang. Rakyat dibiarkan dengan sistem terkendali yang menguntungkan pihak yang berkuasa sambil mengesampingkan perubahan sejati.

Namun, suara-suara Muslim memang penting bagi para pengambil keputusan sekuler. Terutama untuk mengasimilasi Muslim ke dalam sekularisme dan mendesak mereka untuk meninggalkan nilai-nilai Islam demi integrasi. Taktik ini bertujuan untuk melarutkan identitas khas komunitas Muslim, serta mendesak Muslim untuk berpartisipasi dalam kerangka politik sekuler yang pada akhirnya merusak prinsip-prinsip Islam.

Suatu bangsa yang tidak memiliki kekuatan, persatuan dan pemerintahan yang kuat dan bersatu pada akhirnya akan melihat nasibnya dibentuk oleh keputusan orang lain. Saat ini dunia Muslim dengan penuh harap menunggu untuk melihat calon presiden AS mana yang akan menang dan strategi apa yang mungkin akan diambilnya terhadap negeri-negeri Islam. Sebagian berharap bahwa keberhasilan seorang calon tertentu dapat menguntungkan umat Islam atau mungkin mengarah pada berakhirnya konflik Gaza.

Mereka yang memiliki pengetahuan tentang struktur kekuasaan di Amerika Serikat akan dengan mudah menyadari bahwa perubahan dalam pemerintahan AS atau partai yang berkuasa tidak mungkin membawa perubahan mendasar atau mendalam dalam kebijakan inti Amerika, terutama pada isu-isu strategis. Ini karena “Deep State”

di AS bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengarahkan kebijakan fundamental, luas dan strategis negara tersebut.

Deep State terdiri dari jaringan lembaga dan kekuatan berpengaruh yang menetapkan prinsip-prinsip fundamental dan arah kebijakan luar negeri AS, terlepas dari perubahan administratif jangka pendek. Oleh karena itu, perubahan dalam pemerintahan dan/atau partai mungkin hanya memiliki efek terbatas pada kebijakan AS dalam berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan Afghanistan.

### Sekadar Berbeda Pendekatan

Meskipun ada perbedaan dalam cara Partai Republik dan Demokrat menjalankan kebijakan luar negeri AS, kedua partai tersebut menunjukkan sedikit perbedaan dalam permusuhan dan kebijakan agresif mereka terhadap Islam dan Muslim. Misalnya, George W. Bush, seorang Republikan, memicu perang brutal di Irak dan Afghanistan. Adapun Barack Obama, seorang Demokrat, memperluas agenda 'Perang Melawan Teror' ke wilayah lain dengan menggunakan serangan udara,

pesawat tanpa awak, serta menekan Musim Semi Arab dan revolusi Suriah.

Donald Trump tidak hanya mengakui Yerusalem (Bait-ul-Muqadas) sebagai ibukota entitas Yahudi, tetapi juga menyebarkan 'Induk Segala Bom' di Afghanistan. Adapun Joe Biden, seorang Demokrat, memberikan dukungan finansial, militer dan politik kepada entitas Yahudi yang bertujuan untuk membantai anak-anak Palestina di Gaza.

Dengan demikian kebijakan mereka terhadap Muslim menunjukkan sedikit perbedaan; *satu pihak mungkin memenggal kepala kita dengan kejam, sementara yang lain mungkin melakukan itu dengan lebih halus.*

### Berpegang pada Prinsip Islam

Beberapa orang menyarankan untuk memilih kandidat pihak ketiga guna mengganggu sistem dua partai, dengan berpikir bahwa hal itu dapat memberikan pengaruh bagi umat Islam. Namun, realitas tentang siapa yang mengendalikan sistem tersebut tetap ada. Memilih pihak ketiga hanya menawarkan ilusi pengaruh dalam suatu struktur yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan kedua partai utama. Misalnya, terlepas dari sistem multipartai di Eropa, umat Islam di sana menghadapi undang-undang anti-Islam yang semakin agresif. Dinamika kekuasaan yang sama tetap ada, terlepas dari jumlah partai. Ini menegaskan Hadis Nabi saw., *"Tidak sepantasnya seorang Mukmin tersengat sampai dua kali dari lubang yang sama."* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Umat Islam sering bertanya, "Jika kita tidak memilih, apakah kita harus tetap tidak aktif dalam politik?" Tidak demikian, Islam mengamanatkan umat Islam untuk terlibat secara aktif dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Namun, aktivisme politik Islam tidak mengharuskan partisipasi dalam pemungutan suara sekuler, melainkan keterlibatan aktif melalui amar makruf nahi munkar. Keterlibatan harus berdasarkan aqidah dan sejalan dengan hukum Islam.

**Suatu bangsa yang tidak memiliki kekuatan, persatuan dan pemerintahan yang kuat dan bersatu pada akhirnya akan melihat nasibnya dibentuk oleh keputusan orang lain.**

Memilih dalam sistem yang membuat undang-undang yang bertentangan dengan petunjuk Allah adalah haram. Itu berarti mendukung hukum buatan manusia di atas hukum Allah SWT. Pemilihan Presiden dan anggota Kongres menjadikan mereka mengesahkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam, mengkompromikan prinsip-prinsip Islam dan mendukung sistem pemerintahan yang tidak islami.

Jalan terbaik ke depan mencerminkan jalan yang ditempuh Nabi Muhammad saw. dan para Sahabatnya, yang tidak mengorbankan nilai-nilai Islam demi keuntungan sesaat. Allah SWT memerintahkan (yang artinya): *Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan Hari Akhir* (QS al-Ahzab [33]: 21). Tuntutan ini menuntut umat Islam untuk membangun identitas politik Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip ilahi.

### **Membangun Kekuatan Umat Secara Mandiri**

Sangat disayangkan, saat ini negeri-negeri Islam sangat dipengaruhi oleh tatanan sekuler global dan kebijakan-kebijakan kekuatan-kekuatan non-Islam. Umat Islam menyaksikan Pemilu AS dengan rendah diri dan penuh penghinaan, sambil bertanya-tanya kandidat mana yang akan menang: Harris yang tidak berpengalaman dan tidak kompeten atau Trump yang tidak menentu dan narsis.

Sebaliknya, Khilafah pernah diakui sebagai kekuatan global yang independen dan berpengaruh. Umat Islam pun pernah dipandang sebagai bangsa yang kuat dan disegani, yang memengaruhi bangsa-bangsa lain. Sayangnya, saat ini, para pemimpin negeri-negeri Islam mendapati diri mereka dalam posisi tunduk, mengikuti dan menjalankan kebijakan-kebijakan kekuatan-kekuatan global utama.

Komunitas Muslim memiliki tanggung jawab penting, baik secara lokal maupun global. Secara

**Secara lokal, umat Muslim harus menciptakan *platform* politik mereka sendiri, bukan untuk tujuan pemungutan suara, tetapi untuk memperkuat identitas Islam, membangun ikatan komunal dan terlibat dalam dakwah.**

lokal, umat Muslim harus menciptakan *platform* politik mereka sendiri, bukan untuk tujuan pemungutan suara, tetapi untuk memperkuat identitas Islam, membangun ikatan komunal dan terlibat dalam dakwah. Dengan mengatasi masalah sosial seperti tuna wisma, kesenjangan ekonomi, dan nilai-nilai keluarga, umat Muslim dapat menunjukkan solusi Islam terhadap masalah masyarakat, menyajikannya sebagai jawaban atas tantangan modern. Kehadiran Muslim yang kuat, baik di masyarakat maupun di media sosial, dapat mendorong refleksi atas kebijaksanaan ajaran Islam.

Secara global, umat Islam harus bekerja sama untuk memulihkan persatuan dan kedaulatan, memberantas rezim korup dan mengusir pengaruh kolonial. Visi ini, yang didasarkan pada ideologi Islam, bertujuan untuk menyingkirkan rezim yang menindas dan menegakkan pemerintahan Islam yang adil dan penuh belas kasih melalui Khilafah. Nabi saw. telah menjanjikan kembalinya hal ini, dengan bersabda, *"...Kemudian akan ada Khilafah berdasarkan manhaj kenabian."* (HR Ahmad). [Abu Fatih Sholahuddin]



# PEMBUKAAN DAYEUH PAKUAN UNTUK ISLAM

(Sejarah Awal Islam di Bogor Sebelum Era Kolonial, Circa 1480–1680) (Bagian Kesebelas)

**Nicko Pandawa**

Selain informasi mengenai Pangeran Tumenggung Parung, sedikit sekali data mengenai Bogor yang dapat kita jumpai dalam sumber-sumber Banten. Negara ini memang menguasai wilayah yang terbentang dari Lampung hingga Bogor. Namun, berdasarkan data-data yang tersedia dari sumber Eropa, tampak ada ketidakmerataan jumlah populasi di seluruh wilayah Kesultanan. Memang dilihat dari karakteristiknya, Kesultanan Banten adalah negara maritime. Karena itu pembangunan lebih banyak diarahkan di pesisir. Bogor yang terletak di pedalaman pastinya tidak akan mengalami pembangunan yang sama seperti kota-kota pelabuhan. Sumberdaya manusianya pun, terutama yang bersedia memeluk Islam, kemungkinan lebih banyak direkrut bagi kepentingan pembentukan dan memperkuat tentara Banten. Ini wajar. Pasalnya, pemindahan penduduk dari daerah yang di-*futūhāt* ke ibukota pihak yang menang kadang menjadi salah satu tujuan perang.<sup>1</sup>

Ibukota Kesultanan di Banten Lama terlalu padat penduduk dengan angka mencapai 200.000 jiwa pada tahun 1682.<sup>2</sup> Karena itulah, Sultan Ageung Tirtayasa menginisiasi proyek-proyek pembangunan di luar ibukota Banten Lama dengan memindahkan sangat banyak penduduk ibukota ke wilayah-wilayah yang kekurangan penduduk. Salah satu proyek yang beliau bangun adalah penggalian terusan dari Sungai Tanara (Cidurian) ke Sungai Untung Jawa (Cisadane) yang mulai dikerjakan dari tahun 1659. Terusan yang dibuat itu ditujukan untuk menghubungkan Ibukota Kesultanan dengan pedalaman Pandeglang melalui Sungai Cidurian dan pedalaman Bogor melalui sungai Cisadane.<sup>97</sup>

Kebijakan pembangunan ekonomi dilakukan Sultan Ageung Tirtayasa dalam hal; (1) pemerataan populasi; (2) penghubungan koneksi wilayah pesisir-pedalaman. Ini tentu menjadi salah satu faktor mengapa Banten bisa mencapai puncak kejayaannya di era beliau.

Sejak masa Sultan Abû'l-Mafâkhir hingga Sultan Ageung Tirtayasa, pergolakan hebat terjadi di Pulau Jawa karena visi ekspansionis tiga kekuatan utama di pulau ini: Banten, Mataram dan VOC Belanda. Mereka saling berebut pengaruh dengan dorongan motivasi yang berbeda-beda. Mataram, berkat ide keagungbinataran Sultan Agung Hanyokrokusumo, mengukuhkan bahwa hanya boleh ada satu penguasa di Pulau Jawa. Menurut dia, "Siapa saja yang tidak taat kepada Raja, kepada perintah sang Raja, sama saja dengan menentang kehendak Yang Maha Agung (*Sapa tan anut ing Gusti, mring parentahe sang katong, aprasasat mbadal ing karsa Hyang Agung*)."<sup>3</sup>

Akan tetapi, Sultan Ageung Tirtayasa dari Banten tidak bisa begitu saja tunduk kepada Pemerintahan Mataram. Peralnya, sebagaimana perkataannya sendiri, "Aku tidak akan mau takluk kepada Mataram. Rajaku hanyalah Kanjeng Sultan (Syarif) Zayd di Makkah (*Ora yen isun*

*arepa, taluk maring Mataram, among to lah ratunisyun, Kanjeng Sulthan Jahed Mekah*)".<sup>4</sup>

Jadi, ketika Sultan Agung Mataram menuntut ketundukan Banten kepada dirinya, Sultan Ageung Banten sudah terlebih dulu memberikan kesetiaan kepada Syarif Zayd bin Muhsin, Gubernur Khilafah 'Utsmaniyah di Hijaz. Kesetiaan kepada otoritas Makkah yang mewakili Khilafah tidak bisa diganti begitu saja dengan kesetiaan kepada Mataram.

Di luar pihak Banten dan Mataram, VOC di Batavia punya niat tersendiri untuk mencari celah menguasai Jawa. Dalam suratnya kepada Heeren XVII, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterzoon Coen berkata, "Perdagangan di Hindia dapat dilakukan dan dijaga dengan peperangan serta sokongan persenjataan dari Anda ... Selain itu, tidak akan ada perdagangan tanpa peperangan dan peperangan tanpa perdagangan."<sup>5</sup>

Alhasil di sepanjang abad ke-17, Bogor yang di sebelah baratnya ada Banten, sebelah utaranya ada Batavia, dan sebelah timurnya ada Mataram melalui Priangan terhimpit oleh motivasi tiga kekuatan tersebut yang saling mendorong satu sama lain. Ada beberapa catatan yang menjelaskan para pemimpin Bogor (baik di wilayah Kota atau Kabupaten hari ini) sempat berpindah loyalitasnya kepada Mataram. Namun, karena manajemen disiplin militer Sultan Agung Mataram sangat keras, banyak pemimpin Bogor dan daerah Priangan yang menarik kesetiannya dari Mataram.<sup>6</sup> Ini seperti kasus Dipati Ukur yang terkenal. Beberapa bangsawan Bogor yang berkuasa di Jasinga, Parung (sekitaran Situ Lebak Wangi), dan Kuripan (Ciseeng) menyatakan kesetiannya kembali kepada Banten.<sup>7</sup>

Apalagi ketika Sultan Agung Mataram wafat pada 1645, lalu digantikan oleh anak dan cucu penguasa terbesar Mataram tersebut yang berbeda 180 derajat kepribadiannya. Betapa populer kisah kekejaman Amangkurat I dan keberpihakan

**Kebijakan pembangunan ekonomi dilakukan Sultan Ageung Tirtayasa dalam hal;**  
**(1) pemerataan populasi;**  
**(2) penghubungan koneksi wilayah pesisir-pedalaman.**

**"Saya ingin bertanya kepada Tuan, apakah Tuan seorang yang beragama Kristen atau seorang Muslim? Apakah Tuan akan mendengar perintah Allah, atau perintah Kristen?"**

kepada kafir VOC yang juga ditunjukkan pengantingnya, Amangkurat II. Sultan Ageung Tirtayasa sampai heran dan menulis surat kepada Amangkurat II, kemudian menuduh dia "bukan Muslim maupun Kristen, melainkan sesuatu di antara keduanya."<sup>8</sup>

Perbedaan ideologi antara Banten dan Mataram ini tentu berpengaruh pada cara berpikir dan standar loyalitas pihak-pihak di bawah mereka. Sebagai gambaran, mari kita simak korespondensi antara seorang komandan Banten, Kiai Aria Suradimarta, kepada Bupati Indramayu yang memihak Mataram, Kiai Ngabehi Wira Lodra. Surat mereka masing-masing dibaca intel VOC dan dimuat dalam *Dagregister* bertanggal 7 Desember 1679, sebagai berikut:

*"Surat ini dari Kiai Aria Suriadimarta, pembawa surat ini Wantar dan Sayuti, kepada Kiai Wira Lodra. Saya ingin bertanya kepada Tuan, apakah Tuan seorang yang beragama Kristen atau seorang Muslim? Apakah Tuan akan mendengar perintah Allah, atau perintah Kristen? Juga apakah Tuan akan menjadi seorang pemeluk Kristen, lalu (siapa) yang akan Tuan perangi? Jika Tuan tetap*

*menjadi seorang Muslim, maka akankah tetap menjadi Muslim?"*

Balasannya:

*"Surat ini dari Kiai Ngabehi Wira Lodra untuk Kiai Aria Suriadimarta. Tuan sudah mengirim surat kepada saya melalui kurir Sayuti dan si Wantar. Dalam surat itu Tuan bertanya siapa saya. Bahwa, saya tahu hanya satu raja, yaitu Susuhunan Amangkurat. Beliaulah raja saya, yang saya ikuti dan kepada dia saya tunduk. Bergantung kepada Tuan, mengapa Tuan datang ke sini: Saya menunggu Tuan kapan pun. Mengenai pertanyaan Tuan bahwa saya akan menjadi seorang Kristen, tentu itu jauh dari kebenaran. Namun, bahwa Mataram dan Kompeni adalah satu; Kompeni datang membantu raja saya."<sup>9</sup>*

[Bersambung]

Catatan kaki:

- 1 Mumuh Muhzin Z., Kota Bogor, 40-41.
- 2 Sebagai perbandingan, jumlah keseluruhan penduduk dari bagian Jawa di Banten tahun 1814 berjumlah 231.000 jiwa. Dan di tahun 1682 sebelumnya, 200.000 penduduk hanya tinggal di Banten Lama! Lihat: Claude Guillot, Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X – XVII, 178. <sup>97</sup> Ibid, 156-157.
- 3 Sudibyo, "Berkaca di Cermin yang Retak: Tipe Kepemimpinan Jawa dan Melayu Menurut Babad dan Hikayat", Manuskripta, Vol. 6 No. 1 (2016), 97-98.
- 4 Sajarah Banten, Pupuh Asmarandana (no. LIII) bait 5, 258. Dari Naskah G (LOR 7389) dalam Titik Pudjastuti, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten, 405.
- 5 Piet Hagen, Perang Melawan Penjajah: Dari Hindia Timur Sampai NKRI 1510 - 1975, Penerjemah Fajar Muhammad Nugraha, (Depok: Komunitas Bambu, 2022), 89.
- 6 Mumuh Muhzin Z., Kota Bogor, 53-54.
- 7 Mufti Ali, Aria Wangsakara Tangerang: Imam Kesultanan Banten, Ulama-Pejuang Anti Kolonialisme (16151681), (Pandeglang: Yayasan Bhakti Banten dan Pemkab Tangerang, 2019), 13-14.
- 8 Ibid, 66.
- 9 Ibid, 179-180.

## Rumah Sakit Anak Pertama Dalam Sejarah Turki Ustmani: *Hamidiye Etfâl*

Pasien dewasa yang berusia di atas 16 tahun hanya boleh dirawat di rumah sakit dengan izin khusus dari sultan. Perempuan dan anak-anak dirawat secara gratis dan obat-obatan diberikan dari rumah sakit. Semua biaya ditanggung oleh Abdulhamid.

5

Semua wadah farmasi yang digunakan di apotek rumah sakit dibuat khusus di pabrik ubin di Taman Istana Yıldız. Perabotan dan peralatan medis untuk rumah sakit didatangkan dari Jerman dan Perancis dengan izin Sultan.

Buku Tahunan Statistik diterbitkan untuk menyajikan kegiatan rumah sakit kepada Sultan. Setelah beberapa waktu, membangun rumah sakit terbaik untuk anak-anak yang sakit saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, perawat yang kompeten didatangkan dari Jerman untuk merawat anak-anak tersebut.



6

Sebagian besar dokter yang ditugaskan di rumah sakit tersebut telah menerima pendidikan atau spesialisasi kedokteran di Jerman, Paris dan Wina, dan beberapa dari mereka memiliki spesialisasi di Gülhane.

Perkembangan peralatan medis diikuti dengan cermat. Salah satu mesin x-ray pertama di negara ini dibeli untuk tujuan diagnosis dan perawatan di rumah sakit ini.

Setelah penemuan serum Kızıl dan Kuşpalazi, Abdulhamid mengirim ahli bakteriologi rumah sakit Süleyman Nuri Bey ke Austria untuk mempelajari cara membuat serum dan memproduksinya di rumah sakit. Atas permintaan Sultan, laboratorium vaksin cacar didirikan di rumah sakit dengan serum Kızıl dan Kuşpalazi, dan vaksin tersebut mulai diproduksi pada tahun 1900.




7

Makanan anak-anak disiapkan oleh juru masak paling berbakat, dan kualitas persediaan yang digunakan diperiksa di ruang kimia. Atas permintaan Abdulhamid, dibangun kandang sapi 50 meter sebelah utara rumah sakit agar anak-anak yang sakit dapat minum susu murni. Abdulhamid menyumbangkan Air Mineral Karahisar (Afyon) ke rumah sakit dengan tujuan untuk memastikan perkembangan rumah sakit dan mendapatkan manfaat dari penyembuhan air tersebut.

8


Pada tahun 1902, paviliun bedah bergabung dengan struktur rumah sakit.

Pada tahun 1903, departemen fisioterapi dibuka. Sanatorium anak-anak pertama di Turki dibuka pada tahun 1904. Kompleks rumah sakit ini selesai dibangun dengan penambahan penyakit ginekologi, paviliun penyakit menular, ruang kimia, musala, dan menara jam pada tahun 1907.



8

## Rumah Sakit Anak Pertama Dalam Sejarah Turki Ustmani: *Hamidiye Etfâl*



9

Setelah Sultan Abdulhamid dicopot, rumah sakit dibiarkan tanpa pelindung dan terbengkalai. Pengelolaan rumah sakit diserahkan kepada Pemerintah Kota setelah Kementerian Keuangan. Selama Perang Balkan, Perang Dunia I, dan tahun-tahun Gencatan Senjata, ia melayani tentara yang terluka untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.

Rumah sakit tersebut kini telah kehilangan identitasnya sebagai rumah sakit anak. Seiring waktu, paviliun lama dibongkar dan gedung baru dibangun.

Di dalam rumah sakit dibuka Sekolah Bidan (1924-1957), Sekolah Perawat dan Laboratorium (1946-1956), Sekolah Perawat Tambahan (1954-1967) dan Sekolah Tinggi Perawat Florence Nightingale (1961-1965).

Dengan diselenggarakannya kursus, tenaga kesehatan tambahan seperti biokimia, asisten laboratorium bakteriologi, ahli anastesi, tekniksi farmasi dan ahli kacamata dilatih.

Meskipun Fakultas Kedokteran Universitas Istanbul dipindahkan dari Haydarpaşa ke wilayah Eropa dengan peraturan yang dibawa ke universitas pada tahun 1933, lokasi klinik bedah anak dan ortopedi fakultas tersebut tidak berubah. Pada tahun 1949, klinik dipindahkan ke Rumah Sakit Cerrahpaşa.



12

9 Rumah sakit telah mampu melatih spesialis di setiap cabang kedokteran dengan struktur organisasinya, peralatan medis modern, staf dokter dan studi ilmiah.

Pada tahun 1904, Abdulhamid memerintahkan pelatihan dokter spesialis di rumah sakit. Setelah Tibbiye-i Şahane dan Gülhane Seririyat Mektebi, Rumah Sakit Hamidiye Etfâl menjadi rumah sakit pertama yang menyediakan spesialisasi.



10



11

12 Seiring berjalannya waktu, rumah sakit terus berkembang untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Pada tahun 1961, sebuah paviliun bedah ditambahkan ke rumah sakit. Paviliun ini merupakan paviliun terakhir rumah sakit.

Pada tahun 1968, paviliun dibongkar dan rumah sakit saat ini dibangun. Hanya menara jam yang tersisa dari Hamidiye Etfâl Hastanesi-i Alisi. Saat ini, rumah sakit tersebut adalah rumah sakit penuh yang berafiliasi dengan Kementerian Kesehatan dan terus memberikan pendidikan di dua puluh satu cabang spesialisasi dengan nama Rumah Sakit Penelitian dan Pelatihan Şişli Etfâl.